

**KESIAPAN
PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENGHADAPI**



**ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY
2015**

STUDI KASUS PADA PEMBERDAYAAN PETANI MANDIRI KELAPA SAWIT

KAJIAN

**KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGHADAPI ASEAN *ECONOMIC
COMMUNITY* 2015
(Studi Kasus Pada Pemberdayaan Petani
Mandiri Kelapa Sawit)**

Tim Penulis :

Baban Sobandi

Putri Wulandari

Rosita Novi Andari

Shafiera Amalia

Pratiwi

Candra Nugroho

Yudiantarti Safitri



Diterbitkan Oleh :

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

BANDUNG

2014

**Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015
(studi kasus pada Pemberdayaan Petani Mandiri Kelapa Sawit)**

Penulis : Baban Sobandi, dkk.
Desain Sampul : Budi Permana

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan I, 2014

**Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
Termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit**

Hak Penerbitan pada:

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara

Alamat : Jl. Kiara Payung km. 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

Tel/Fax : (022) 7790044 – 7790055


E-mail : admin@litbang-lan-bdg.info
info@bandung.lan.go.id

Web : www.litbang-lan-bdg.info
www.bandung.lan.go.id

ISBN : 978-979-3382-83-8

Penulis :

1. Baban Sobandi, dkk.



KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya Nya dipenghujung 2014 ini kami dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 studi kasus pada Pemberdayaan Petani Mandiri Kelapa Sawit***. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan/rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan petani mandiri kelapa sawit khususnya dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.

ASEAN Economic Community 2015 yang sudah didepan mata, akan memberikan warna baru terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam aspek ekonomi. Setiap elemen masyarakat harus siap dalam menyongsong ASEAN Economic Community 2015, tak terkecuali petani mandiri kelapa sawit. Pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit menjadi isu yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing guna menghadapi ASEAN Economic Community pada Tahun 2015. Bagaimana peran pemerintah saat ini dan ke depannya guna mempersiapkan petani mandiri kelapa sawit dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015, dibahas secara detail dan sistematis dalam laporan kajian ini.

Kami menyadari bahwa hasil kajian ini belumlah sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan kajian ini sangat kami harapkan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian kajian ini. Akhir kata, semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi para perumus kebijakan dan menambah khazanah keilmuan bagi siapa saja yang membacanya. Terima kasih.

Sumedang, November 2014
PKP2A I LAN,

Dr. H. Joni Dawud, DEA.



EXECUTIVE SUMMARY

Asean Economic Community (AEC) sebentar lagi akan kita arungi. Semua negara yang terlibat berusaha untuk mempersiapkan diri, agar pada saatnya nanti mampu memenangkan persaingan sehingga memberikan efek kesejahteraan kepada seluruh warganya. Tak terkecuali Indonesia, sebagai negara yang memiliki potensi pasar paling besar di ASEAN, dan memiliki beberapa keunggulan sumber daya dan produk, juga melakukan persiapan meskipun terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain yang sudah lebih dahulu mempersiapkan diri. Buktinya, sebelum AEC diberlakukan, beberapa negara sudah menguasai pangsa pasar ASEAN untuk beberapa komoditas, misalnya Thailand menguasai pangsa pasar beberapa produk hortikultura.

Terlepas dari upaya persiapan yang terlambat, Pemerintah Indonesia harus berupaya memberikan dukungan dan dorongan kepada semua pelaku ekonomi agar mereka mampu bersaing. Beberapa komoditas unggulan yang selama ini sudah menjadi *trade mark* kita harus terus dijaga keunggulannya. Bahkan, kita harus mampu menciptakan keunggulan baru jika kita ingin *leading* dalam kancah persaingan tersebut. Kelapa sawit sebagai komoditas unggulan Indonesia saat ini dihadapkan pada pesaing seperti Malaysia dan Thailand. Kalaupun saat ini dinilai masih memiliki keunggulan dari sisi jumlah produksi, namun dari aspek produktivitas dan kualitas produk, kelapa sawit kita di bawah Malaysia. Untuk itu, perlu ada kebijakan yang memberikan iklim yang baik bagi tumbuhnya produktivitas dan kualitas produk yang tinggi. Kebijakan bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kebijakan dan permasalahan kelapa sawit, sehingga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi mengenai langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ke depan. Karena kompleksnya permasalahan, maka kajian ini difokuskan pada kebijakan pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit. Sementara itu, karena luasnya lokus kajian, maka dilakukan kajian bersama antara 3 (tiga) Satker di Lembaga Administrasi Negara, yaitu Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN Bandung, dan Pusat

Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN Makassar. Adapun lokus kajian untuk PKP2A I LAN Bandung di Provinsi Sumatera Utara dengan 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan Metode Deskriptif dan Pendekatan Kualitatif, disimpulkan beberapahal antara lain:

Pertama, masih banyak petani mandiri yang belum menggunakan benih unggul dan pupuk bersubsidi dikarenakan mahalnya harga benih unggul dan terbatasnya pupuk bersubsidi, sehingga banyak petani mandiri yang menggunakan benih palsu dan tidak memupuk kebunnya secara memadai. Akibatnya, produktivitas dan kualitas produk rendah. *Kedua*, Sumber Daya Manusia Penyuluh sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan usaha perkebunan sawit, jumlah dan kompetensinya sangat terbatas, bahkan di kabupaten tertentu dilakukan moratorium Penyuluh Pertanian. Akibatnya pemahaman petani terhadap teknik budi daya kelapa sawit terbatas, sehingga produktivitas dan kualitas produk menjadi rendah.

Ketiga, kelembagaan petani yaitu koperasi dan kelompok tani saat ini masih lemah. Padahal keberadaan kelembagaan petani ini memberikan manfaat bagi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, serta membantu akses petani ke lembaga keuangan. Akibatnya pembinaan yang dilakukan pemerintah tidak menjangkau petani mandiri dan akses petani mandiri ke permodalan tetap sulit; *Keempat*, Sebagian petani mandiri tidak memiliki sertifikat lahan, sehingga akses ke lembaga keuangan (bank) untuk menambah modal menjadi sulit. Akibatnya, petani mandiri melakukan budi daya sawit seadanya. *Kelima*, perijinan untuk pembukaan lahan sawit bagi petani mandiri tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan justru kebijakan pemerintah tentang ketentuan penambahan luas areal perkebunan oleh perusahaan, yang hanya mewajibkan minimal 20% dari luas tambahan lahan tersebut harus berasal dari lahan milik rakyat (plasma). Kebijakan ini memperkecil peluang petani mandiri untuk menjadi plasma.

Keenam, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 70 Tahun 2013 yang mengakibatkan TBS dikenai PPN, memberatkan petani mandiri. Ditambah lagi adanya pungutan sebesar Rp. 7,00 per kilo gram TBS sebagai kontribusi terhadap PPN CPO yang dikenakan kepada perusahaan. *Ketujuh*, luas lahan yang dimiliki masing-masing petani mandiri yang relatif sempit, menyebabkan “diperlukannya” peran tengkulak, meskipun harga yang diterima petani menjadi lebih rendah. Karena jika petani mandiri menjual TBS dalam partai kecil, maka biaya menjadi tidak efisien. Kondisi tersebut dibarengi oleh kebijakan penetapan harga mingguan oleh Gubernur pada level PKS, bukan harga jual petani, sehingga dengan alasan kualitas produk tidak memenuhi standar, harga yang diterima petani menjadi lebih rendah lagi.

Kedelapan, bantuan sarana budidaya kelapa sawit dari pemerintah masih sangat kurang dan tidak terdistribusi dengan baik (adil). Dalam hal perbaikan infrastruktur jalan kabupaten/desa di sekitar perkebunan, terjadi saling


mengandalkan antara Pemda dengan Perusahaan, karena di satu sisi jalan kabupaten merupakan kewajiban Pemda untuk membangun dan memeliharanya, namun di sisi lain pengguna utamanya adalah kendaraan perusahaan yang mengangkut TBS. *Kesembilan*, pemerintah kurang dalam melakukan penelitian dan pengembangan. Kebanyakan penelitian dilakukan oleh swasta (perusahaan) yang notabene mereka melakukannya untuk kepentingan keuntungan (*profit oriented*). *Kesepuluh*, untuk mengurangi dampak negatif budi daya kelapa sawit terhadap lingkungan, belum ada kebijakan yang mendorong penerapan sistem tanam tumpang sari dan pembuatan sumur-sumur resapan di lahan perkebunan sawit.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah Daerah perlu melakukan kampanye penggunaan benih unggul dan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Sedangkan Pemerintah Pusat perlu mengembangkan sentra benih unggul pemerintah di berbagai daerah. *Kedua*, Pemerintah Daerah perlu mendorong pembentukan koperasi dan kelompok tani. Selain itu, perlu juga mendorong perusahaan mitra untuk memberikan dukungan bagi pengembangan koperasi. Dan yang tidak kalah pentingnya, Pemerintah Daerah harus mengatur pola kemitraan antara perusahaan dengan petani, termasuk pengaturan *cost & revenue sharing* serta jangka waktu kemitraan. *Ketiga*, Pemerintah Daerah perlu menambah jumlah penyuluh perkebunan dan peningkatan kopetensinya; *Keempat*, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kerjasama dengan perbankan untuk pemberian pinjaman modal kepada petani mandiri. *Kelima*, Pemerintah Daerah perlu menghentikan pungutan kontribusi petani mandiri terhadap PPN CPO. Sementara itu, Pemerintah Pusat perlu meninjau kembali kebijakan PPN terhadap TBS.

Keenam, Pemerintah Daerah hendaknya mengoptimalkan peran koperasi petani sebagai penyalur penjualan TBS kelapa sawit ke perusahaan. *Ketujuh*, Pemerintah Daerah perlu mengadakan kerjasama perbaikan infrastruktur jalan kabupaten/desa dengan perusahaan perkebunan (*cost sharing*), serta mendorong perusahaan mitra untuk mengalokasikan CSR untuk bantuan sarana budidaya kelapa sawit dan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten/desa. *Kedelapan*, Pemerintah Pusat perlu menyusun *grand design* dan *road map* penelitian dan pengembangan kelapa sawit (termasuk hilirisasi) yang terintegrasi dari pusat hingga daerah dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah, perguruan tinggi, swasta, BUMN hingga petani kelapa sawit secara langsung. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi, swasta dan BUMN dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kelapa sawit terutama dalam pemanfaatan hasil penelitian sehingga dapat diakses dan diaplikasikan dengan mudah oleh petani kelapa sawit (*Triple Helix*). *Kesembilan*, Pemerintah Daerah perlu membuat kebijakan pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan


lingkungan hidup serta membuat beberapa program, diantaranya; program perlindungan dan konversi sumber daya hutan, dan program rehabilitasi hutan dan lahan, yang bertujuan untuk menanggulangi dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Executive Summary	ii	
Daftar Isi	vi	
Daftar Tabel	viii	
Daftar Gambar	x	
Bab I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Permasalahan	9
	C. Tujuan dan Sasaran	9
	D. Output Kajian	9
	E. Manfaat Hasil Kajian	10
	F. Sistematika Penulisan	10
Bab II	Tinjauan Pustaka: Pengertian, Tujuan, Indikator, dan Strategi Pemberdayaan Petani	12
	A. Pengertian Pemberdayaan	12
	B. Tujuan Pemberdayaan	13
	C. Unsur-unsur dan Indikator Pemberdayaan	14
	D. Strategi Pemberdayaan	16
	E. Kebijakan Pemberdayaan Petani Mandiri Kelapa Sawit	29
	F. Kerangka Pikir Kajian	38
Bab III	Metode Penelitian	41
	A. Objek Penelitian	41
	B. Penentuan Lokus Kajian	44
	C. Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	44
	D. Metode Analisis	46
Bab IV	Kondisi Eksisting Perkebunan Kelapa Sawit, Kebijakan Pemerintah Daerah, serta Permasalahan yang Dihadapi Petani Mandiri Kelapa Sawit di Daerah Penelitian	47


	A. Profil Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara	47
	B. Kebijakan, Program dan Kegiatan yang Telah Dilakukan dalam Pemberdayaan Petani Mandiri Kelapa Sawit di Daerah serta Permasalahan yang Dihadapi	52
Bab V	Analisis dan Pembahasan	67
	A. Kebijakan Dalam Aspek Benih Unggul dan Pupuk Bersubsidi	67
	B. Kebijakan Dalam Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh	72
	C. Kebijakan Dalam Aspek Pemberdayaan UMKM Untuk Petani Mandiri Kelapa Sawit	77
	D. Kebijakan Dalam Aspek Permodalan	87
	E. Kebijakan Dalam Aspek Perijinan	89
	F. Kebijakan Dalam Aspek Perpajakan	99
	G. Kebijakan Dalam Aspek Kelembagaan Petani (Tata Niaga)	102
	H. Kebijakan Dalam Aspek Pengembangan Infrastruktur	122
	I. Kebijakan Dalam Aspek Penelitian dan Pengembangan	127
	J. Kebijakan Dalam Aspek Lingkungan	140
Bab VI	Penutup	144
	A. Kesimpulan	144
	B. Rekomendasi	147
	Daftar Pustaka	150



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Produksi Minyak Sawit Indonesia, Malaysia, Thailand dan Dunia (Ribu Ton)	6
Tabel 1.2	Luas Lahan dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia	7
Tabel 3.1	Komposisi Perkebunan Rakyat di Indonesia Tahun 2013	42
Tabel 3.2	Sepuluh Aspek Kebijakan Dalam Pemberdayaan Petani Mandiri Kelapa Sawit	43
Tabel 3.3	Pembagian Lokus Penelitian	44
Tabel 3.4	Data Sekunder, Sumber Data dan Instansi yang Mengeluarkannya	45
Tabel 4.1	Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 (Hektar)	50
Tabel 4.2	Total Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 (Ton)	52
Tabel 4.3	Kebijakan Pemerintah terhadap Benih dan Pupuk Perkebunan Mandiri Kelapa Sawit	54
Tabel 4.4	Program dan Kegiatan Fasilitas, Pertemuan dan Bimbingan Kelompok Tani	57
Tabel 5.1	Permasalahan dan Penyebab Permasalahan pada Aspek Benih Unggul dan Pupuk Bersubsidi	71
Tabel 5.2	Jumlah Penyuluh Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013	73
Tabel 5.3	Jumlah Penyuluh Sesuai Bidang Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara	74
Tabel 5.4	Permasalahan dan Penyebab Permasalahan pada Aspek Penyuluhan pada Petani Mandiri Kelapa Sawit	77
Tabel 5.5	Permasalahan dan Penyebab Permasalahan pada Aspek Kelembagaan Petani Mandiri Kelapa Sawit	86
Tabel 5.6	Permasalahan dan Penyebab Permasalahan pada Aspek Permodalan Petani Mandiri Kelapa Sawit	88
Tabel 5.7	Kelengkapan yang Harus Dipenuhi Oleh Pengusaha Dalam Mendapatkan IUP-B, IUP-P dan IUP	91
Tabel 5.8	Klasifikasi Pelaku Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa	

	Sawit Berdasarkan Luas Lahan	95
Tabel 5.9	Besarnya Tarif Retribusi pada Usaha Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit	97
Tabel 5.10	Permasalahan dan Penyebab Permasalahan pada Aspek Perijinan Petani Mandiri Kelapa Sawit	98
Tabel 5.11	Permasalahan dan Penyebab Permasalahan Aspek Perpajakan dan Retribusi Petani Mandiri Kelapa Sawit	102
Tabel 5.12	Pembagian Urusan Sub Bidang Perkebunan	103
Tabel 5.13	Tata Cara Panen, Mutu Panen, Sortasi, Pengangkutan, Penetapan Berat Tbs, Insentif, Pembelian Dan Pembayaran	107
Tabel 5.14	Matriks Perbandingan Kebijakan Aspek Kelembagaan Petani Mandiri Kelapa Sawit, Kondisi Eksisting dan Gap	120
Tabel 5.15	Persentase Kondisi Jalan di Kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan Perkebunan di Kabupaten Asahan	123
Tabel 5.16	Analisis Kesenjangan Antara Kebijakan dan Implementasi pada Aspek Pengembangan Infrastruktur untuk Petani Mandiri Kelapa Sawit	126
Tabel 5.17	Analisis Kesenjangan Antara Kebijakan dan Implementasi Untuk Aspek Penelitian dan Pengembangan	137
Tabel 5.18	Matriks Perbandingan Kebijakan Aspek Lingkungan, Kondisi Eksisting dan Gap	143



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Faktor-faktor Penentu Produktivitas	14
Gambar 2.2	Unsur Pokok dalam Pemberdayaan	15
Gambar 2.3	Tiga Indikator Keberdayaan Petani	15
Gambar 2.4	Keterkaitan Pajak dengan Harga yang Ditanggung Pengusaha dan Konsumen dalam Jangka Pendek	23
Gambar 2.5	Keterkaitan Pajak dengan Harga yang Ditanggung Pengusaha dan Konsumen dalam Jangka Panjang	24
Gambar 2.6	Perbandingan Antara Industri Elastis dan Industri Inelastis	25
Gambar 2.7	Pola Saluran Pemasaran	27
Gambar 2.8	Kerangka Pikir Kajian	40
Gambar 4.1	Perkembangan Luas Areal Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 - 2013	48
Gambar 4.2	Komposisi Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012	49
Gambar 4.3	Perkembangan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 - 2013	51
Gambar 5.1	Keterkaitan antar Faktor dalam Aspek Benih Unggul dan Pupuk Bersubsidi	68
Gambar 5.2	Analisis Kebijakan Aspek Tata Niaga (Pemasaran) Kelapa Sawit	104
Gambar 5.3	Formula Harga Pembelian TBS	115
Gambar 5.4	Contoh Penetapan Harga TBS Produksi Petani di Provinsi Sumatera Utara	118



Bab I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Telah menjadi kesepakatan bersama para pemimpin ASEAN, bahwa pelaksanaan ASEAN *community* (komunitas ASEAN) dipercepat dari tahun 2020 menjadi 2015. Kesepakatan tersebut dicapai dengan ditandatanganinya “*Cebu Declaration on the Establishment of an ASEAN Community by 2015*” pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 di Cebu, Philipina pada tahun 2007. ASEAN Community 2015 sendiri merupakan organisasi kawasan yang diharapkan dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, organisasi ini juga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk di negara-negara ASEAN. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan hubungan kerjasama antar negara anggota ASEAN akan semakin luas.

Salah satu pilar dalam ASEAN Community 2015 adalah pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community yang selanjutnya ditulis AEC). Komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Untuk mewujudkan AEC 2015, dibuatlah suatu panduan bagi negara-negara ASEAN yang dikenal dengan ASEAN *Economic Blueprint*. *Blueprint* tersebut terdiri dari empat kerangka utama, yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam (CMLF); serta (4) ASEAN

sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dan dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

ASEAN Economic Community memiliki tiga indikator pencapaian yakni konvergensi produktivitas tenaga kerja, konvergensi pariwisata dan konvergensi pendapatan yang dinilai dari *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita. Bagaimana prospek pencapaian tiga indikator tersebut di masa depan? Dari data pendapatan perkapita negara-negara di ASEAN dari tahun 2003 hingga 2008, penelitian Wibowo (2013) menyimpulkan bahwa prospek ASEAN bagi konvergensi ekonomi negara-negara anggotanya belum meyakinkan. Kesimpulan tersebut diperoleh karena tren ekspor pada rentang waktu tersebut telah berubah dari produk berbasis sumber langsung seperti makanan olahan, minuman dan produk kayu menjadi manufaktur seperti tekstil, bahan kimia, logam dan barang elektronik. Perubahan tren tersebut juga diikuti menurunnya ekspor barang manufaktur khususnya Indonesia dan Malaysia sejak 2003. Arus perdagangan Indonesia juga dinilai rendah jika dibandingkan dengan lima negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN.

Penelitian Choong dan Siah (2009) memberikan kesimpulan yang lain tentang pencapaian ASEAN Free Trade Area (AFTA). Dengan menggunakan tiga variabel yakni arus perdagangan bilateral, besaran GDP dan jarak antar negara yang dianalisis dengan *gravity* model, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada beberapa negara AFTA dapat memberikan dampak peningkatan perdagangan, namun di beberapa negara anggota ASEAN yang lain, AFTA dinilai justru menghambat pertumbuhan perdagangan. Choong dan Siah juga menyimpulkan bahwa besaran GDP tidak dapat disimpulkan pengaruhnya terhadap arus perdagangan bilateral. Seperti di Indonesia yang memiliki GDP yang masuk lima besar di ASEAN namun pada saat AFTA diterapkan, arus perdagangan Indonesia justru mengalami pelemahan dalam arus perdagangan di ASEAN karena hutang luar negeri, angka pengangguran yang tinggi, lemahnya kebijakan internal dalam mendukung ekspor dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Penelitian ini juga menyimpulkan pengaruh jarak dalam arus perdagangan bilateral tidak dapat ditentukan. Peningkatan teknologi, pengurangan biaya transport, pengurangan tarif ekspor-impor, kemajuan transportasi dan telekomunikasi yang dikembangkan masing-masing negara telah terbukti mempermudah arus perdagangan meskipun jaraknya berjauhan. Dalam konteks Indonesia, direkomendasikan pula untuk memperkuat infrastruktur telekomunikasi dan transportasi. Meski demikian, penelitian ini

juga menyimpulkan bahwa capaian AFTA sejauh ini tidak sebaik yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Koesrindartoto dan Suryanta (2010) menyimpulkan bahwa kesiapan Indonesia dalam liberalisasi arus perdagangan regional ASEAN didasarkan pada jenis produk yang diekspornya. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain (1) Sektor pertanian dan perikanan menjadi sektor unggulan ekspor Indonesia ke Brunei Darusalam; (2) Sektor pertanian, perikanan dan perikanan menjadi sektor unggulan ekspor Indonesia ke Malaysia, Filipina, Singapura; dan (3) Sektor perikanan, pertanian, perikanan dan karet menjadi sektor unggulan ekspor Indonesia ke Thailand.

United States International Trade Commission (2010) dalam publikasi dan analisis datanya tentang tren integrasi ekonomi dan daya saing ekspor di ASEAN menunjukkan bahwa terdapat satu industri *agro-based* yakni industri kelapa sawit yang sangat mempengaruhi daya saing, investasi dan integrasi ekonomi regional di ASEAN. Pada 2008, perdagangan kelapa sawit merepresentasikan 80% dari keseluruhan perdagangan di ASEAN dan 70% dari keseluruhan perdagangan di luar ASEAN di produk berbasis pertanian. Meskipun demikian, peluang masih sangat besar pada ekspor industri ini, karena 95% produksi kelapa sawit di ASEAN telah diekspor ke negara di luar ASEAN.

ASEAN dinilai sebagai penghasil kelapa sawit terbesar khususnya Indonesia dan Malaysia karena kedua negara tersebut memiliki iklim dan kondisi geografis paling cocok sebagai perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di ASEAN yang dinilai paling liberal membuka investasi asing pada perkebunan kelapa sawit dibandingkan Vietnam dan Thailand yang melarang investasi asing kelapa sawit. Namun, industri kelapa sawit juga memiliki kompetitor yakni minyak sayur yang dihargai lebih murah oleh sejumlah negara produsennya di Asia Timur dan Asia Selatan. Kelapa sawit diekspor dalam bentuk minyak mentah dan minyak olahan. Harga minyak kelapa sawit olahan dihargai lebih mahal daripada minyak mentah karena di dalam pengolahannya membutuhkan infrastruktur dan SDM yang lebih memadai. Sementara jumlah ekspor minyak mentah lebih banyak. Indonesia menghadapi tantangan dalam menghasilkan minyak olahan tersebut yang lebih banyak dihasilkan oleh Malaysia.

Penelitian yang dilakukan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) pada tahun 2006 menyimpulkan: *Pertama* terkait dengan legalitas usaha pekebun. Petani mandiri di Indonesia mayoritas belum memiliki sertifikat kebun kelapa sawit. Rata-rata petani hanya memiliki surat keterangan tanah (SKT) yang diberikan

oleh kepala desa. Hal ini diakibatkan oleh pengurusan sertifikat kebun terlalu mahal mencapai 3 – 4 juta rupiah. Proses birokrasi yang berbelit dan lama turut mempengaruhi dalam mengurus sertifikat kebun petani. *Kedua*, penggunaan bibit kelapa sawit yang tidak bersertifikat. bibit kelapa sawit yang digunakan lebih banyak diperoleh dari penjual yang tidak jelas asal usul institusinya. Hal ini terjadi karena lembaga pembibitan berpusat di Sumatera Utara dan kurangnya pembinaan dan inisiatif dari pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pembibitan di daerah. Banyak juga petani mandiri yang membeli kecambah dan kemudian di buat penyemaian sendiri. *Ketiga*, petani mandiri tidak sama dengan petani plasma yang berkelompok dan memiliki manajemen kelompok. Petani mandiri lebih bergerak secara individual atau tidak berkelompok seperti petani plasma. Hal ini dipengaruhi oleh tidak ada proses pengorganisasian petani dalam pembangunan kebun sendiri. Sementara petani plasma diorganisir oleh koperasi ataupun oleh perusahaan inti. *Keempat*, peraturan pemerintah menegaskan bahwa batasan luas kebun milik petani di bawah 25 hektar. Luas kebun petani di beberapa wilayah bervariasi antara satu dengan lainnya. ada yang mempunyai 1 hektar dan ada pula yang lebih. Sementara letak kebun petani yang satu dengan yang lainnya terpisah-pisah atau tidak dalam satu hamparan. *Kelima*, dalam pemasaran hasil buah, petani mandiri selalu berhubungan dengan tengkulak. Jarang ditemui petani mandiri memasarkan hasil produksinya langsung dengan pabrik kelapa sawit. Dapat dipahami, faktor bibit yang tidak jelas dan besaran produksi petani turut mempengaruhi dalam hal ini. *Keenam*, kondisi infrastruktur pengangkutan hasil produksi yang sangat buruk mempengaruhi proses pengangkutan buah. Jarak antara kebun dan pabrik yang sangat jauh memaksa jasa tengkulak lebih menguntungkan walaupun menentukan harga di bawah ketentuan pemerintah. Kekurangan juga jika modal dalam membangun infrastruktur jalan sangat berpengaruh. Selain itu pula, resiko yang timbul adalah terlambatnya proses pengangkutan buah sawit jika musim hujan. Terkadang satu minggu lebih, tandan sawit tersebut baru dapat diangkut. Tidak teraturnya jadwal panen dan kurangnya truk pengangkut sawit menjadi pelengkap masalah bagi petani mandiri.

Dalam rangka meningkatkan integrasi ekonomi di negara-negara ASEAN, maka ASEAN pun menetapkan dua belas Sektor Prioritas Integrasi (*Priority Integrated Sectors/PIS*) yaitu sektor-sektor yang dianggap strategis untuk diliberalisasikan menuju pasar tunggal dan berbasis produksi. Sektor-sektor tersebut yakni produk-produk berbasis pertanian (*agrobased product*), perjalanan udara (*air travel*), otomotif (*automotives*), e-ASEAN, elektronik

(*electronics*), perikanan (*fisheries*), kesehatan (*healthcare*), produk berbasis karet (*rubber-based product*), tekstil dan pakaian (*textile and apparels*), pariwisata (*tourism*), produk berbasis kayu (*wood-based product*), dan logistik (*logistics*). Kedua belas sektor tersebut selanjutnya akan menjadi ajang bagi kesepuluh negara ASEAN untuk bersaing satu sama lain.

Dari kedua belas PIS yang ditetapkan ASEAN, produk-produk berbasis pertanian (*agrobased product*) merupakan komoditas unggulan Indonesia ke negara-negara ASEAN (Koesrindarto dan Suryanta, 2010). Demikian pula bila dilihat dari struktur perekonomian, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, sektor pertanian menyumbang 12,27 % PDB dan menyerap 35,05% total tenaga kerja Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada Sektor Pertanian selama periode tahun 2011 – 2013, rata-rata mencapai 41,21 juta orang (BPS, 2013).

Sektor pertanian meliputi empat sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Dari keempat sub sektor tersebut, BPS pada tahun 2013 menyatakan bahwa sub sektor perkebunan merupakan sub sektor yang memiliki pertumbuhan volume ekspor terbesar di Indonesia dengan nilai ekspor mencapai 10.673.186.000 US\$ pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 23.345.955.885 US\$ pada tahun 2013 (BPS Pusdatin, 2013). Kelapa sawit merupakan salah satu dari sepuluh komoditi utama ekspor Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2012, volume total ekspor minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) Indonesia, baik ke negara ASEAN maupun di luar ASEAN, mencapai 7.262.830.581 kg (7,26 juta ton) dengan nilai sebesar 6.676.503.846 \$US (6,68 Milyar \$US). Adapun negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit di negara ASEAN meliputi Singapura, Malaysia dan Vietnam dengan volume mencapai 1,24 juta ton dengan nilai sebesar 1,14 Milyar \$US (BPS, 2013). Data tersebut menunjukkan bahwa dalam perekonomian ASEAN dan dunia, kelapa sawit Indonesia merupakan komoditi yang memiliki nilai strategis untuk dikembangkan.

Produksi minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia pada tahun 2008 telah menguasai 85,8% produksi minyak kelapa sawit dunia (Badrun, 2010). Hal ini selaras dengan hasil penelitian *United State Internasional Trade Comissions* (2010) yang menyebutkan bahwa ASEAN adalah eksportir terbesar kelapa sawit di dunia, terutama Indonesia dan Malaysia. Data pada Tabel 1.1 berikut

menunjukkan bahwa Malaysia merupakan kompetitor utama Indonesia dalam hal produksi minyak kelapa sawit.

Tabel 1.1 Produksi Minyak Sawit Indonesia, Malaysia, Thailand dan Dunia (ribu ton)

Tahun	Indonesia	Malaysia	Thailand	Dunia
1990	2.413	6.095	226	10.943
1995	4.040	7.811	354	15.000
2000	7.000	10.842	525	21.827
2005	13.920	14.961	685	33.590
2006	16.080	15.881	855	37.163
2007	17.270	15.823	1.020	38.673
2008	19.100	17.735	1.160	42.904
2009	19.400	15.859	1.327	45.445
2010	21.800	16.652	1.486	48.390
2011	23.500	17.991	1.645	51.335
2012	26.500	17.575	1.804	54.281
2013	25.100	18.122	1.963	57.226

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Data 1990 – 2008 berasal dari Badrun (2010)

Data 2009 – 2013 untuk Indonesia dan Malaysia berasal dari www.worldoil.org

Data 2009 – 2013 untuk Thailand dan Dunia berasal dari hasil estimasi

Tingginya produksi CPO yang dihasilkan oleh Indonesia berasal dari tiga perkebunan kelapa sawit, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan yang disajikan pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa perbandingan luas lahan PR dan luas lahan PBS tidak terpaut jauh. Dengan luas lahan yang tidak terlampaui besar tersebut, namun dengan menggunakan sistem pengelolaan yang berbeda, total produksi kelapa sawit dari perkebunan swasta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkebunan rakyat. Meskipun demikian, dibandingkan dengan luas lahan dari ketiga perkebunan tersebut, PR dan PBS merupakan yang paling besar. Tabel 1.2 berikut menunjukkan luas lahan perkebunan dan produksi kelapa sawit selama sepuluh tahun terakhir dari tiga perkebunan tersebut.

Tabel 1.2 Luas Lahan dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia

Tahun	Luas Lahan (Hektar)			Produksi (Ton)		
	PR	PBN	PBS	PR	PBN	PBS
2005	2.356.895	529.854	2.567.068	4.500.769	1.449.254	5.911.592
2006	2.549.572	687.428	3.357.914	5.783.088	2.313.729	9.254.031
2007	2.752.172	606.248	3.408.416	6.358.389	2.117.035	9.189.301
2008	2.881.898	602.963	3.878.986	6.923.042	1.938.134	8.678.612
2009	3.061.413	630.512	4.181.369	7.517.716	2.005.880	9.800.697
2010	3.387.257	631.520	4.366.617	8.458.709	1.890.503	11.608.907
2011	3.752.480	678.378	4.561.966	8.797.924	2.045.562	12.253.055
2012	4.137.620	683.227	4.751.868	9.197.728	2.133.007	14.684.783
2013*	4.415.796	686.864	4.908.164	9.504.981	2.378.214	15.862.930
2014**	4.543.121	690.312	4.977.459	9.786.567	2.501.879	17.224.319

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013

Keterangan:

*angka sementara

**angka estimasi

Besarnya kontribusi kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani, melalui perkebunan rakyat menunjukkan bahwa petani kelapa sawit memiliki peran yang cukup strategis. Petani kelapa sawit sendiri dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu petani plasma dan petani swadaya. Hingga tahun 2013, jumlah lahan perkebunan yang dimiliki oleh petani swadaya mencapai 3.516.669 Hektar. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 35,13% lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani swadaya. Petani swadaya sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu petani swadaya kemitraan dan petani swadaya murni. Penelitian ini lebih fokus kepada petani swadaya murni, yang selanjutnya disebut sebagai petani mandiri kelapa sawit, yang dalam melakukan usaha perkebunannya, tidak mendapatkan binaan dari perusahaan sebagai mitra.

Jumlah petani kelapa sawit (plasma, swadaya kemitraan, dan swadaya murni) pada tahun 2012 mencapai 1.982.689 orang yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia¹ dengan produktivitas mencapai 3.236 kg/hektar. Dengan tingkat produktivitas tersebut, dapat diprediksi bahwa prospek petani mandiri kelapa sawit kedepan sangatlah cerah. Menurut www.indonesia-investments.com,

¹ Sebelas provinsi lainnya tidak memiliki jumlah petani mandiri (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013)

meskipun gejolak internasional telah mengakibatkan penurunan yang signifikan dari harga minyak sawit global (dan membuat pemerintah memperkenalkan pajak ekspor historis rendah pada tahun 2013), bisnis kelapa sawit di Indonesia cukup menjanjikan (untuk jangka panjang) karena sejumlah alasan, diantaranya: 1) margin keuntungan besar, sementara kelapa sawit sangat mudah untuk memproduksinya. 2) meningkatnya permintaan internasional. 3) biaya produksi minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia adalah yang terendah di seluruh dunia. 4) tingginya produktivitas dibandingkan dengan produk minyak goreng lainnya. 5) harga *Bio-fuel* diharapkan akan meningkat sehingga akan signifikan dengan biaya bensin yang mahal. Agar perkembangan bisnis kelapa sawit tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar saja, maka daya saing produksi kelapa sawit petani mandiri juga harus meningkat.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan produksi kelapa sawit yang dirasakan oleh petani mandiri adalah aspek tata niaga, yaitu jalur perjalanan kelapa sawit yang diproduksi oleh petani mandiri sampai kepada Pabrik Kelapa Sawit. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Zepeda (2001) menunjukkan bahwa modal finansial menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan lingkungan dalam bidang pertanian.

Model pengembangan kelembagaan petani kelapa sawit dalam perkebunan rakyat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hanu (2012). Pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia dilakukan dengan dua model, yaitu model *schema* dan model perkebunan mandiri. Model *schema* dilakukan melalui pelibatan perusahaan (*kemitraan*), yang biasa disebut *inti – plasma*, sementara model perkebunan mandiri dilakukan oleh petani mandiri yang tidak bergabung dalam *kemitraan* dengan perusahaan kelapa sawit. Pola pengembangan perkebunan kelapa sawit ini sangat erat kaitannya dengan kelembagaan petani mandiri kelapa sawit. Minimnya partisipasi dalam kelembagaan petani menjadi salah satu faktor penghambat bagi proses pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit.

Berdasarkan uraian di atas, Lembaga Administrasi Negara memandang penting untuk melakukan kajian mengenai kebijakan apa saja yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing dan pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit dalam menghadapi AEC 2015 dan pasar dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2014 ini, Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) Jakarta, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Bandung (PKP2A I Bandung) dan Pusat

Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Makasar (PKP2A II Makasar) secara bersamaan melakukan penelitian kolaborasi yang berjudul ***Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 studi kasus pada Pemberdayaan Petani Mandiri Kelapa Sawit.***

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan petani mandiri kelapa sawit dalam menghadapi *ASEAN Economic Community 2015?*”. Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut diturunkan menjadi 2 (dua) dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan petani mandiri kelapa sawit?
- 2) Bagaimana kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ke depan untuk memberdayakan petani mandiri kelapa sawit?

C. TUJUAN DAN SASARAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan/rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan petani mandiri kelapa sawit khususnya dalam menghadapi *ASEAN Economic Community 2015*. Adapun sasaran penelitian ini adalah untuk:

- 1) Teridentifikasinya kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang mendukung dan menghambat proses pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit.
- 2) Terumuskannya rekomendasi kebijakan pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

D. OUTPUT KAJIAN

Output kajian ini adalah laporan kajian yang berisi rekomendasi kebijakan pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit dalam menghadapi *ASEAN Economic Community 2015*.

E. MANFAAT HASIL KAJIAN

Hasil kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit khususnya dalam menghadapi *ASEAN Economic Community 2015*.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang melatarbelakangi munculnya permasalahan penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, hasil yang diharapkan (output), manfaat hasil kajian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang berbagai kerangka teori dan kebijakan yang digunakan dalam kajian ini, yaitu teori-teori yang dinilai relevan dengan substansi kajian ini. Adapun teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang pemberdayaan. Sedangkan kebijakan yang digunakan adalah kebijakan yang berkaitan dengan bidang perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam kajian ini. Metode penelitian ini meliputi objek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : KONDISI EKSISTING PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PETANI MANDIRI KELAPA SAWIT DI DAERAH PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai kondisi perkebunan kelapa sawit di daerah penelitian, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bab ini juga menguraikan kebijakan yang telah dilakukan oleh ketiga pemerintah daerah tersebut dalam meningkatkan pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit, program


dan kegiatan, serta permasalahan yang dirasakan oleh petani mandiri kelapa sawit dalam mengembangkan usahanya.

**BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI UPAYA PEMBERDAYAAN
PETANI MANDIRI KELAPA SAWIT DI DAERAH**

Bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai upaya pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit di daerah, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada Bab I.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pada Bab V.



Bab II

TINJAUAN PUSTAKA: PENGERTIAN, TUJUAN, INDIKATOR, DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI

A. PENGERTIAN PEMBERDAYAAN

Menurut Swift dan Levin, pemberdayaan menunjukkan kemampuan seseorang atau kelompok (khususnya kelompok rentan dan lemah) dalam memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang diperlukan (Mardikanto, 2008). Pemberdayaan juga diartikan sebagai penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (Sulistiyani, 2004).

Berdasarkan pengertian di atas, apabila dikaitkan dengan keberadaan petani mandiri, maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan petani mandiri merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan seorang atau sekelompok petani dalam memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang diperlukan, melalui pengembangan potensi yang dimilikinya.

Menurut Adimihardja, keberdayaan petani adalah daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri petani, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (Setiawan, 2008). Keberdayaan jangka pendek biasanya terwujud karena adanya stimulus, misalnya adanya bantuan, usaha peningkatan posisi ekonomi dan sebagainya. Keberdayaan jangka panjang adalah keberdayaan dalam bentuk kemauan, kemampuan, kesanggupan dan kesiapan masyarakat untuk mandiri, baik dalam mengembangkan, memenuhi, maupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, misalnya adalah kemampuan petani dalam melakukan usaha tani dan keterlibatannya dalam kelembagaan.

B. TUJUAN PEMBERDAYAAN

Tujuan pemberdayaan petani adalah untuk menjadikan petani tersebut mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan (Sunyoto, 2008). Pemberdayaan masyarakat petani diarahkan pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif ini pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan dalam empat aspek tersebut akan dapat memberikan kontribusi pada tercapainya kemandirian masyarakat (Sulistiyani, 2004).

Selain itu, pemberdayaan juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani. Mankiw (2009) menjelaskan bahwa terdapat sedikitnya empat faktor yang menentukan produktivitas, yaitu modal fisik, modal manusia, sumber daya alam dan pengetahuan teknologi.

Faktor penentu produktivitas yang pertama adalah modal fisik. Para petani akan lebih produktif jika mereka memiliki peralatan untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk memproduksi dinamakan modal fisik (*physical capital*) atau barang modal. Salah satu karakteristik penting dari barang modal adalah bahwa barang tersebut merupakan faktor produksi yang diciptakan oleh faktor produksi lain. Barang modal adalah input dari proses produksi yang sebelumnya merupakan output dari proses produksi lain. Semakin banyak/canggih barang modal (peralatan) yang digunakan, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih akurat. Hal ini berarti, seorang petani kelapa sawit yang hanya memiliki peralatan sederhana akan menghasilkan lebih sedikit kelapa sawit dibandingkan dengan petani kelapa sawit yang menggunakan peralatan canggih.

Faktor penentu produktivitas yang kedua adalah modal manusia. Modal manusia (*human capital*) merupakan istilah ekonomi untuk pengetahuan dan keahlian yang diperoleh pekerja melalui pendidikan, pelatihan serta

pengalaman. Modal manusia meliputi keahlian-keahlian yang diperoleh dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dan pelatihan-pelatihan kerja.

Faktor penentu produktivitas yang ketiga adalah sumber daya alam (*natural resources*) sumber daya alam merupakan input-input produksi yang disediakan oleh alam, seperti tanah, sungai, dan kekayaan alam lainnya. Sumber daya alam mempunyai dua bentuk, yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui.

Faktor penentu produktivitas yang terakhir adalah pengetahuan teknologi (*technological knowledge*), yaitu pemahaman tentang cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Perkembangan teknologi pada suatu bidang akan mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan pada bidang tersebut, sehingga terjadi peningkatan penyediaan tenaga kerja pada bidang-bidang lain.



Gambar 2.1

Faktor-Faktor Penentu Produktivitas

Sumber: Mankiw, 2009

C. UNSUR-UNSUR DAN INDIKATOR PEMBERDAYAAN

Upaya pemberdayaan masyarakat (petani didalamnya) sedikitnya memperhatikan empat unsur pokok, yaitu aksesibilitas informasi, keterlibatan atau partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi. *Aksesibilitas informasi* diperlukan karena informasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi dan akuntabilitas. *Keterlibatan atau partisipasi*, merupakan karakteristik yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. *Akutablitas* berkaitan dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. *Kapasitas organisasi lokal*, kaitannya dengan kemampuan bekerja sama, mengorganisir

warga masyarakat, serta memobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi (Annimous, 2008).



Gambar 2.2
Unsur Pokok dalam Pemberdayaan

Keberdayaan petani dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu kemampuan petani, kelembagaan petani dan posisi ekonomi petani. *Kemampuan petani* sawit dapat dilihat dari kemampuannya menggunakan sarana produksi pertanian (saprotan) dan pengolahan usaha tani. *Posisi ekonomi petani* dapat dilihat dari posisi tawar menawar harga TBS dan juga nilai tambah yang diperoleh pada saat produksi maupun pasca produksi. Sedangkan *kelembagaan petani* dilihat dari keanggotaan petani dalam kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (Oktarina, 2010).



Gambar 2.3
Tiga Indikator Keberdayaan Petani
(Sumber: Oktarina, dkk: 2010)

D. STRATEGI PEMBERDAYAAN

Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 7 menjelaskan beberapa strategi pemberdayaan petani yang mencakup investasi. Dalam pasal tersebut diamanahkan bahwa strategi perlindungan petani dilakukan melalui tujuh hal, yaitu 1) prasarana dan sarana produksi Pertanian; 2) kepastian usaha; 3) harga Komoditas Pertanian; 4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; 5) ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; 6) sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan 7) Asuransi Pertanian. Sementara strategi pemberdayaan petani juga dilakukan melalui tujuh hal, yaitu 1) pendidikan dan pelatihan; 2) penyuluhan dan pendampingan; 3) pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; 4) konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; 5) penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; 6) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta 7) penguatan kelembagaan petani.

Memperhatikan kebijakan tersebut serta hasil kajian konseptual sebagaimana dipaparkan di atas, ada 5 hal penting yang harus dielaborasi berkaitan dengan strategi pemberdayaan petani sawit mandiri ini, yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan Petani

Berkaitan dengan kelembagaan petani, Syahza (2012) telah mengembangkan suatu model kelembagaan petani, khususnya perkebunan yang diperuntukkan bagi petani yang belum mempunyai lahan perkebunan atau bagi petani yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai modal usaha untuk pengembangan usaha taninya. Model *Agroestate* Berbasis Perkebunan (*Agroestate* Perkebunan) dirancang dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Model ini dikembangkan untuk menetralsisir dikotomi dari pembagian keuntungan yang dirasakan kurang adil antara petani dengan perusahaan. Di samping itu, model ini juga dikembangkan untuk menjamin pengembangan perusahaan dan kelangsungan pabrik pengolah itu sendiri. Dalam kegiatan kelembagaan petani perkebunan ini tidak terlepas dari kelompok mitra usaha agribisnis.

Berkenaan dengan mitra usaha agribisnis, sedikitnya terdapat lima kelompok pelaku agribisnis, yaitu lembaga ekonomi pedesaan, pengusaha tani (petani), lembaga perkreditan, pengusaha dan instansi pemerintah. Kelompok mitra usaha ini harus merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam kegiatan agribisnis.

Lembaga ekonomi pedesaan yang telah dikenal di seluruh dunia umumnya tergabung dalam wadah yang disebut sebagai koperasi. Menurut Iboe Sudjono (1997) terdapat tiga ciri khas koperasi secara universal. *Pertama*, nilai sosial merupakan bagian tidak terpisahkan dari prinsip koperasi. Maksudnya adalah prinsip koperasi merupakan koreksi terhadap sistem kapitalisme dan juga menolak sistem komunisme. Koperasi mengkritik sistem kapitalisme yang berlandaskan individualisme, profit oriented, kebebasan dan persaingan. Koperasi juga menolak konsep sama rasa dan sama rata dalam sistem komunisme. Koperasi menggunakan nilai-nilai yang bersifat universal diantaranya kebersamaan; demokrasi/kesamaan hak; kesejahteraan bersama; dan keadilan social. *Kedua*, selain sebagai perusahaan, koperasi juga dapat dipandang sebagai kumpulan orang-orang (*people based-association*). Prinsip ini yang membedakan koperasi dengan perusahaan kapitalistik sebagai perusahaan kumpulan modal/saham (*capital based corporation*). Prinsip ini membuat koperasi lebih mementingkan eksistensi anggota/orang, bukan modalnya. *Ketiga*, prinsip koperasi digunakan sebagai pemandu dalam pelaksanaan kegiatan usaha koperasi. Pelaksanaan koperasi dilakukan secara demokratis dan surplus ekonomi dibagikan atas besar-kecilnya jasa anggota terhadap koperasi. Sedangkan surplus ekonomi yang berasal bukan dari anggota tidak boleh dibagikan untuk anggota, melainkan harus digunakan untuk memajukan dan mengembangkan koperasi guna meningkatkan pelayanan kepada anggota (Sukidjo, 2008).

Peran koperasi diberbagai Negara berbeda-beda, termasuk di Indonesia. Menurut Sukidjo (2008) peran koperasi di Indonesia tidak sekedar sebagai badan usaha, tetapi merupakan agen pembangunan untuk pengentasan kemiskinan. Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, koperasi juga memiliki peran untuk menyebarluaskan jiwa dan semangat koperasi untuk dapat dikembangkan pada perusahaan swasta dan Negara. Bersesuaian dengan pendapat Sukidjo, Ni Made Taman Ayuk (2013) mengemukakan bahwa pada dasarnya pembentukan dan pengelolaan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, Anaroga dan Widiyanti (1998) dalam Ni Made Taman Ayuk (2013) menyebutkan bahwa pembentukan koperasi dapat mencegah dan menghindarkan masyarakat dari sistem lintah darat atau rentenir/tengkulak. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta

ikut membangun tatanan Perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Lukman M Baga (2005) mengemukakan peran koperasi pertanian dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan hidup petani, yaitu :

- a. Melalui koperasi petani dapat memperbaiki posisi tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan. Posisi tawar (*Bargaining Power*) ini dapat berkembang menjadi kekuatan penyeimbang dari berbagai ketidakadilan pasar yang dihadapi petani.
- b. Dalam hal mekanisme pasar tidak menjamin terciptanya keadilan, koperasi dapat mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk anggotanya. Pada sisi lain, koperasi dapat memberikan akses terhadap penggunaan factor produksi dan jasa yang tidak ditawarkan pasar.
- c. Melalui koperasi, petani dapat lebih mudah melakukan penyesuaian produksinya melalui pengolahan pasca panen yang berhubungan dengan permintaan pasar. Hal ini dapat memperbaiki efisiensi pemasaran yang dapat menguntungkan semua pihak.
- d. Dengan bergabung dalam koperasi, petani lebih mudah dalam menangani resiko yang melekat pada produksi pertanian, seperti perubahan iklim; heterogenitas kualitas produksi dan sebaran daerah produksi.
- e. Dalam wadah koperasi, petani lebih mudah berinteraksi secara positif untuk proses pembelajaran antara petani untuk meningkatkan kualitas SDM mereka.

Bagi petani kelapa sawit, koperasi dapat memiliki beberapa peran teknis dalam upaya mencapai tujuan kesejahteraan petani, yaitu (1) Koperasi dapat memfasilitasi pembelian pupuk bersubsidi dan/atau benih tersertifikasi; (2) Koperasi dapat meningkatkan posisi tawar petani dihadapan perusahaan ataupun stakeholder lain; (3) Petani melalui koperasi dapat ikut menentukan harga TBS; (4) Koperasi dapat menjadi penghubung antara petani dengan perusahaan mitra; (5) Melalui koperasi, petani dapat memperoleh bantuan dari pemerintah/perusahaan seperti dari bantuan modal untuk peremajaan ataupun pemeliharaan kelapa sawit; bantuan peralatan budidaya kelapa sawit; dan sosialisasi dan penyuluhan terkait budidaya kelapa sawit.

Untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah. Banyak koperasi yang berhasil, tidak sedikit pula yang mengalami kegagalan. Banyak koperasi yang gagal dan kinerjanya tidak baik yang pada akhirnya menyebabkan munculnya pandangan dan persepsi yang kurang baik dari masyarakat terhadap koperasi. Pandangan dan persepsi ini menyebabkan masyarakat kini enggan membentuk dan mengelola koperasi. Menurut Sukidjo (2008) ada beberapa faktor penyebab buruknya persepsi masyarakat terhadap koperasi, yaitu :

- a. Ketidakmampuan koperasi menjalankan fungsi yang dijanjikan. Misalnya dengan bergabung dalam koperasi anggota dapat memperoleh barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang kebutuhan usaha secara tepat waktu dan harga yang relatif lebih murah, memperoleh pinjaman dengan syarat yang lebih mudah, dapat menjual produk dengan harga yang menguntungkan, meningkatkan posisi tawar terhadap pihak lain, dapat mengembangkan usaha lanjutan (misalnya pengolahan dan pemasaran) serta meningkatkan kekuatan dalam menghadapi praktek monopoli maupun persaingan. Namun, apabila koperasi tidak mampu menjalankan fungsinya untuk mewujudkan apa yang diharapkan anggotanya, sudah barang tentu para anggota merasa kecewa yang akhirnya muncul pandangan yang kurang baik terhadap koperasi.
- b. Adanya penyimpangan, kegiatan usaha tidak sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam perkembangannya, jika tidak hati-hati dapat terjadi penyimpangan kegiatan koperasi yang lebih mengutamakan kepentingan pengurus atau investor, sehingga kebijakan yang diambil justru digunakan untuk membela dan melindungi kepentingan pengurus/investor.
- c. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Sebagai organisasi ekonomi, koperasi memerlukan pengurus/pengelola yang berkualitas, sehingga mampu menjalankan manajemen organisasi dan usaha yang baik, kreatif, inovatif dan mampu menjalin komunikasi ke berbagai pihak. Sebaliknya jika pengurus/pengelola koperasi tidak berkualitas, maka pengelolaan usaha dilakukan seadanya, hasil usaha yang dicapai rendah atau usahanya tidak berkembang. Jika usaha koperasi tidak berkembang, para anggota merasa dirugikan, akibatnya mereka merasa berkoperasi tidak ada manfaatnya.
- d. Pengawas bekerja tidak optimal. Pengawas atau badan pemeriksa dipercaya oleh rapat anggota ditugasi melakukan monitoring dan pengawasan jalannya kehidupan koperasi baik organisasi, usaha,

maupun administrasi pembukuan. Untuk itu pengawas harus melakukan pemeriksaan secara rutin, baik yang dilakukan secara mendadak maupun periodik dan selanjutnya melakukan tindak lanjut apabila ditemukan adanya penyimpangan. Kenyataannya, banyak pengawas yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya, tidak melakukan pemeriksaan secara dini, hanya memeriksa sekali setahun dan dilakukan secara sekilas. Akibatnya tidak diketahui adanya penyimpangan yang terjadi. Tidak berfungsinya pengawas memungkinkan terjadinya penyimpangan sehingga koperasi menderita kerugian.

- e. Pengurus/pengelola tidak jujur. Banyak koperasi yang mengalami kebangkrutan karena pengurus/ pengelolanya bersikap korup, ingin memperkaya diri serta memanfaatkan fasilitas koperasi untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau golongan.

2. Penyuluhan Pertanian

Peningkatan Pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Menurut Ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang dimaksud Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup

Penyuluhan, menurut Van Den Ban (1999), diartikan sebagai keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Penyuluhan juga dapat menjadi sarana kebijakan yang efektif untuk mendorong pembangunan pertanian dalam situasi petani tidak mampu mencapai tujuannya karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan. Sebagai sarana kebijakan, hanya jika sejalan dengan kepentingan pemerintah atau organisasi yang mendanai jasa penyuluhan guna mencapai tujuan petani.

Penyuluhan merupakan hubungan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat yang tujuan utamanya adalah untuk kemajuan masyarakat (Kelsey and Cannon, 1955).

Penyuluhan dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan pada ranah perilaku melalui berbagai strategi dan program perubahan dengan menerapkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru (The Pulse Of Indian Agriculture, 2010). Penyuluhan merupakan pendidikan non formal bagi petani melalui proses belajar mengajar (Suhardiyono, 1992). Sasaran penyuluhan yang utama adalah penyebaran informasi yang bermanfaat dan praktis bagi masyarakat petani di pedesaan, serta pertukaran informasi dan pengalaman diantara petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Kartasapoetra (1994), dalam perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian harus mencakup tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan penyuluhan jangka pendek yaitu untuk menumbuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah dalam aktivitas usaha tani di pedesaan, perubahan-perubahan tersebut menyangkut tingkat pengetahuan, kecakapan atau kemampuan sikap dan tindakan petani. Sedangkan tujuan penyuluhan pertanian jangka panjang yaitu agar tercapai peningkatan taraf hidup masyarakat petani, dan mencapai kesejahteraan hidup yang lebih terjamin. Tujuan ini hanya dapat tercapai apabila petani telah melakukan “*better farming, better business, and better living*” yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Better farming*, mau dan mampu mengubah cara-cara usaha taninya dengan cara-cara yang lebih baik.
- b. *Better business*, berusaha yang lebih menguntungkan, mau dan mampu menjauhi para pengijon, lintah darat, dan melakukan teknik pemasaran yang benar.
- c. *Better living*, hidup lebih baik dengan mampu menghemat, tidak berfoya-foya dan setelah berlangsungnya masa panen, bisa menabung, bekerja sama memperbaiki hygiene lingkungan, dan mampu mencari alternatif lain dalam hal usaha, misal mendirikan industri rumah tangga yang lain dengan mengikutsertakan keluarganya guna mengisi kekosongan waktu selama menunggu panen berikutnya (Setiana, 2005).

Selanjutnya, Mosher (dalam Kartasapoetra, 1994) menyatakan bahwa penyuluhan pertanian mempunyai tujuan yang dapat dirinci dalam tiga tujuan

utama, yaitu *pertama* membantu petani untuk meningkatkan usahanya dan memperoleh mata pencaharian yang lebih tegas, terarah dan lebih baik; *kedua*, membantu para petani agar dapat memperbaiki kehidupan fisiknya; dan *ketiga*, membantu para petani agar dapat mengembangkan kehidupan masyarakatnya.

3. Penguatan Permodalan


Seiring dengan berkembangnya literatur dalam permodalan dan investasi pertanian, beberapa penelitian mengidentifikasi beberapa dimensi investasi dalam pertanian yang dapat berpengaruh pada produktivitas pertanian. Selain modal fisik yang berbentuk tanah, sarana dan prasarana berteknologi serta modal finansial, beberapa penelitian merekomendasikan dua hal lain yakni: *pertama*, investasi dalam sumber daya manusia dan modal sosial; *Kedua*, keberlanjutan lingkungan dalam pertanian (Zepeda, 2001). Keberlanjutan lingkungan tercatat sebagai salah satu wujud investasi karena keberlanjutan kualitas dan kuantitas produktifitas tidak akan konsisten tanpa keberlanjutan lingkungan. Maka itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan hendaknya berperan dalam mendukung investasi pertanian diatas.

4. Memberikan Keringan Pajak

Dampak pengenaan pajak pembelian (yang dikenakan kepada konsumen) terhadap output dan harga dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengenaan pajak akan menggeser kurva permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan ke sebelah kiri yaitu dari D ke D' , di mana jarak vertical antar kurva tersebut mencerminkan jumlah pajak per unit (t). Harga yang dibayar oleh konsumen adalah sebesar P (harga bruto), sedangkan harga yang diterima perusahaan hanya sebesar $P - t$. Dengan demikian, pajak telah menciptakan “perbedaan” antara apa yang dibayar konsumen dan apa yang sebenarnya diterima oleh perusahaan.

Dampak jangka pendek dari pajak adalah bergesernya ekuilibrium dari posisi awal P_1Q_1 ke titik di mana kurva permintaan yang baru D' memotong kurva penawaran jangka penden S . Perpotongan tersebut muncul pada output sebesar Q_2 dan harga setelah pajak P_2 . Dengan asumsi bahwa harga P_2 lebih tinggi dari biaya variable rata-rata, namun lebih rendah dari biaya total rata-rata, perusahaan sekarang mengalami kerugian jika memproduksi output sejumlah Q_2 . Konsumen akan membayar P_3 untuk tingkat output Q_2 . Selisih antara P_3 dengan P_2 merupakan pajak, sehingga dalam jangka pendek, sebagian pajak

dibebankan kepada konsumen berupa peningkatan harga dari P_1 ke P_3 , dan sebagian ditanggung perusahaan yaitu selisih antara P_1 dan P_2 .




Gambar 2.4

Keterkaitan Pajak dengan Harga yang ditanggung Pengusaha dan Konsumen dalam Jangka Pendek

Sumber: Nicholson, 2002

Dalam jangka panjang, perusahaan tidak akan terus beroperasi pada keadaan rugi. Beberapa perusahaan akan meninggalkan pasar karena beratnya beban pajak yang harus ditanggung. Dengan berkurangnya jumlah perusahaan dalam pasar, maka kurva penawaran jangka pendek akan bergeser ke arah kiri. Ekuilibrium jangka panjang yang baru akan terbentuk pada Q_3 , di mana harga setelah pajak yang diterima oleh perusahaan yang tetap berada di dalam industri memungkinkan mereka untuk menerima laba ekonomis sebesar nol. Perusahaan-perusahaan yang tetap berada di industri akan kembali memproduksi output sebesar Q_1 . Harga yang dibayar oleh pembeli di pasar sekarang menjadi P_4 . Dalam jangka panjang, jumlah keseluruhan dari pajak telah dikonversi menjadi harga yang lebih tinggi. Meskipun perusahaan secara nyata membayar pajak, beban dalam jangka panjang ditanggung seluruhnya oleh konsumen.



Gambar 2.5


Keterkaitan Pajak dengan Harga yang ditanggung Pengusaha dan Konsumen dalam Jangka Pendek

Sumber: Nicholson, 2002

Namun dalam kasus peningkatan biaya, ada kalanya produsen dan konsumen akan membayar bagian pajaknya masing-masing. Kemungkinan ini digambarkan pada Gambar 2.5. Pada gambar tersebut, kurva penawaran jangka panjang memiliki kemiringan (*slope*) yang positif, karena dengan berkembangnya industri, biaya dari berbagai input meningkat. Pembebanan pajak (t), menyebabkan kurva permintaan setelah pajak bergeser ke kiri menjadi D' . hal ini menyebabkan turunnya harga netto dalam jangka panjang dari P_1 ke P_2 . Karenakan dihadapkan pada harga yang lebih rendah, P_2 , membuat perusahaan-perusahaan meninggalkan industri, yang dampaknya adalah berkurangnya harga input. Ekuilibrium jangka panjang dicapai kembali pada harga netto yang rendah ini dan konsumen sekarang membayar harga bruto sebesar P_3 , yang lebih besar dari yang mereka bayar sebelumnya. Jumlah pajak yang dibayar ditunjukkan oleh bidang yang diarsir, $P_3AE_1E_2P_2$. Pajak ini sebagian dibayar oleh konsumen (selisih antara P_3 dengan P_1) dan sebagian oleh input-input perusahaan yang sekarang dibayar berdasarkan harga yang lebih murah, P_2 , bukannya P_1 . Dengan demikian, bagian pajak perusahaan ditanggung oleh pemilik input, yang akhirnya menerima pendapatan yang lebih rendah.

Sementara itu, terdapat dampak perubahan (kenaikan) pajak terhadap penawaran perusahaan. Pajak penjualan spesifik mempengaruhi biaya variable

(VC), yang berarti juga mempengaruhi biaya marjinal (MC). Jika biaya marjinal berubah (dalam hal ini MC bergeser) maka penawaran perusahaan juga berubah. Peningkatan pajak penjualan spesifik akan menggeser kurva MC dengan slop positif ke kiri. Hal ini membuat penawaran perusahaan bergeser ke kiri. Implikasinya, harga naik dan kuantitas keseimbangan berkurang. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan menarik, yakni 1) seberapa besar kenaikan harga keseimbangan dan penurunan kuantitas (Q) keseimbangan, dan 2) berapa besar beban pajak yang ditanggung oleh konsumen dan yang ditanggung perusahaan.



Gambar 2.6
 Perbandingan Antara Industri Elastis dan Industri Inelastis
 Sumber: Nicholson, 2002

Grafik tersebut menunjukkan bahwa ada dua industry yakni industry A dan industry B. perusahaan pada industry A mempunyai kurva penawaran yang inelastic, sedangkan perusahaan pada industry B mempunyai kurva penawaran yang elastic. Keseimbangan awal pada industry A di titik a dan industry B di titik b. kemudian di kenai pajak penjualan spesifik sebesar $p-T$. untuk menentukan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan secara grafis, haruslah dilakukan beberapa langkah. Pertama, menarik garis datar (horizontal) dari titik T sebagai batas pengenaan pajak penjualan spesifik. Langkah kedua adalah menarik garis tegak (vertical) dari titik keseimbangan a dan b, hingga memotong garis datar yang di tarik dari titik T, sehingga diperoleh titik a' dan titik b' sejajar dengan kurva penawaran (s). melalui tiga langkah tersebut diperoleh hasil bahwa kurva penawaran bergeser ke kiri dan titik keseimbangan yang baru terjadi dititik a'' dan b''. Titik keseimbangan yang baru tersebut

menunjukkan harga naik dan kuantitas keseimbangan menurun dengan besaran berbeda. Nampak bahwa perusahaan pada Industri A yang penawarannya inelastic, kenaikan harganya relative lebih kecil daripada kenaikan harga yang terjadi pada perusahaan di industry B. hal ini mengindikasikan bahwa beban pajak penjualan spesifik yang di tanggung oleh perusahaan yang elastisitas penawarannya inelastis lebih tinggi daripada perusahaan yang elastisitas penawarannya elastic.


5. Perbaikan Tata Niaga

Tata niaga merupakan suatu istilah yang diartikan sama dengan pemasaran atau distribusi yaitu sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi untuk menyampaikan atau membawa barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Sistem tata niaga dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat, yaitu *pertama* mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya, dan *kedua* mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan tata niaga barang itu (Mubyarto,1989).

Sistem tata niaga adalah kumpulan lembaga-lembaga yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam kegiatan pemasaran barang dan jasa, yang saling mempengaruhi dengan tujuan mengalokasikan sumber daya langkah secara efisien guna memenuhi kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya. Komponen-komponen sistem tataniaga tersebut adalah para produsen, penyalur, dan lembaga-lembaga lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam proses pertukaran barang dan jasa (Radosunu, 1995).

Terdapat empat hal yang berkaitan dengan sistem tata niaga yaitu sebagai berikut:

- a. *Pola (saluran pemasaran)*; Fungsi saluran pemasaran adalah untuk melihat tingkat harga masing-masing lembaga pemasaran. Ada beberapa saluran pemasaran yang dapat digunakan untuk menyalurkan barang baik melalui perantara maupun tidak. Perantara adalah lembaga bisnis yang berorientasi diantara produsen dan konsumen atau pembeli industri. Menurut Kotler dalam Iga (2009), saluran pemasaran dan panjangnya berbeda - beda sesuai tingkat saluran pemasarannya, sehingga dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.7
Pola Saluran Pemasaran
Sumber: Kotler (dalam Iga, 2009)

Panjang-pendeknya saluran pemasaran yang dilalui oleh suatu komoditas pertanian tergantung beberapa faktor yaitu, jarak, cepat tidaknya produk rusak, skala produksi, posisi keuangan usaha.

- b. *Informasi pasar*; Informasi pasar berkaitan dengan informasi harga komoditas hasil perkebunan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- c. *Promosi pasar*; Kegiatan promosi biasanya merupakan komponen prioritas dalam kegiatan pemasaran. Tujuannya adalah bagaimana konsumen bisa mengetahui produk yang dihasilkan sehingga mereka mau melakukan kegiatan pembelian. Promosi dapat dilakukan melalui periklanan yaitu melalui media cetak dan elektronik dan juga personal selling (Amna, 2000).
- d. *Harga komoditas*: Penentuan harga akan mempengaruhi daya beli atau daya jual suatu produk.

6. Penyediaan Bibit Unggul dan Pupuk Bersubsidi

Permintaan *Crude Palm Oil* (CPO) dari dalam dan luar negeri menuntut produksi kelapa sawit Indonesia terus ditingkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan. Hasil penelitian Wahid dkk. (2004) menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas kelapa sawit terutama dipengaruhi oleh kualitas benih. Sayangnya, hingga saat ini masih terdapat petani mandiri yang kurang mendapatkan akses terhadap perolehan benih yang

berkualitas. Dengan tingginya harga benih berkualitas, tidak jarang petani mandiri menggunakan benih palsu, yaitu benih tidak bersertifikat yang tidak diketahui sumbernya. Pada tahun 2013, jumlah benih kelapa sawit palsu di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang ditemukan oleh Dinas Perkebunan Kalimantan Timur mencapai 514.800 kecambah sawit dan 30.000 benih kelapa sawit (www.republika.co.id). Selain itu, produktivitas dan daya saing kelapa sawit juga ditentukan oleh ketersediaan pupuk. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Aikanathan, dkk (2014) yang menyebutkan bahwa produktivitas kelapa sawit akan terus menurun tanpa adanya benih dan pupuk yang ramah lingkungan.

Penelitian yang dilakukan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) pada tahun 2006 menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia lebih ingin mengelola sumber daya alamnya dengan pengelolaan kebun secara mandiri. Ketersediaan bibit sawit dan ketersediaan lahan menjadi awal yang baik bagi petani mandiri. Sehingga tidak salah, apabila perkebunan mandiri di Indonesia lebih luas daripada petani plasma.

Penelitian Serikat Petani Kelapa Sawit juga menemukan masalah yang dihadapi petani mandiri, diantaranya penggunaan bibit kelapa sawit yang tidak bersertifikat. Bibit kelapa sawit yang digunakan lebih banyak diperoleh dari penjual yang tidak jelas asal usul institusinya. Hal ini terjadi karena lembaga pembibitan berpusat di Sumatera Utara dan kurangnya pembinaan dan inisiatif dari pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pembibitan di daerah. Selain itu, banyak juga petani mandiri yang membeli kecambah dan kemudian di buat penyemaian sendiri.

7. Pelestarian Lingkungan

Tantangan yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan aspek lingkungan ini adalah sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). RSPO adalah organisasi yang sangat mempengaruhi perdagangan kelapa sawit. Organisasi yang beranggotakan sejumlah bank internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang lingkungan internasional serta semua perusahaan pemasar kelapa sawit ini menetapkan sejumlah standar lingkungan bagi produksi dan ekspor kelapa sawit karena jika tidak dikelola dengan baik, perkebunan kelapa sawit dapat mengancam ekosistem. Sejauh ini hanya tiga perusahaan di Indonesia yang sudah memiliki sertifikat RSPO, sedangkan Malaysia telah memiliki enam perusahaan dengan sertifikasi RSPO. Uni Eropa dan Amerika Serikat telah berkomitmen untuk membayar lebih produk kelapa

sawit bersertifikat RSPO karena standar yang sama juga telah ditetapkan bagi produk impor mereka.

Pengaruh pengembangan kelapa sawit terhadap aspek lingkungan diteliti oleh Siregar (2011). Menurut hasil penelitian ini, meningkatnya luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara terutama terjadi karena konversi lahan pertanian yang menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampak negatif yang muncul diantaranya adalah terjadinya kerusakan ekosistem. Sementara itu, penelitian Schrier dkk. (2013) menggambarkan adanya degradasi ekologis akibat aliran karbon dan gas rumah kaca (GRK), serta adanya penurunan tanah dan degradasi hutan akibat penanaman kelapa sawit di lahan gambut. Penelitian yang dilaksanakan di sejumlah daerah sentra kelapa sawit di Indonesia termasuk Sumatra itu membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perkebunan kelapa sawit dalam beberapa dekade terakhir telah menyediakan jutaan lapangan pekerjaan dan ekonomi bagi warga. Dampak positif dari perkebunan kelapa sawit tersebut menurut Schrier dkk. (2013) justru akan berkurang bahkan mungkin hilang karena biaya kerusakan lingkungan yang semakin besar.

E. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PETANI MANDIRI KELAPA SAWIT

Salah satu payung hukum yang terkait langsung dengan pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit adalah Undang – undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Undang-undang ini berisikan peraturan umum mengenai penyelenggaraan perkebunan di Indonesia. Dalam undang-undang ini beberapa hal yang penting diketahui adalah terkait dengan penggunaan tanah untuk usaha perkebunan dan penyelenggara perkebunan. Undang-undang ini menyebutkan bahawa pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai untuk menyelenggarakan perkebunan. Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun. Selain itu, dalam penyelenggaraan perkebunan, badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha

perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.

Upaya pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya telah dilakukan sejak dikeluarkannya Undang-undang Dasar Tahun 1945, namun upaya perlindungan lahan pertanian baru dimulai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Meskipun demikian, undang-undang tersebut belum mengatur tentang perlindungan bahkan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik dan holistik.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2013 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 19 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan resiko harga, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Peraturan ini diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Barang Ekspor yang dikenakan bea keluar salah satunya adalah kelapa sawit, CPO dan produk turunannya. Dasar untuk menetapkan kelapa sawit, CPO dan produk turunannya sebagai barang ekspor yang dikenakan bea keluar adalah untuk mendukung program hilirisasi industry kelapa sawit di Indonesia. Namun di tingkat petani dan perusahaan aturan ini dirasa cukup merugikan karena membuat harga jual CPO semakin tinggi dan dikhawatirkan tidak dapat bersaing dengan harga CPO negara lain.

Selain itu terdapat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 142/KM.4/2014 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar. Peraturan ini berisikan penetapan harga ekspor kelapa sawit, CPO dan

produk turunannya sebagai dasar untuk menghitung bea keluar. Sebagai contoh harga ekspor buah sawit, biji, dan kernel sawit ditetapkan sebesar adalah US\$ 402/MT. Kemudian Harga Ekspor CPO (crude palm oil) adalah US\$ 809/ MT, dan harga Ekspor produk sawit lainnya terlampir.

Kebijakan lainnya adalah terkait dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit - produsen kelapa sawit, pemroses atau pedagang kelapa sawit, produsen barang-barang konsumen, pengecer, bank dan investor, LSM pelestarian lingkungan atau konservasi alam, dan LSM sosial. RSPO bersama para pemangku kepentingan bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan. Roundtable mempromosikan praktik produksi minyak sawit berkelanjutan yang membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai kehidupan masyarakat pedesaan di negara penghasil minyak sawit. RSPO menjamin bahwa tidak ada hutan primer baru atau kawasan bernilai konservasi tinggi lainnya yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit, bahwa perkebunan menerapkan praktik terbaik yang berterima, dan bahwa hak-hak dasar dan kondisi hidup jutaan pekerja perkebunan, petani kecil, dan masyarakat asli dihargai sepenuhnya.

Prinsip untuk produksi minyak sawit berkelanjutan adalah : Komitmen terhadap transparansi; memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku; komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang; penggunaan praktik terbaik tepat oleh perkebunan dan pabrik; tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati; pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu an komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik; pengembangan perkebunan baru yang bertanggungjawab; komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas. Dengan adanya peraturan ini diharapkan agar perkebunan dan perusahaan kelapa sawit dilakukan dengan memperhatikan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable). Disisi lain, konsumen CPO di Eropa dan Amerika saat ini memaksa produk CPO yang akan mereka beli harus dari perusahaan yang menjaga lingkungan. Dengan demikian, perusahaan CPO di Indonesia harus memperoleh sertifikat RSPO (RSPO certified) agar produk CPO-nya dapat dijual dan bersaing dengan produk CPO negara lain.

Kemudian, Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan

Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable palm oil/ISPO). Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya, penerapan ISPO ini merupakan bagian dari penilaian dan pembinaan usaha perkebunan. Prinsip dan Kriteria ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah : Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan; Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit; Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; Tanggung Jawab Terhadap Pekerja; Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas; Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat; dan Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Dengan dikeluarkannya peraturan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) ini, pemerintah memaksa setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit mensertifikasi perusahaannya untuk memperoleh sertifikat ISPO yang menandakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola layak sosial, layak ekonomi dan ramah lingkungan. Hanya saja peraturan ini tidak terintegrasi dengan aturan RSPO yang bersifat internasional. Dalam arti perusahaan yang sudah tersertifikasi ISPO tidak otomatis tersertifikasi RSPO atau sertifikasi ISPO tidak menjadi bagian dari sertifikasi RSPO. Dualisme dalam proses sertifikasi ini dapat menjadi disinsentif bagi pengusaha kelapa sawit di Indonesia, mereka harus mempersiapkan dan mengurus sertifikasi ke dua lembaga yang berbeda yang tentunya menambah biaya perusahaan.

Peraturan lainnya adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 tahun 2010. Peraturan ini dibuat dalam rangka memberikan perlindungan harga yang wajar kepada petani sawit dan menghindari persaingan tidak sehat antara pabrik kelapa sawit dalam membeli tandan buah sawit di petani. Adapun formula yang digunakan dalam penetapan pembelian TBS adalah sebagai berikut:

$$H \text{ TBS} = K \{H_{ms} \times R_{ms} + H_{is} \times R_{is}\}$$

dimana:

- H : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, TBS dinyatakan dalam Rp/Kg;
- K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%)
- Hms : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg
- Rms : Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%)
- His : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg
- Ris : : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%)

Selanjutnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kebijakan ini memang tidak berkaitan langsung dengan perkebunan kelapa sawit. KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain. Sesuai dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona, antara lain Zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan untuk dalam negeri.

Fasilitas yang diberikan pada KEK ditujukan untuk meningkatkan daya saing agar lebih diminati oleh penanam modal. Fasilitas tersebut terdiri atas fasilitas fiskal, yang berupa perpajakan, kepabeanan dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, dan fasilitas nonfiskal, yang berupa fasilitas pertanahan, perizinan, keimigrasian, investasi, dan ketenagakerjaan, serta fasilitas dan kemudahan lain yang dapat diberikan pada Zona di dalam KEK, yang akan diatur oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan ini dikontekskan dalam upaya mengembangkan industri hilir kelapa sawit. Kebijakan ini memayungi pengembangan kluster industri di Zona

Ekonomi Khusus (ZEK) kelapa sawit yang saat ini difokuskan di Sei Mangke-Sumut; Maloy Kaltim dan Dumai – Riau. Kebijakan ini mengatur pula pengenaan tarif yang lebih rendah pada produk hasil olahan dari kelapa sawit, CPO dan turunannya. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing industri hilir sawit di dalam negeri. Dengan demikian, penerimaan bea keluar atas CPO dan turunannya diperkirakan mengalami penurunan. Dengan demikian, diharapkan kedepan Indonesia tidak lagi hanya mengekspor CPO tetapi sudah lebih pada produk turunannya sehingga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelapa sawit Indonesia.

Selanjutnya, Kementerian Perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 13/M.IND/PER/1/2010 tentang Perubahan Atas Permenperin No. 111/M.IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit. Peta Panduan (road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit merupakan dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan serta program/rencana aksi pengembangan industri hilir kelapa sawit untuk periode 2010 sampai 2014. Terdapat 3 pengelompokan industri hilir kelapa sawit : kelompok industri hulu; kelompok industri antara dan kelompok industri hilir. Sasaran jangka menengah (2010-2014) : berkembangnya klaster industri hilir kelapa sawit di Sumut; Riau dan Kalimantan Timur; iklim usaha dan investasi yang kondusif; infrastruktur yang berdaya saing. Sementara itu, sasaran jangka panjang (2015-2025) : memperluas pengembangan produk akhir; terbentuknya centre of excellence industri hilir kelapa sawit; penguasaan pasar domestic dan internasional; pematapan industri berwawasan lingkungan; terintegrasinya industri turunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua. Klaster industri hilir Kelapa Sawit (IHKS) akan dibangun di Propinsi Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Timur.

Kemudian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. Maksud pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit sebagai upaya mewujudkan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dengan tetap memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan, dengan tujuan: mengembangkan budidaya kelapa sawit; memelihara kelestarian fungsi lahan gambut; dan meningkatkan produksi dan pendapatan produsen kelapa sawit. Pengusahaan budidaya kelapa sawit pada dasarnya dilakukan di lahan mineral. Oleh karena keterbatasan ketersediaan lahan, pengusahaan budidaya kelapa sawit dapat dilakukan di lahan gambut

dengan memenuhi kriteria yang dapat menjamin kelestarian fungsi lahan gambut, yaitu: (a) diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya, (b) ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter, (c) substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfatmasam; (d) tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang); dan (e) tingkat kesuburan tanah gambut eutropik. Peraturan ini dibuat agar pembukaan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 tentang Verifikasi Pengangkutan antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit dan Produk Turunannya diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 05/M-DAG/PER/1/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/4/2008 tentang Verifikasi Pengangkutan antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit dan Produk Turunannya. Verifikasi yang dimaksudkan adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan surveyor pada saat barang dimuat dan saat barang tiba di pelabuhan tujuan untuk pengangkutan antar pulau.

Pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya adalah kegiatan jual beli dan/atau pendistribusian komoditas kelapa sawit dan produk turunannya dari satu pulau ke pulau lain atau dalam satu pulau yang pengangkutannya dilakukan melalui angkutan laut atau sungai dalam wilayah pabean Indonesia. Kegiatan verifikasi di pelabuhan muat meliputi: verifikasi dokumen; pengambilan contoh dan uji laboratorium; verifikasi teknis jenis dan jumlah barang; dan penyegelan tanki kapal/tongkang. Kegiatan verifikasi di pelabuhan bongkar meliputi: monitoring kedatangan kapal/tongkang; pengecekan kondisi segel; pengambilan contoh dan uji laboratorium; dan verifikasi teknis jenis dan jumlah barang.

Pelaku Usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau turunannya yang melakukan kegiatan pengangkutan antar pulau, harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai jumlah, jenis, asal dan tujuan pengangkutan serta surveyor yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi. Sejumlah pelaku usaha mengkhawatirkan peraturan ini dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan informasi dalam perdagangan salah satunya karena menurut aturan baru ini, penunjukan surveyor tidak lagi oleh pemerintah, tetapi oleh pengusaha. Sementara dalam aturan

sebelumnya, surveyor verifikasi pengangkutan ditetapkan oleh pemerintah, bukan oleh pengusaha (www.infosawit.com).

Selanjutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2013 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 02/M-DAG/PER/1/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2013 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan surveyor sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal dan/atau ke dalam peti kemas. Surveyor merupakan perusahaan di bidang survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Kegiatan verifikasi administratif dilakukan terhadap data pendukung; sementara kegiatan verifikasi fisik meliputi : jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan; jumlah barang; jenis barang; spesifikasi teknis; kesesuaian pos tariff/HS; melakukan pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas atau alat angkut lainnya; melakukan pemasangan segel pada peti kemas atau alat angkut lainnya apabila seluruh barang dalam peti kemas atau alat angkut lainnya diperiksa oleh surveyor.

Kemudian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan ini mengelompokkan jenis perijinan menjadi lima jenis, yaitu:

- 1) IUP – B, yaitu : izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
- 2) IUP – P, yaitu : izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- 3) IUP, yaitu : izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- 4) STD-B, yaitu : Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
- 5) STD-P, yaitu : Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil

Selain itu, Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 65/kpts/hk/330/8/06 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Benih Kelapa Sawit dari atau Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Badan Usaha atau Perorangan yang akan melakukan usaha perkebunan kelapa sawit diizinkan untuk memasukkan kebutuhan benihnya dari luar negeri bila benih dari dalam negeri tidak tersedia. Sementara bagi Badan usaha atau perorangan yang akan melakukan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki sumber benih di dalam negeri maupun di luar negeri, diwajibkan menggunakan benih dari sumber benih di dalam negeri minimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari kebutuhannya, termasuk kebutuhan perkebunan rakyat yang menjadi binaannya, sedangkan kekurangannya dapat dipenuhi dari sumber benih di luar negeri. Badan usaha atau perorangan yang akan melakukan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan memiliki sumber benih sendiri maupun oleh kelompok perusahaannya di dalam negeri maupun di luar negeri, dapat diizinkan untuk memasukkan benih yang dibutuhkan dari sumber benih sendiri maupun kelompok perusahaannya diluar negeri maksimal sebesar 50 (lima puluh) persen dari kebutuhannya, termasuk kebutuhan perkebunan rakyat yang menjadi binaannya, sedang kekurangannya dipenuhi dari sumber benih di dalam negeri.

Terakhir adalah Naskah Kebijakan (Policy Paper) Kebijakan dan Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Secara Berkelanjutan Dan Berkeadilan yang dilakukan oleh Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2010. Penulisan Naskah Kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan usulan/rekomendasirencana kebijakan dan strategi untuk mengatasi isu/masalah yang dihadapi dalam pembangunan kelapa sawit terkait dengan nilai tambah dan daya saing, sehingga memberikan dampak positif pada terlaksanya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan berkeadilan. Secara ringkas, rumusan kebijakan umum yang diperlukan dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, yaitu (i) promosi, advokasi dan kampanye publik tentang industri kelapa sawit; (ii) pengembangan dan peningkatan nilai tambah produk kelapa sawit; (iii) penguatan dan penegakan hukum pembangunan kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) dan tata kelola perizinan, (iv) transparansi informasi pembangunan kebun kelapa sawit; (v) pengembangan aksesibilitas petani terhadap sumber daya; (vi) pengendalian konversi hutan alam dan lahan gambut; (vii) penerapan

prinsip dan kriteria *Rountable Sustainable Palm Oil* (RSPO); dan (viii) pengembangan mekanisme resolusi konflik.

F. KERANGKA PIKIR KAJIAN

Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data Ditjenbun, hingga tahun 2012 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 9.572.715 Hektar, 43% diantaranya merupakan perkebunan rakyat¹. Perkebunan yang dilakukan oleh petani mandiri ini menjadi bagian yang sangat penting dalam peningkatan produksi kelapa sawit di Indonesia. Ditjenbun menyatakan bahwa pada tahun 2013 luas perkebunan rakyat mencapai 4.416.000 Hektar. Dari keseluruhan perkebunan rakyat tersebut 20,26% dikelola secara plasma, sedangkan 79,64% dikelola secara swadaya (baik swadaya kemitraan maupun swadaya murni). Luasan perkebunan swadaya ini menunjukkan bahwa petani kelapa sawit di Indonesia telah memiliki inisiatif untuk mandiri. Hal ini sekaligus merupakan potensi utama petani kelapa sawit Indonesia untuk lebih mandiri. Dengan demikian, menjadi tugas pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk lebih berperan dalam meningkatkan pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit.

Target utama dari pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit adalah pendapatan dan produktivitas tinggi. Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian sebelumnya, pola pemberdayaan bagi petani mandiri kelapa sawit dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu *pertama* penguasaan teknologi, *kedua* penguasaan modal, dan *ketiga* penguasaan pasar.

Belum optimalnya tingkat produktivitas dan mutu hasil perkebunan merupakan masalah utama dalam perkebunan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengelolaan usaha tani perkebunan kelapa sawit dalam penguasaan maupun penerapan teknologi maju terutama penggunaan benih dan bibit unggul yang bermutu, pupuk, pengendalian hama, penyakit dan gulma. Demikian pula, penggunaan teknologi modern belum maksimal dalam penanganan panen dan pasca panen. Disamping itu, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu factor penentu dalam peningkatan produktivitas kelapa sawit. Apabila petani plasma mendapatkan pembinaan dari

¹ Perkebunan rakyat merupakan perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun (tidak berbadan hukum) dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rajyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat (Undang-undang No. 18 Tahun 2004 mengenai Perkebunan)


perusahaan inti, maka petani mandiri harus mendapatkan pembinaan pula. Pemerintah dapat memfasilitasi dan mempersiapkan SDM yang kompeten, diantaranya penyuluh pertanian.

Dari sisi penguasaan modal, jelas petani mandiri kalah bersaing dengan perusahaan kelapa sawit. Kurangnya modal yang dimiliki petani mandiri menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengakses bibit secara langsung ke pasar bibit. Petani mandiri akhirnya lebih banyak membangun pembibitan sendiri yang kualitasnya tidak sebanding dengan produsen pembibitan.


Berkaitan dengan penanganan pasca panen, tidak semua petani mandiri memiliki akses langsung dengan pabrik. Tidak jarang petani mandiri kelapa sawit berhubungan dengan tengkulak. Adanya perbedaan harga yang cukup tinggi dengan harga yang berlaku di pabrik dan kecurangan yang dimainkan oleh tengkulak tersebut menyebabkan petani sulit menikmati nilai tambah yang memadai. Dengan demikian, dibutuhkanlah kelembagaan petani yang dapat meminimalisir kerugian tersebut, contohnya UMKM, koperasi, kelompok usaha tani (gapoktan) ataupun kelembagaan masyarakat lainnya.

Dalam hal produksi kelapa sawit, salah satu pendekatan pembangunan perkebunan rakyat, selain adanya petani mandiri kelapa sawit, dilaksanakan pula pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Degan system plasma ini, masyarakat/petani menggarap lahan perkebunan, sedang investor yang menampung hasil sawitnya. Hasil penjualan sawit tersebut dipotong untuk pembayaran investasi yang dilakukan perusahaan. Berbeda dengan petani mandiri kelapa sawit yang penguasaan modal relative lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kelapa sawit. Sehingga dalam hal ini diperlukan penanganan iklim investasi yang optimal yang dapat dilihat dari perpajakan dan insentif, perijinan serta keamanan investasi sendiri.

Disamping itu, perbedaan yang mencolok antara petani mandiri dengan perusahaan kelapa sawit terutama dalam hal penguasaan pasar. Dimana akses yang dimiliki oleh perusahaan yang menyangkut masalah infrastruktur transportasi maupun infrastruktur pemasaran lainnya jauh lebih luas dibandingkan dengan petani mandiri. Selain itu, adanya *research and development* dari pihak perusahaan menyebabkan akses terhadap peningkatan kualitas, difersivikasi produk, difersivikasi pasar, hingga promosi dan informasi pasar tidak seluas yang dimiliki petani mandiri. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan peran pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit. Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pikir kajian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.8
Kerangka Pikir Kajian



Bab III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini, yang meliputi objek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

A. OBJEK PENELITIAN

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah kebijakan pemerintah daerah mengenai pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit. Di Indonesia, berdasarkan data yang berasal dari Direktorat Jenderal Perkebunan, diketahui bahwa jumlah perkebunan rakyat kelapa sawit yang dikelola oleh pekebun¹ mencapai 4.416.000 Hektar. Perkebunan rakyat kelapa sawit sendiri dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perkebunan plasma dan perkebunan swadaya. Perkebunan plasma terdiri dari (1) Nes, Persus, PIR Lokal; (2) Pir-Trans; (3) KKPA; dan Revitbun. Sedangkan perkebunan swadaya terdiri dari swadaya kemitraan dan swadaya murni (mandiri). Perkebunan swadaya murni ini dikelola oleh pekebun yang dalam penelitian ini disebut sebagai petani mandiri kelapa sawit. Adapun komposisi masing-masing perkebunan rakyat berdasarkan pengelompokan pekebun yang ada di Indonesia tercantum pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013, yang dimaksud dengan pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

Tabel 3.1 Komposisi Perkebunan Rakyat di Indonesia Tahun 2013

Perkebunan Rakyat		Luas Lahan (Hektar)
Plasma (899.127 Hektar)	1) Nes, Persus, PIR Lokal	153.388
	2) Pir-Trans	362.528
	3) KKPA	155.211
	4) Revitbun	228.000
Swadaya (3.516.873 Hektar)	1) Swadaya Kemitraan	-
	2) Swadaya Murni	-

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014²

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, diketahui bahwa komposisi perkebunan rakyat yang dikelola secara plasma sebesar 20,26%, sedangkan sisanya sebesar 79,64% merupakan perkebunan rakyat yang dikelola secara swadaya. Perkebunan rakyat yang dikelola secara swadaya sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perkebunan swadaya kemitraan maupun perkebunan swadaya murni. Komposisi untuk kedua perkebunan swadaya ini tidak diketahui datanya. Oleh karena itu, peneliti mengasumsikan bahwa perkebunan swadaya kemitraan mempunyai luas yang sama dengan perkebunan swadaya murni yang dikelola oleh petani mandiri kelapa sawit. Hal ini penting dilakukan untuk memperoleh data mengenai jumlah lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh daerah yang menjadi lokus penelitian.

Sementara itu, kebijakan mengenai pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit yang diteliti mencakup sepuluh aspek, yaitu aspek benih unggul dan pupuk bersubsidi, aspek sumber daya manusia (SDM) penyuluh, aspek pemberdayaan UMKM, aspek permodalan, aspek perijinan, aspek perpajakan, aspek tataniaga, aspek infrastruktur, aspek *research and development*, serta aspek lingkungan. Untuk menghindari terjadinya multitafsir, Tabel 3.2 berikut ini menjelaskan mengenai kesepuluh aspek yang dikaji.

² Disampaikan pada Diskusi Terbatas pada tanggal 22 Oktober 2014

Tabel 3.2 Sepuluh Aspek Kebijakan Dalam Pemberdayaan Petani Mandiri Kelapa Sawit

No.	Aspek yang Diteliti	Penjelasan
1.	Aspek Benih Unggul dan Pupuk Bersubsidi	Adalah kebijakan pemerintah mengenai pemberian benih berkualitas dan pupuk bersubsidi kepada petani mandiri kelapa sawit.
2.	Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh	Adalah kebijakan pemerintah terkait dengan pembinaan penyuluh perkebunan yang ada di setiap daerah lokus penelitian.
3.	Aspek Kelembagaan Petani	Adalah kebijakan pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit dilihat dari keanggotaan petani terhadap kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD).
4.	Aspek Permodalan	Adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam pemberian bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan.
5.	Aspek Perijinan	Adalah kebijakan pemerintah dalam perijinan usaha perkebunan kelapa sawit.
6.	Aspek Perpajakan	Adalah kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak yang berkaitan dengan pajak Tandan Buah Segar (TBS) dan pajak lainnya mengenai kelapa sawit.
7.	Aspek Tataniaga	Adalah kebijakan pemerintah dalam hal pola pemasaran, informasi pasar, promosi, dan harga komoditas hasil perkebunan kelapa sawit
8.	Aspek Infrastruktur	Adalah kebijakan pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembudidayaan kelapa sawit.
9.	Aspek Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and Development</i>)	Adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan litbang, pelaksana (peneliti), publikasi dan pengembangan sistem informasi hasil penelitian, serta perlindungan hak kekayaan intelektual kelapa sawit.
10.	Aspek Lingkungan	Adalah kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit.

B. PENENTUAN LOKUS KAJIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan bersama oleh tiga satker yang berada di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, yaitu Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) Jakarta, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Bandung (PKP2A I Bandung) serta Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Makasar (PKP2A II Makasar). Penelitian ini mengambil lokus di lima Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat, dengan pembagian seperti yang tercantum dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pembagian Lokus Penelitian

No.	Satker LAN	Lokus Penelitian (Provinsi)	Lokus Penelitian (Kabupaten)
1.	PKDOD Jakarta	Riau	Kab.
		Kalimantan Barat	Kab.
		Lampung	Kab. Lampung Tengah
2.	PKP2A I Bandung	Sumatera Utara	Kab. Asaha Kab. Labuhanbatu Utara
		3.	PKP2A II Makasar

Daerah yang menjadi lokus penelitian PKP2A I LAN adalah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dasar penentuan lokus kajian ini adalah bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan dan produksi kelapa sawit cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, jumlah produksi kelapa sawit pada tahun 2012 di Provinsi Sumatera Utara mencapai 4.182.052 ton dengan laju pertumbuhan produksi sebesar 5,99%. Adapun Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2012 merupakan kabupaten dengan jumlah produksi kelapa sawit tertinggi di Sumatera Utara yaitu hingga mencapai 1.015.157,86 ton untuk Kabupaten Asahan dan 857.323,91 ton untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

C. JENIS DATA, SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh berasal dari narasumber pada

instansi di tiga daerah yang menjadi lokus penelitian. Adapun narasumber tersebut berasal dari Bappeda, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, serta Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer ini melalui wawancara (*interview*) serta *Focused group discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan mengundang beberapa narasumber terkait dengan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, data sekunder yang digunakan berasal dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Data sekunder ini diperoleh melalui studi dokumentasi (*desk research*) yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai data. Data yang diperoleh beserta sumbernya disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut.


Tabel 3.4 Data Sekunder, Sumber Data dan Instansi yang Mengeluarkannya

No.	Data Sekunder	Sumber Data	Asal Instansi
1.	Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	Statistik Perkebunan Kelapa Sawit 2011 – 2014	Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
2.	Total Produksi Kelapa Sawit	Statistik Perkebunan Kelapa Sawit 2011 – 2014	
3.	Kebijakan pemerintah pusat pada sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit	UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian	
4.	Kebijakan daerah pada sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Bappeda Kabupaten Asahan, dan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara
5.	Kebijakan pemerintah daerah mengenai pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	

D. METODE ANALISIS

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Whintney (1960) dalam Muhammad Nazir (2005), metode penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa pula membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu setudi komparatif. Adakalanya juga peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (*normative survey*). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain.

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. Karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field study*. (Muhammad Nazir: 2005)



Bab IV


KONDISI EKSISTING PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PETANI MANDIRI KELAPA SAWIT DI DAERAH PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai kondisi perkebunan kelapa sawit di daerah penelitian, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bab ini juga menguraikan kebijakan yang telah dilakukan oleh ketiga pemerintah daerah tersebut dalam meningkatkan pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit, strategi (program dan kegiatan), serta permasalahan yang dirasakan oleh petani mandiri kelapa sawit dalam mengembangkan usahanya.

A. PROFIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI SUMATERA UTARA, KABUPATEN ASAHAN DAN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di Pulau Sumatera. Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 mencapai 1.192.466 Hektar. Luas lahan yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara ini lebih rendah dibandingkan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Provinsi Riau yang mencapai 2.037.733 Hektar (Ditjenbun, 2013). Perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari empat perkebunan, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), perkebunan besar swasta nasional (PBSN), serta perkebunan besar swasta asing (PBSA).

Berdasarkan data yang berasal dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, perkebunan kelapa sawit di provinsi ini didominasi oleh perkebunan yang berasal dari perkebunan rakyat. Pada periode 2008 – 2013, perkebunan kelapa sawit selalu bertambah setiap tahunnya dengan rata-rata laju perkembangan mencapai 2,34%. Kecuali PTPN yang mengalami penurunan jumlah lahan perkebunan tahun 2012 dan 2013, PBSN dan PBSA juga mengalami perkembangan dengan rata-rata laju perkembangan masing-masing sebesar 7,35 % dan 7,42%. Diagram berikut ini menunjukkan perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2008 – 2013.




Gambar 4.1
Perkembangan Luas Areal Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 – 2013

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013

*) angka sementara

Pada tahun 2012, komposisi perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini adalah 35% Perkebunan Rakyat dengan luas 411.843,76 Hektar; 26% Perkebunan Besar Negara dengan luas 255.764,34 Hektar; 27% Perkebunan Besar Swasta Nasional dengan luas 309.955,39 Hektar, dan 12% Perkebunan Besar Swasta Asing dengan luas 141.169,77 Hektar.



Gambar 4.2

Komposisi Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013

Dengan menggunakan komposisi perkebunan rakyat kelapa sawit di Indonesia, yaitu 20,26% perkebunan rakyat yang dikelola secara plasma dan 79,64% perkebunan rakyat yang dikelola secara swadaya, maka perkebunan rakyat di Provinsi Sumatera Utara yang dikelola secara swadaya pada tahun 2012 seluas 327.989,63 Hektar. Adapun luas lahan perkebunan swadaya murni yang dikelola oleh petani mandiri kelapa sawit sebanyak 163.994,81 Hektar.

Dari keseluruhan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2012 terdapat dua kabupaten yang memiliki luas lahan paling besar. Kedua kabupaten tersebut adalah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit masing-masing sebesar 72.324 Hektar dan 68.140 Hektar. Sementara itu, luas lahan perkebunan kelapa sawit di masing-masing kabupaten di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 (Hektar)


No.	Kabupaten	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
1.	Kab. Deli Serdang	14.383	15.130	11.009	63.888	104.410
2.	Kab. Langkat	45.402	45.431	30.948	24.397	146.178
3.	Kab. Simalungun	28.742	68.045	2.746	11.158	110.691
4.	Kab. Karo	1.390		581		720
5.	Kab. Dairi	164				164
6.	Kab. Tapanuli Utara	39				39
7.	Kab. Tapanuli Tengah	3.170		15.800		18.970
8.	Kab. Nias Selatan	682				682
9.	Kab. Tapanuli Selatan	5.149	8.165	11.002		24.316
10.	Kab. Labuhan Batu	34.547	91.020	188.016	9.651	323.234
11.	Kab. Labuhan Batu Utara	68.140				68.140
12.	Kab. Labuhan Batu Selatan	42.659				42.659
13.	Kab. Asahan	72.324	48.716	41.320	15.542	177.902
14.	Kab. Mandailing Natal	15.819	2.930	10.121		28.870
15.	Kab. Toba Samosir	667				667
16.	Kab. Humbang Hasundutan	288				288
17.	Kab. Pak-pak Barat	1.620				1.620
18.	Kab. Serdang Bedagai	12.485	21.879	12.706	16.534	63.604
19.	Kab. Kab. Padang Lawas Utara	26.585				26.585
20.	Kab. Batubara	8.671	2.432			11.103
21.	Kab. Padang Lawas	33.615	6.758			40.373

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013 (diolah)

Dengan menggunakan komposisi perkebunan rakyat kelapa sawit di Indonesia, maka perkebunan rakyat yang dikelola secara swadaya di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2012 masing-masing seluas 57.598,35 Hektar dan 54.266,24. Adapun luas lahan perkebunan swadaya murni yang dikelola oleh petani mandiri kelapa sawit di Kabupaten Asahan seluas 28.799,18 Hektar, dan luas lahan perkebunan swadaya murni yang dikelola oleh petani mandiri kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara seluas 27.133,12 Hektar.

Berkaitan dengan jumlah produksi yang dihasilkan oleh masing-masing perkebunan di Provinsi Sumatera Utara, produksi kelapa sawit terbanyak pada tahun 2008 – 2013 berasal dari perkebunan rakyat. Dengan rata-rata laju pertumbuhan produksi mencapai 2,79 % per tahun, pada tahun 2013 produksi

perkebunan rakyat mencapai 5.814.784,73 ton. PBSN dan PBSA memiliki rata-rata laju pertumbuhan produksi yang pesat dibandingkan rata-rata pertumbuhan produksi perkebunan rakyat, yaitu masing-masing mencapai 14,61% dan 12,55%. Sedangkan produksi PTPN memiliki laju pertumbuhan yang negatif, hingga mencapai 9,22%. Hal ini diakibatkan produksi PTPN mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013. Diagram berikut ini menunjukkan perkembangan produksi kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 – 2013.



Gambar 4.3

Perkembangan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008 – 2013

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013

*) angka sementara

Dari keseluruhan produksi perkebunan rakyat kelapa sawit yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan dua kabupaten dengan jumlah produksi kelapa sawit terbesar pada tahun 2012. Produksi kelapa sawit yang berasal dari perkebunan rakyat tersebut masing-masing mencapai 224.478 Ton untuk di Kabupaten Asahan dan 188.528 Ton di Kabupaten Labuhan Utara. Sementara itu, total produksi kelapa sawit di masing-masing kabupaten di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Total Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012
(Ton)

No.	Kabupaten	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
1.	Kab. Deli Serdang	39.420	48.490	41.145	282.917	411.972
2.	Kab. Langkat	132.833	162.319	130.220	74.328	499.700
3.	Kab. Simalungun	91.995	258.915	10.614	39.863	401.387
4.	Kab. Karo	1.884		2.196		4.080
5.	Kab. Dairi	231				231
6.	Kab. Tapanuli Utara	10				10
7.	Kab. Tapanuli Tengah	5.585		64.766		70.351
8.	Kab. Nias Selatan	-				-
9.	Kab. Tapanuli Selatan	10.717	34.021	46.029		90.767
10.	Kab. Labuhan Batu	102.277	345.619	789.670	37.024	1.274.590
11.	Kab. Labuhan Batu Utara	188.528				188.528
12.	Kab. Labuhan Batu Selatan	135.091				135.091
13.	Kab. Asahan	224.478	163.401	167.031	63.768	618.678
14.	Kab. Mandailing Natal	44.801	6.853	39.849		91.503
15.	Kab. Toba Samosir	815				815
16.	Kab. Humbang Hasundutan	133				133
17.	Kab. Pak-pak Barat	777				777
18.	Kab. Serdang Bedagai	34.479	71.721	49.322	52.534	208.056
19.	Kab. Kab. Padang Lawas Utara	60.379				60.379
20.	Kab. Batubara	19.862	6.937			26.799
21.	Kab. Padang Lawas	90.845	7.362			98.207

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013

B. KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI MANDIRI KELAPA SAWIT SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Seperti yang telah disampaikan pada Bab III bahwa kebijakan mengenai pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit yang diteliti mencakup sepuluh aspek, yaitu aspek benih unggul dan pupuk bersubsidi, aspek sumber daya manusia (SDM) penyuluh, aspek pemberdayaan UMKM, aspek permodalan, aspek perijinan, aspek perpajakan, aspek tataniaga, aspek infrastruktur, aspek penelitian dan pengembangan (*research and development*), serta aspek lingkungan. Berikut ini disajikan berbagai kebijakan, program, atau kegiatan

yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta permasalahan yang dihadapi saat ini.

1) Aspek Benih Unggul dan Pupuk Bersubsidi

Pada aspek ini, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemberian bantuan berupa benih unggul dan pupuk bersubsidi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pemberian benih unggul tanaman, kemudian adanya kegiatan peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, diversifikasi tanaman dengan dukungan sarana produksi bermutu yang berwawasan lingkungan. Kebijakan lainnya menyangkut pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit adalah adanya demplot pembesaran bagi benih kelapa sawit sebanyak 7.500 batang.

Kebijakan mengenai peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Utara terutama terlihat pada alokasi dana untuk penyediaan benih. Pada tahun 2012 dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 80.000.000,00. Namun tidak demikian dengan kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Asahan. Kebijakan pemeliharaan dan penyaluran benih kelapa sawit dilakukan terakhir pada tahun 2011 dengan penyaluran mencapai 34.200 benih kelapa sawit. Sejak tahun 2012 kebijakan tersebut tidak dialokasikan lagi.

Tabel 4.3 Kebijakan Pemerintah terhadap Benih dan Pupuk Perkebunan Mandiri Kelapa Sawit

Lokus	Aspek Dukungan	Target Dukungan	Realisasi Dukungan	Sumber Data
Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya penggunaan benih unggul tanaman dan sarana produksi bermutu	100%	100%	LAKIP Provinsi Sumatera Utara 2013
	Meningkatnya kegiatan peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, diversifikasi tanaman dengan dukungan sarana produksi bermutu yang berwawasan lingkungan	100%	100%	LAKIP Provinsi Sumatera Utara 2013
	Demplot pembesaran benih kelapa sawit		7.500 batang	LAKIP Provinsi Sumatera Utara 2013
Kabupaten Labuhan Batu Utara	Indikator sasaran meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian, perikanan, kehutanan, industri kecil menengah, koperasi dan UMKM:			
	Tingkat produksi tanaman perkebunan kelapa sawit	184.393, 10 ton	188. 611, 26 ton	LAKIP Kabupaten Labuhan Batu Utara 2012
	Alokasi dana peningkatan produksi pertanian			LAKIP Kabupaten

Lokus	Aspek Dukungan	Target Dukungan	Realisasi Dukungan	Sumber Data
	(termasuk penyediaan benih) Tersedianya benih untuk petani pekebun sawit Pengembangan Benih Unggul Pertanian/ Perkebunan	Rp. 80. 000. 000, 00 40%	Rp. 76. 585. 600, 00 2800 biji dengan anggaran Rp. 103. 140. 000, 00	Labuhan Batu Utara 2012 Program Kegiatan Prioritas 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Utara LAKIP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Utara 2013
Kabupaten Asahan	Pemeliharaan dan Penyaluran Benih Kelapa Sawit		34. 200 benih kelapa sawit (Terakhir dilakukan 2011, sejak 2012-2014 tidak dialokasikan lagi)	Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan.

Sumber: berbagai dokumen Pemerintah Daerah

Adanya dukungan pemerintah terkait dengan pemberian benih unggul dan pupuk bersubsidi belum banyak dirasakan oleh petani mandiri kelapa sawit. Sebagaimana hasil wawancara dengan petani mandiri kelapa sawit di tiga lokus penelitian menunjukkan bahwa permasalahan mengenai benih berkualitas terutama karena harga berkualitas yang mahal sehingga tidak terjangkau oleh petani dan jumlah benih unggul yang terbatas. Harga yang kurang terjangkau mendorong petani mandiri untuk menyediakan benih secara swadaya dengan mengembangkan benih sendiri namun kualitas yang belum terjamin. Selain itu, menurut narasumber petani mandiri kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara, penyediaan benih yang kurang optimal tersebut terjadi karena sistem pendistribusian benih yang dirasa kurang transparan, bahkan informasi mengenai jumlah ketersediaan benih pun tidak ada.

Selain itu, penyediaan pupuk bersubsidi oleh pemerintah bagi petani mandiri juga menjadi permasalahan dalam mengembangkan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit. Di Provinsi Sumatera Utara, jumlah pupuk (bersubsidi ataupun non subsidi) yang disediakan oleh Dinas Perkebunan belum mampu memenuhi permintaan petani mandiri kelapa sawit. Hal ini menyebabkan produksi dari petani mandiri kelapa sawit menjadi kurang optimal. Bahkan menurut petani mandiri kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi dinilai kurang transparan. Hal ini terutama terjadi pada informasi jumlah total pupuk yang didistribusikan dan penerima pupuk bersubsidi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa pupuk bersubsidi tidak diberikan untuk perusahaan namun beberapa praktik di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan swasta mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut. Hal ini membuat distribusi pupuk dan benih menjadi tidak merata dan beberapa petani tidak mendapatkan pupuk dan tidak memupuk lahannya. Meski demikian, beberapa petani mandiri yang lain memiliki inisiatif untuk membuat pupuk organik secara mandiri dengan menggunakan sabut kelapa sebagai bahan utama.

2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh

Salah satu strategi yang tertera dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, adalah Revitalisasi SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Terdapat dua kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu emenuhi jumlah penyuluh pertanian sebanyak 1 orang/desa, penyuluh perikanan 3 orang/kecamatan dan penyuluhan

kehutanan 3 orang/kabupaten, dan memperkuat kelembagaan petani.

Jumlah penyuluh yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari beberapa bidang spesialisasi. Dari jumlah penyuluh sebanyak 3.342 orang tersebar di bidang pertanian sebanyak 3.096 orang, bidang perikanan 146 orang dan bidang kehutanan 100 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 1.05 orang yang berstatus PNS, sedangkan sisanya adalah buruh harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian dan non PNS lainnya.

SeMentara itu, dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas dan produksi komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan, maka program dan kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian kepada kelompok tani disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4 Program dan Kegiatan Fasilitas, Pertemuan dan Bimbingan Kelompok Tani

Program	Kegiatan	Target	Daerah	Anggaran
Fasilitas Bimbingan Budidaya Kelapa Sawit melalui Pelatihan Dinamika Kelompok di Kabupaten Batubara pada UPT Wil III	Peningkatan produksi kelapa sawit melalui bimbingan budidaya kelapa sawit melalui pelatihan dinamika kelompok	60 org	Batubara	49,520,000
Fasilitas Bimbingan Budidaya Kelapa Sawit melalui Pelatihan Dinamika Kelompok di Kabupaten Labuhan Batu Utara pada UPT Wil III	Peningkatan produksi kelapa sawit melalui bimbingan budidaya kelapa sawit melalui pelatihan dinamika kelompok	60 org	Labura	49,520,000
Pertemuan kelompok tani dalam rangka teknologi penggunaan varietas kelapa	Peningkatan kesejahteraan petani	30 org	UPTD Wilayah III	40,000,000

sawit di UPTD Wil III				
Bimbingan dan Penerapan Intensifikasi Tanaman Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhan Batu	Meningkatnya produksi tanaman kelapa sawit	20 Ha	Labuhan Batu	181,000,000

Sumber: RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa petani mandiri kelapa sawit yang tergabung dalam Apkasindo (Asosiasi Petani Kepala Sawit Indonesia) Sumatera Utara menunjukkan bahwa penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah daerah sangat kurang. Kemudian apabila dilihat dari sisi kuantitasnya, jumlah penyuluh perkebunan khususnya sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan manfaat yang diberikan oleh penyuluh perkebunan kurang dirasakan oleh petani. Petani mandiri kelapa sawit tersebut lebih mengapresiasi penyuluh yang diberikan oleh Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) karena perannya lebih terasa oleh Petani.

3) Aspek Kelembagaan Petani Sawit

Kebijakan aspek kelembagaan petani mandiri kelapa sawit yang diteliti terutama menyangkut keanggotaan petani dalam kelompok tani dan koperasi. Keanggotaan petani mandiri kelapa sawit dalam koperasi terutama untuk petani plasma (yaitu petani yang melakukan usaha perkebunan rakyat, akan tetapi ditopang dan dibina oleh perusahaan kelapa sawit). Karena keterbatasan sumber daya, Pemerintah menganggap model terbaik untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat adalah dengan model schema (model inti – plasma). Oleh karena itu, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditujukan untuk mendorong berkembangnya model inti – plasma tersebut, diantaranya adalah : kebijakan revitalisasi perkebunan dan perijinan usaha perkebunan.

Kebijakan kelembagaan koperasi di tingkat daerah, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Asahan, hanya ada 1 koperasi petani kelapa sawit yang berkembang di Kabupaten Asahan, yaitu KUD Pelita yang berlokasi di Kecamatan Silau Laut. Koperasi ini merupakan lembaga

bagi 413 KK petani plasma yang bermitra dengan PTPN III Kebun Huta Padang. Koperasi ini mengelola 826 Ha perkebunan sawit anggota. Koperasi ini sudah berdiri sejak tahun 1985. Kabupaten Labura melakukan berbagai kebijakan untuk mengembangkan koperasi petani plasma kelapa sawit. Menurut hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM, saat ini dinas membina koperasi petani plasma dengan lahan sekitar 3000 Ha. Adapun kegiatan pembinaan yang dilakukan diantaranya adalah sosialisasi prinsip dan pengembangan koperasi; pelatihan akuntansi untuk pengurus koperasi agar dalam memajemen usaha tidak mengalami kesalahan; pelatihan manajemen koperasi; rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap semester dalam rangka menguatkan akar organisasi; dan memberikan pinjaman modal untuk pelaku koperasi petani kelapa sawit sebesar Rp.5.000.000 - Rp.10.000.000/KK. Pada tahun 2013, Dinas Koperasi dan UMKM mengeluarkan anggaran sebanyak Rp.402.932.800 untuk kegiatan pelatihan perkoperasian. Dana ini digunakan untuk pelatihan koperasi diberbagai sektor lain, bukan hanya untuk pelatihan koperasi petani sawit.

Di tingkat pemerintah provinsi, pada tahun 2013 Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki anggaran khusus untuk kegiatan pengembangan kelembagaan/koperasi petani kelapa sawit. Dengan demikian, tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan petani ditingkat provinsi. Menurut Bappeda Provinsi Sumatera Utara, anggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi lebih kepada kegiatan bimbingan teknis budidaya kelapa sawit dan penyediaan sarana dan prasarana budidaya kelapa sawit.

Keanggotaan petani mandiri kelapa sawit dalam koperasi terutama ditujukan bagi petani plasma. Namun penguatan koperasi ini seharusnya tidak hanya bagi kepentingan petani plasma, atau 'memaksa' seluruh petani kelapa sawit menjadi petani plasma. Ada banyak kendala di lapangan yang tidak memungkinkan bagi petani untuk menjadi petani plasma, misalnya lahan yang belum bersertifikat, jarak kebun yang jauh dari pabrik, atau kendala lainnya. Dilihat dari data tahun 2013, baru sekitar 164.834 Ha dari 4.137.620 Hektar perkebunan rakyat yang berhasil direvitalisasi dengan menggunakan metode schema (inti – plasma). Hal ini menunjukkan bahwa petani mandiri jumlahnya masih jauh lebih banyak dibandingkan petani plasma.

4) Aspek Permodalan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan permodalan adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Bank untuk memberikan bantuan berupa pinjaman modal kepada petani mandiri kelapa sawit. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh petani mandiri kelapa sawit untuk mendapatkan bantuan modal ini adalah adanya sertifikat dari lahan perkebunannya. Namun, karena sebagian besar petani mandiri tidak memiliki sertifikat, maka mereka sulit untuk mendapatkan modal.

Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi untuk memberikan bantuan kepada petani mandiri kelapa sawit dinilai sangat membantu. Meskipun demikian, berdasarkan wawancara dengan petani mandiri, banyaknya lahan perkebunan petani kelapa sawit di Provinsi Sumatra Utara yang belum bersertifikat menyebabkan petani kelapa sawit kesulitan dalam melakukan pinjaman ke bank. Hal ini menjadi permasalahan bagi petani mandiri kelapa sawit untuk mengembangkan usaha perkebunannya.

5) Aspek Perijinan

Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013. Terdapat tiga jenis usaha perkebunan berdasarkan peraturan tersebut, yaitu yaitu usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan, serta usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sedangkan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan di Kabupaten Asahan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal (BPPPM). Salah satu izin usaha perkebunan yang dilaksanakan oleh BPPPM adalah izin usaha perkebunan dan Surat Tanda Daftar Perkebunan yang meliputi izin usaha budidaya perkebunan, izin usaha pengolahan hasil perkebunan.

Kebijakan pemerintah tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dinilai tidak berpihak kepada petani mandiri kelapa sawit. Dengan adanya pedoman tersebut, Aliansi Kebun Untuk Rakyat memperkirakan akan adanya

peningkatan bagi ekspansi perkebunan oleh perusahaan. Hal ini merupakan permasalahan yang dirasakan oleh para petani yang tergabung dalam aliansi tersebut. Mereka mengkhawatirkan akan lahirnya konflik agraria yang semakin meluas yang disebabkan oleh kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan karena Permentan No. 98 Tahun 2013 telah menghapus pembatasan luasan lahan yang dapat dimiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit (pada Permentan No. 26 Tahun 2007 dibatasi 20.000 Hektar per provinsi dari perusahaan kelapa sawit).

Persoalan lainnya adalah masa tunggu pembangunan kebun plasma untuk masyarakat sekitar perusahaan perkebunan adalah tiga tahun sejak dibangun perkebunan inti. Waktu tunggu yang cukup panjang ini akan menimbulkan perseteruan lain di masyarakat. Apabila dijumlah dengan masa panen perkebunan kelapa sawit, maka masyarakat sekitar perkebunan yang menjadi peserta plasma baru dapat memanennya delapan tahun kemudian sejak perkebunan berdiri. Permasalahan lain yang muncul adalah rasa ketidakadilan dari porsi kepemilikan 80 : 20 dan pola kemitraan manajemen satu atap di mana masyarakat (petani mandiri kelapa sawit) hanya mendapatkan lahan sebesar 20% dari luasan lahan yang telah diserahkan dan itu pun dikelola oleh perusahaan. Aliansi Kebun Untuk Rakyat menilai pola tersebut hanya menguntungkan pihak perusahaan.

6) Aspek Perpajakan

Berkaitan dengan aspek perpajakan, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Untuk barang kena pajak tertentu, penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan pajak. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007, bahwa penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yakni berupa benih dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Asahan mengeluarkan Perda No. 38 Tahun 2008 tentang retribusi izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan. Namun sejak Tahun 2011, Perda Nomor 38 Tahun 2008 tersebut dicabut dengan dikeluarkannya Perda Nomor 7 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Apkasindo Kabupaten Asahan, diketahui bahwa pihak yang membayar PPN atas penjualan CPO bukan hanya pengusaha kelapa sawit, akan tetapi secara tidak langsung petani turut menanggung beban pajak CPO tersebut. Beliau menambahkan bahwa, dengan tingginya pajak CPO yang harus dibayar oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), kebijakan intern agen pengumpul TBS adalah petani dikenai biaya Rp 7,00 per kilogram untuk setiap TBS yang dijual kepada agen pengumpul. Beliau mencontohkan bahwa apabila harga TBS sebesar Rp 1.500,00 per kilogram, petani akan memperoleh Rp 1.493,00 per kilogram, sedangkan Rp 7,00 dipotong untuk biaya pajak. Hal ini menjadi permasalahan yang dirasakan oleh petani mandiri kelapa sawit. Dengan adanya pembebanan atas pajak TBS ini, keuntungan yang diperoleh petani mandiri kelapa sawit menjadi berkurang.

Selain pajak atas penjualan CPO, terdapat retribusi yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha kelapa sawit. Salah satu retribusi yang pernah ada di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu adalah retribusi yang berkaitan dengan izin usaha perkebunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 37 Tahun 2008 tentang retribusi izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan disebutkan bahwa biaya retribusi yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dengan luas antara 25 hingga 100 hektar adalah sebesar Rp 5.000.000,00. Dan setiap lima tahun pelaku usaha ini diwajibkan untuk mendaftarkan ulang perusahaannya dengan biaya sebesar 50% dari biaya yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 2.500.000,00.

7) Aspek Tataniaga

Dalam kaitannya dengan kebijakan pemasaran hasil perkebunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan merumuskan kebijakan yaitu fasilitasi kepada petani untuk mengikuti event/pameran/promosi perkebunan (LAKIP Sumatera Utara, 2013). Sedangkan kebijakan pemasaran pemerintah Kabupaten Asahan adalah pelaksanaan program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dengan penyelenggaraan kegiatan pekan pasar petani/promosi hasil pertanian tingkat provinsi dan nasional dan kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan bidang pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Namun demikian, belum ada kebijakan (program/kegiatan) yang spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan terkait dengan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan prioritas dari Bupati Asahan

sejak tahun 2010 lebih ke sektor pertanian tanaman pangan (LKPJ Kabupaten Asahan, 2013).

Adapun kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara di bidang pertanian adalah meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian, perikanan, kehutanan, industri kecil menengah, koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja untuk perkebunan kelapa sawit yaitu meningkatnya produksi tanaman perkebunan kelapa sawit. Dalam hal pemasaran, strategi kebijakan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah pengembangan “Terminal Agribisnis” untuk pelayanan informasi petani dan pekebun terutama harga jual komoditi/produksi (LAKIP, 2013).

Dalam mekanisme penentuan harga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak menetapkan harga jual tandan buah segar (TBS) dari petani, melainkan harga beli yang ditawarkan oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Hal ini menjadi permasalahan yang dirasakan oleh petani mandiri kelapa sawit dalam menjual TBS yang dihasilkannya. Untuk petani mandiri kelapa sawit yang tidak menjual TBS kepada PKS, melainkan melalui tengkulak, maka yang diuntungkan adalah tengkulak. Tengkulak menikmati harga yang ditetapkan Pemerintah Provinsi, sementara petani memperoleh harga yang ditetapkan tengkulak. Meskipun tetap ada manfaat positifnya. Kewajiban mengikuti harga yang ditetapkan oleh Pemprov hanya terbatas kepada pengusaha yang menjadi anggota Perhimpunan Pabrik Kelapa Sawit (PPKS). Sehingga pengusaha yang tidak masuk anggota PPKS sering mengambil keuntungan. Ketika harga tinggi dia menetapkan harga sendiri, dan ketika harga rendah dia mengikuti harga yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.

8) Aspek Infrastruktur

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 memiliki beberapa program dan kegiatan terkait pemberian bantuan sarana budidaya kepada petani kelapa sawit. Diantaranya adalah pengadaan alat panen kelapa sawit untuk petani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil panen TBS petani. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Serdang Bedagai, Batu Bara, Simalungun dan Asahan dengan total anggaran sebesar RP. 400.000.000,-. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bappeda dan Dinas Perkebunan Propinsi, kegiatan tersebut belum memadai dan belum dapat menjangkau seluruh petani kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan

program dan kegiatan yang dilakukan nilainya sangat kecil, bahkan nilainya kurang dari 1% APBD (kurang dari 1 milyar rupiah). Oleh karena itu, program dan kegiatan yang dilakukan juga tidak berdampak besar bagi peningkatan produktivitas petani.

Sementara itu, pada tahun 2014 ini Kabupaten Asahan tidak memiliki program dan kegiatan khusus terkait pemberian bantuan sarana ataupun perbaikan infrastruktur kepada petani kelapa sawit. Seperti sudah dikemukakan sebelumnya pada aspek koperasi, pada tahun 2014 Kabupaten Asahan tidak lagi memprioritaskan kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat. Jadi, tidak ada program yang terkait dengan pembinaan maupun pemberian bantuan sarana, prasarana dan infrastruktur kepada petani kelapa sawit.

Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki beberapa program dan kegiatan untuk menyediakan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat, baik oleh Kabupaten, maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi memberikan bantuan pengadaan hand sprayer (alat tanam kelapa sawit) dan jalan produksi yang dibuat di sekitar lokasi kebun masyarakat untuk mempermudah jalan pengangkutan. Anggaran untuk kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi. Sementara di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan menjadi salah satu kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun 2015. Adapun anggaran yang disediakan untuk melakukan kegiatan tersebut sebesar Rp.790.000.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Infrastruktur jalan, digunakan tidak hanya oleh perusahaan perkebunan, tetapi juga oleh petani mandiri. Kondisi infrastruktur jalan, terutama di Kabupaten Asahan belum optimal. Kabupaten Asahan sebagian besar wilayahnya merupakan perkebunan, baik perusahaan perkebunan maupun perkebunan rakyat. Menurut Laporan Kajian Model Pembangunan Masyarakat Wilayah Perkebunan Kabupaten Asahan Tahun 2011, Infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan sebagian besar masih merupakan jalan berbatu atau timbunan tanah putih tanpa berbatu. Jalan tersebut berlumpur saat hujan dan berdebu bila musim kemarau. Berikut disajikan data ketersediaan fasilitas jalan di Kecamatan yang di wilayahnya terdapat perkebunan di Kabupaten Asahan.

9) Aspek Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*)

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) merupakan satu-satunya lembaga penelitian milik pemerintah yang bergerak dalam penelitian semua aspek kelapa

sawit. Program penelitian dari PPKS antara lain: Peningkatan produktivitas dan efisiensi faktor produksi; Pengembangan industri hilir; Peningkatan pemahaman terhadap peran kelapa sawit dalam aspek lingkungan dan kesehatan; Pengembangan energi alternatif; Mempercepat dan mempertajam program riset dan pengembangan kelapa sawit dalam upaya meningkatkan daya saing.

Kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak banyak. Namun demikian, pemerintah provinsi sudah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sekalipun masih terbatas. Secara kelembagaan, kegiatan penelitian dan pengembangan di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam mendukung pembangunan daerah.

Petani mandiri kelapa sawit yang diwawancarai tidak mengetahui adanya penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian petani mandiri kelapa sawit tidak merasakan manfaat dari hasil penelitian dan pengembangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pemerintah daerah.


10) Aspek Lingkungan

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan dan/atau usaha di bidang pertanian. Seiring meningkatnya aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu, maka telah menimbulkan dampak positif dan negative di kawasan tersebut. Salah satu dampak negatif yang akan muncul dapat terjadi di aspek lingkungan. Menurut Siregar (2011), peningkatan luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara terjadi karena konversi lahan pertanian khususnya sawah, terutama di daerah Langkat, Serdang Bedagai, dan Labuhanbatu. Masih menurut Siregar, meningkatnya luas perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan dampak negative seperti ketimpangan kepemilikan, konflik tanah, ancaman ketahanan pangan, dan kerusakan ekosistem.

Sehubungan dengan dampak negatif terhadap lingkungan, beberapa daerah membuat program pencegahan atau rehabilitasi. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Asahan membuat kebijakan pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta membuat beberapa

program, seperti; program perlindungan dan konversi sumber daya hutan, dan program rehabilitasi hutan dan lahan.

Di sisi lain petani tidak memahami dampak negatif dari budi daya sawit tersebut, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada petani mandiri kelapa sawit di lokus penelitian. Dengan lahan yang dimiliki dan keuntungan yang dianggap lebih besar, petani mandiri kelapa sawit di Kabupaten Asahan lebih senang menanam kelapa sawit dibandingkan dengan tanaman lainnya.



Bab V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai analisis dan pembahasan kebijakan dalam peningkatan pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit serta permasalahan yang dirasakan oleh petani mandiri kelapa sawit berdasarkan sepuluh aspek yang dikaji.

A. KEBIJAKAN DALAM ASPEK BENIH UNGGUL DAN PUPUK BERSUBSIDI


Seperti yang disampaikan oleh Basri (2004) dalam penelitiannya bahwa peningkatan produksi kelapa sawit, baik secara kuantitas maupun kualitas dipengaruhi oleh kualitas benih. Peningkatan permintaan ekspor dan permintaan dalam negeri terhadap kelapa sawit belum diimbangi dengan dukungan benih yang cukup dari pemerintah. Benih yang berkualitas merupakan faktor dominan penentu kesuksesan kualitas dan kuantitas tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Hasil penelitian di Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Asahan menunjukkan bahwa penggunaan benih berkualitas di kalangan petani mandiri kelapa sawit masih kurang optimal. Narasumber yang berasal dari pihak petani mandiri kelapa sawit menyatakan bahwa penggunaan benih berkualitas di kalangan petani mandiri kurang maksimal. Hal ini dikarenakan bantuan dari pemerintah yang kurang memadai.

Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan bantuan berupa pupuk dan benih berkualitas, akan tetapi jumlah dan volumenya terbatas. Keterbatasan pemberian bantuan ini terjadi karena minimnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai daerah pemekaran baru¹. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Utara penyediaan benih di lokus tersebut kurang maksimal karena terbatasnya anggaran

¹ Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara mulai disahkan pada tahun 2009.

pemerintah untuk penyediaan benih. Sedangkan di Kabupaten Asahan, narasumber dari Dinas Perkebunan menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan tidak lagi mengeluarkan kebijakan mengenai bantuan pemberian benih maupun pupuk bersubsidi bagi petani kelapa sawit.

Permasalahan mengenai benih berkualitas pun dirasakan juga oleh petani mandiri kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Petani mandiri mengalami kendala bahwa benih yang berkualitas harganya tidak terjangkau oleh mereka dan jumlahnya pun terbatas. Harga yang kurang terjangkau mendorong petani mandiri untuk menyediakan benih secara swadaya dengan mengembangkan benih sendiri namun kualitasnya belum terjamin. Selain itu, menurut narasumber petani mandiri kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara, penyediaan benih yang kurang optimal tersebut terjadi karena sistem pendistribusian benih dirasa kurang transparan, bahkan informasi mengenai jumlah ketersediaan benih pun tidak ada.



Gambar 5.1
Keterkaitan antar Faktor dalam Aspek Benih Unggul dan Pupuk Bersubsidi

Selain penyediaan benih, penyediaan pupuk bersubsidi juga masih merupakan masalah yang dirasakan petani pada lokus penelitian. Di Provinsi Sumatra Utara, jumlah pupuk (bersubsidi ataupun non subsidi) yang disediakan oleh Dinas Perkebunan belum mampu memenuhi permintaan petani mandiri kelapa sawit. Hal ini menyebabkan produksi dari petani mandiri kelapa sawit menjadi kurang optimal.

Kondisi yang sama terjadi pula di Kabupaten Asahan, bantuan pemerintah berupa pupuk bersubsidi untuk petani mandiri kelapa sawit dari tahun 2011 hingga penelitian ini dilaksanakan terus mengalami penurunan. Menurut narasumber dari Bappeda Kabupaten Asahan, bantuan pupuk bersubsidi lebih diprioritaskan bagi petani tanaman pangan (seperti tanaman palawija).

Untuk di Kabupaten Labuhan Batu Utara, terdapat bantuan pemerintah berupa benih dan pupuk. Akan tetapi seperti yang disampaikan oleh petani mandiri kelapa sawit, bahwa pendistribusian benih dan pupuk kurang transparan. Hal ini terutama terjadi pada informasi jumlah total pupuk yang didistribusikan dan penerima pupuk bersubsidi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa pupuk bersubsidi tidak diberikan untuk perusahaan namun beberapa praktik menunjukkan bahwa perusahaan swasta juga mendapatkan pupuk bersubsidi. Akibatnya, karena distribusi pupuk yang tidak jelas prosedurnya, distribusi pupuk dan juga benih menjadi tidak merata dan beberapa petani sering tidak mendapatkan pupuk dan tidak memupuk lahannya. Meski demikian, beberapa petani mandiri yang lain memiliki inisiatif untuk membuat pupuk organik secara mandiri dengan menggunakan sabut kelapa sebagai bahan utama.

Apabila dilihat dari misi dan target kinerja tahunan, ketiga lokus menerapkan prioritas berbeda terhadap perkebunan kelapa sawit. Secara umum, Provinsi Sumatra Utara memberikan dukungan yang komprehensif terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit, demikian pula dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Namun dukungan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara tidak semaksimal yang diharapkan para petani mandiri kelapa sawit dikarenakan anggaran yang terbatas. Kondisi yang bertentangan dapat dilihat pada prioritas pemerintah Kabupaten Asahan yang tidak memprioritaskan pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam perencanaan pembangunan mereka. Menurut narasumber dari Bappeda di Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan justru memberlakukan kebijakan pembatasan perizinan lahan kelapa sawit karena jumlah lahan kelapa sawit

dinilai berada pada tingkat yang mengkhawatirkan lingkungan sehingga kebijakan dukungan benih dan pupuk diprioritaskan pada tanaman pangan.

Terbatasnya alokasi anggaran pemerintah untuk pupuk dan benih kelapa sawit terutama di Kabupaten Asahan bukan tanpa alasan. Selain dibuktikan oleh dokumen perencanaan dan pelaporan daerah, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit memberikan dampak yang berlawanan yakni bagi lingkungan dan perekonomian. Penelitian yang dilaksanakan di sejumlah daerah sentra kelapa sawit di Indonesia termasuk Sumatra itu membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Meski demikian, perkebunan kelapa sawit dalam beberapa dekade terakhir telah menyediakan jutaan lapangan pekerjaan dan ekonomi warga. Dampak positif ekonomi tersebut sebagaimana diramalkan oleh laporan tersebut bahwa pada masa depan akan merugikan karena biaya kerusakan lingkungan juga akan semakin besar (Schrier dkk, 2013).

Narasumber dari pihak Bappeda Kabupaten Asahan menyatakan bahwa jumlah lahan kelapa sawit yang kian mengkhawatirkan lingkungan adalah salah satu alasan pengurangan prioritas dukungan pemerintah terhadap penyediaan benih dan pupuk kelapa sawit. Fakta di lokus yang lain menunjukkan bahwa berkurangnya dukungan pemerintah terhadap pupuk dan benih di Kabupaten Labuhan Batu Utara disebabkan karena dana pada pemekaran daerah baru masih minim.

Dalam menciptakan ekonomi berkelanjutan yang ramah sosial dan lingkungan, pertimbangan pemerintah pada faktor sosial, ekonomi dan lingkungan dalam mengontrol industri kelapa sawit perlu dilakukan untuk menghasilkan produktivitas pertanian yang baik. Produktivitas kelapa sawit dapat terus menurun dengan adanya dukungan benih dan pupuk yang tidak ramah lingkungan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki kekuatan untuk memaksa implementasi kebijakan industri yang ramah lingkungan dan sosial untuk keberlanjutan produktivitas. Dalam menganalisis peran pemerintah dalam industri, pendekatan institusionalisme yang dikemukakan oleh Ha-Joon Chang (dalam Asri, 2011) dapat diterapkan, dimana pemerintah memiliki peran strategis dalam mengarahkan jalan industrialisasi, *state as entrepreneur* dan *state as Manager of Conflict* (Asri, 2011). Maka itu dalam konteks penyediaan benih dan pupuk untuk petani, pemerintah perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini ditampilkan kondisi eksisting, permasalahan, dan penyebab permasalahan mengenai aspek benih unggul dan pupuk bersubsidi.

Tabel 5.1 Permasalahan dan Penyebab Permasalahan pada Aspek Benih Unggul dan Pupuk Bersubsidi

Sub Aspek	Permasalahan	Penyebab Substantif	Penyebab Kebijakan
Aspek Bibit dan pupuk yang berkualitas ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Bibit dan pupuk berkualitas tidak terjangkau oleh petani serta jumlahnya terbatas. • Tidak semua petani mendapatkan bantuan benih unggul dan pupuk bersubsidi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua daerah memprioritaskan pemberian bantuan benih unggul dan pupuk bersubsidi dalam perencanaan anggarannya. • Distribusi benih unggul dan pupuk bersubsidi tidak transparan dan tidak adil. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum dilaksanakannya UU No. 19 tahun 2013 yang mengamankan pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dalam penyediaan sarana pertanian termasuk benih dan pupuk. ▪ Belum ada kebijakan teknis yang mengatur koordinasi pemerintah daerah dan pusat dalam distribusi pupuk dan benih kelapa sawit yang berkualitas.
Aspek transparansi dalam distribusi benih unggul dan pupuk bersubsidi.	Distribusi benih unggul dan pupuk bersubsidi tidak transparan dan akuntabel.	Kurangya pengawasan dalam pelaksanaan distribusi benih unggul dan pupuk bersubsidi.	Belum ada kebijakan teknis yang mengatur prosedur distribusi dan alokasi pemerintah dalam mendukung peningkatan akuntabilitas distribusi pupuk dan benih.

B. KEBIJAKAN DALAM ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PENYULUH

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menaruh perhatian khusus terhadap penyuluhan pertanian. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya penyuluhan pertanian ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Kebijakan terhadap penyuluhan dapat ditemukan pada tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang keenam yaitu menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Dengan sasarannya yaitu terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah dengan program revitalisasi SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Adapun kebijakan yang dilaksanakan yaitu dengan memenuhi jumlah penyuluh pertanian sebanyak 1 orang per desa, penyuluh perikanan 3 orang per kecamatan dan penyuluh kehutanan 3 orang per kabupaten; dan memperkuat kelembagaan petani. Secara teknis, kegiatan tersebut dilakukan oleh Dinas Perkebunan yang berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh).

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH P2K), jumlah Badan Penyuluh Kecamatan (BPK) di Provinsi Sumatera Utara adalah 321, jumlah kecamatan dan desa masing-masing sebanyak 421 dan 5.738. Data tersebut menunjukkan bahwa Badan Penyuluh Kecamatan (BPK) yang ada di Provinsi Sumatera belum sesuai dengan kebutuhan. Seharusnya pada kecamatan 1 terdapat 1 Badan Penyuluh Kecamatan. Sehingga BPK yang seharusnya ada di Sumatera Utara berjumlah 421 Badan Penyuluh Kecamatan (421 Kecamatan). Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan 100 BPK. Hal ini diakibatkan masih minimnya perhatian beberapa pemerintah kabupaten/ kota yang ada di Sumatera Utara terhadap penyuluhan pertanian. Usaha yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perkebunan adalah memberikan sosialisasi pentingnya pembentukan Badan Penyuluh Kecamatan di seluruh pemerintah kabupaten/ kota.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program penyuluhan antara lain jumlah penyuluh, kompetensi penyuluh; dan materi penyuluhan. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dimaksud dengan

Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Tugas pokok penyuluh yaitu membantu petani dengan menyediakan informasi, baik melalui bimbingan kelompok maupun pribadi ataupun melalui media massa untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja petani. Dengan kata lain, penyuluh akan membantu petani dalam menggunakan sumber daya yang ada pada mereka sendiri dan mengerahkan bantuan lainnya yang dapat meningkatkan tingkat produktivitas pertanian, organisasi serta pemasaran produk mereka.

Jumlah penyuluh menjadi salah satu indikator keberhasilan terhadap Peningkatan Pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera utara menetapkan salah satu indikator Peningkatan Pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan adalah Jumlah SDM penyuluh yang berkualitas dan handal. Jumlah penyuluh harus sesuai dengan kebutuhan dan merata di seluruh daerah di Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya adalah seluruh petani mendapatkan penyuluhan sehingga dapat meningkatkan produktifitas pertaniannya (Lakip Dinas Perkebunan Tahun, 2013).

Jumlah penyuluh yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini kurang dari yang dibutuhkan. Target pemerintah yaitu jumlah penyuluh sesuai dengan jumlah desa atau dengan kata lain 1 penyuluh untuk 1 desa. Pihak Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Sumut menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini masih memiliki penyuluh sebanyak 3.342 orang. Sedangkan jumlah desa di Sumatera Utara berjumlah 5.768 desa, sehingga kebutuhan penyuluh di Sumatera Utara adalah sebanyak 5.768 orang. Oleh karena itu, Provinsi Sumatera Utara masih membutuhkan penyuluh sebanyak 2.426 orang.

Tabel 5.2 Jumlah Penyuluh Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

Jumlah penyuluh saat ini	Jumlah penyuluh yang dibutuhkan	Jumlah kekurangan penyuluh
3.342 orang	5.768 orang	2.426 orang

Sumber: BPK Provinsi Sumatera Utara

Jumlah penyuluh yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari beberapa bidang spesialisasi. Dari jumlah penyuluh sebanyak 3.342 orang tersebar di bidang pertanian sebanyak 3.096 orang, bidang perikanan 146 orang dan bidang kehutanan 100 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 1.05 orang yang berstatus PNS, sedangkan sisanya adalah buruh harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian dan non PNS lainnya.

Tabel 5.3 Jumlah Penyuluh sesuai Bidang Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara

No.	Penyuluh	Jumlah
1.	Bidang Pertanian	3.096
2.	Bidang Perikanan	146
3.	Bidang Kehutanan	100
Total		3.342

(Sumber:<http://www.dnaberita.com>)

Menurut Pihak Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Sumut bahwa permasalahan jumlah penyuluh diakibatkan karena jumlah tenaga penyuluh semakin berkurang. Penyebab berkurangnya jumlah penyuluh antara lain (1) banyak tenaga penyuluh beralih ke profesi lain, misalnya mengikuti partai politik, membuka usaha lain; (2) Pensiun; (3) rekrutmen tenaga penyuluh yang terbatas; dan (4) sulitnya mencari tenaga penyuluh honor, tenaga swadaya dan juga tenaga swakarya.

Usaha yang dilakukan Pemerintah Sumatera Utara dalam meningkatkan jumlah penyuluh dilakukan oleh Bakorluh (Badan Koordinasi Penyuluh). Bakorluh menghimbau kepada masyarakat yang berlatar belakang pertanian, perikanan dan kehutanan untuk menjadi tenaga penyuluh (non PNS). Melalui Bakorluh P2K Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan perekrutan tenaga harian lepas penyuluh pertanian (THL PP) Provinsi Sumatera Utara (141 orang). Selain upaya tersebut, berdasarkan LAKIP Dinas Perkebunan tahun 2013 pemerintah juga mendorong penempatan satu orang penyuluh pertanian untuk satu desa potensial, tiga orang penyuluh perikanan untuk satu kecamatan potensial perikanan dan tiga orang penyuluh kehutanan untuk satu kecamatan potensial kehutanan (CPNS, tenaga bantu, swadaya dan swasta).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Apkasindo (Asosiasi Petani Kepala Sawit Indonesia) Sumatera Utara menunjukkan bahwa penyuluhan yang diberikan oleh Pemerintah sangat minimal. Hal ini karena jumlah penyuluh

pemerintah sangat kurang sehingga peran penyuluh yang diberikan pemerintah kurang dirasakan petani. Pihak Apkasindo lebih mengapresiasi penyuluh yang diberikan oleh Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit) karena perannya lebih terasa oleh Petani.

Faktor pendukung keberhasilan penyuluhan selanjutnya adalah materi penyuluhan. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dimaksud materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

Menurut UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Materi penyuluhan tersebut berisi sembilan unsur, yaitu pengembangan sumber daya manusia, peningkatan modal sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera utara menetapkan jumlah dan kemanfaatan materi penyuluhan menjadi salah satu indikator Peningkatan Pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan (Lakip Dinas Perkebunan Tahun 2013). Usaha yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dalam peningkatan materi penyuluhan antara lain: 1) Menyusun program tahunan penyuluhan; 2) Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka pemantapan sistem penyuluhan; dan 3) Melakukan studi banding.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Labuhan Batu Utara menyatakan bahwa materi penyuluhan yang sering diberikan kepada petani adalah penyuluhan penanaman kelapa sawit dan pemberantasan hama. Namun demikian menurut petani mandiri di Kabupaten Labuhan Batu Utara bahwa materi yang diberikan penyuluh adalah kurang komprehensif. Petani sudah menguasai materi yang diberikan penyuluh sehingga materi penyuluhan yang diberikan kurang bermanfaat. Hal ini membuktikan bahwa penyusunan materi penyuluhan masih belum tepat sasaran dan perlu untuk dievaluasi dan selanjutnya perlu disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh para petani.

Faktor selanjutnya yang turut serta mempengaruhi keberhasilan penyuluhan adalah kompetensi penyuluh. Kompetensi penyuluh adalah salah

satu indikator yang ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera dalam Peningkatan Pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan. Indikator tersebut adalah Jumlah SDM penyuluh yang berkualitas dan handal. Penyuluh yang berkualitas dan handal ini diharapkan dapat menyampaikan materi penyuluhan dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi petani (Lakip Dinas Perkebunan Tahun 2013).

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dalam meningkatkan kompetensi penyuluh antara lain:

1. Memberikan pelatihan kepada para penyuluh;
2. Mengadakan kegiatan koordinasi antar para penyuluh; dan
3. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai instansi terkait, balai pelatihan dan pengembangan teknologi, lembaga perguruan tinggi negeri maupun swasta baik dalam maupun luar negeri

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, pelaksanaan penyuluhan sangat tergantung terhadap besarnya alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Dinas Perkebunan menyatakan masih sangat kekurangan dana untuk melaksanakan program penyuluhan. Sehingga program penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan tidak dapat menjangkau seluruh daerah di Sumatera Utara. Anggaran untuk fasilitasi, pertemuan dan bimbingan Kelompok Tani pada Dinas Perkebunan hanya adalah sebesar Rp. 320.040.000,-. Dengan anggaran yang demikian, program penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Sumatera Utara pada Tahun 2013 hanya untuk beberapa daerah saja. Daerah yang mendapatkan program penyuluhan yaitu Batubara, Labura, UPTD Wilayah III dan Labuhan Batu. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota terhadap program penyuluhan ini, sehingga kegiatan penyuluhan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan produktifitas dan kemandirian petani. Pada akhirnya petani dapat bersaing di Asean Economic Community Tahun 2015

Berdasarkan uraian tersebut, berikut ini disajikan ringkasan analisis sebab akibat terhadap permasalahan pada aspek sumber daya manusia (SDM) penyuluh.

Tabel 5. 4 Permasalahan dan Penyebab Permasalahan pada Aspek Penyuluhan pada Petani Mandiri Kelapa Sawit

Sub Aspek	Permasalahan	Penyebab Substantif	Penyebab Kebijakan (Peran Pemerintah Daerah)
Sumber daya manusia	Penyuluhan pada petani mandiri kelapa sawit jarang diadakan. Jika diadakan materi pada umumnya sudah dikuasai petani.	Jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian sangat kurang	Lemahnya kebijakan untuk pengadaan penyuluh pertanian (perkebunan)

C. KEBIJAKAN DALAM ASPEK KELEMBAGAAN PETANI MANDIRI KELAPA SAWIT

Seperti yang tercantum pada Bab III bahwa kebijakan aspek kelembagaan petani mandiri kelapa sawit yang diteliti terutama menyangkut keanggotaan petani dalam kelompok tani dan koperasi. Bergabungnya petani dalam kelompok tani bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam usaha tani kelapa sawit, misalnya penggunaan pupuk dan pestisida (jenis, dosis, waktu dan cara pemakaian). Untuk keanggotaan dalam KUD dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh petani yang tergabung dalam KUD tersebut. Selain itu dilihat pula intensitas pertemuan yang dilakukan dan topik apa yang dibahas.

Menurut Darto Mansuetus Asly Hanu (2012) Pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia dilakukan dengan dua model, yaitu : (1) model schema, melalui pelibatan perusahaan yang disebut inti - plasma; (2) perkebunan mandiri, perkebunan yang diinisiasi langsung oleh masyarakat/petani mandiri yang tidak tergabung dalam kemitraan dengan perusahaan. Karena keterbatasan sumber daya, Pemerintah menganggap model terbaik untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat adalah dengan model schema (inti - plasma). Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong berkembang model inti - plasma tersebut, diantaranya adalah kebijakan revitalisasi perkebunan dan perijinan usaha perkebunan. Kebijakan revitalisasi perkebunan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang

Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil.

Secara normatif, program revitalisasi perkebunan bertujuan untuk memperluas, meremajakan dan merehabilitasi tanaman perkebunan rakyat di wilayah pengembangan baru maupun lama dengan teknologi maju agar mampu meningkatkan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi dan daya saing dengan mewujudkan sistem pengelolaan usaha yang memadukan berbagai kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil. Namun, program ini juga dipandang sebagian petani berupaya 'memaksa' petani mandiri agar menjadi petani plasma dan bergabung di koperasi. Hal ini dikarenakan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/OT.140/7/2006 disebutkan bahwa pelaksana program revitalisasi adalah perusahaan yang sudah memiliki usaha perkebunan dan koperasi dan/atau pekebun. Dalam pasal 5 peraturan yang sama disebutkan bahwa perusahaan perkebunan merupakan mitra usaha yang melakukan kerjasama kemitraan dengan koperasi/kelompok tani dan/atau pekebun. Dan dalam pasal 13 peraturan yang sama disebutkan bahwa Petani peserta secara bersama-sama mendirikan badan hukum dalam bentuk koperasi.

Menurut Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet), Program ini sudah dimulai sejak tahun 2006. Pada tahun 2014, ada beberapa provinsi yang menjadi target revitalisasi perkebunan, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Utara, target revitalisasi perkebunan adalah petani di Kabupaten Asahan, Mandailing Natal, Labuhan Batu dan Nias. Pada tahun 2013, kabupaten yang menjadi target revitalisasi perkebunan di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Asahan, Tapanuli Selatan, Madina, Labuhan Batu, Nias dan Tapanuli Tengah. Secara umum, sampai tahun 2013 program ini berhasil merevitalisasi sekitar 164.834 Ha perkebunan kelapa sawit rakyat atau sekitar 3,98% dari luasan areal perkebunan rakyat yang mencapai 4.137.620 Ha. Selama dua tahun berturut-turut, Kabupaten Asahan menjadi target revitalisasi perkebunan. Program ini dapat dikatakan tidak sinkron dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Asahan. Sejak tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Asahan tidak lagi memprioritaskan program dan kegiatan terkait pengembangan perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan rakyat maupun perusahaan perkebunan. Hal ini dikarenakan alih

fungsi lahan di Kabupaten Asahan cukup tinggi sehingga mengurangi lahan untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Sementara itu, kebijakan perijinan usaha perkebunan yang terbaru mensyaratkan bahwa perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 Ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP. Kebijakan ini diatur dalam pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.

Dari kebijakan diatas, pemerintah mensyaratkan perlunya kelembagaan petani dalam bentuk koperasi untuk dapat berhubungan dengan pemerintah (Pusat dan Daerah), perusahaan inti maupun lembaga perbankan untuk memperoleh banyak manfaat seperti bantuan kredit *replanting* dan pemeliharaan kebun; pembinaan budidaya kelapa sawit; bantuan sarana, prasarana dan infrastruktur; dan kepastian TBS petani akan diserap oleh perusahaan inti dengan harga yang menguntungkan. Untuk mendukung keberhasilan model plasma – inti, penguatan koperasi petani harus dilakukan. Dengan demikian, kebijakan penguatan koperasi yang dikeluarkan pemerintah saat ini masih sebatas untuk pembentukan dan penguatan koperasi petani plasma.

Penguatan koperasi hanya dilakukan kepada petani plasma, atau ‘memaksa’ seluruh petani kelapa sawit menjadi petani plasma. Ada banyak kendala di lapangan yang tidak memungkinkan bagi petani untuk menjadi petani plasma, misalnya lahan yang belum bersertifikat; jarak kebun yang jauh dari pabrik; atau kendala lainnya. Dilihat dari data tahun 2013, baru sekitar 164.834 Ha dari 4.137.620 Ha perkebunan rakyat yang berhasil direvitalisasi dengan menggunakan metode schema (inti – plasma). Hal ini menunjukkan bahwa petani mandiri jumlahnya masih jauh lebih banyak dibanding petani plasma.

Kebijakan penguatan koperasi petani mandiri belum dilakukan. Padahal, bila koperasi petani mandiri sudah berkembang, tidak sulit untuk mengembangkan program kemitraan dengan perusahaan, karena kelembagaan di tingkat petani sudah terbentuk. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh petani mandiri dengan membentuk koperasi, walaupun tidak bermitra dengan perusahaan, diantaranya adalah : transparansi harga TBS; koperasi dapat memiliki posisi tawar yang baik bahkan bisa menentukan harga TBS; pinjaman modal melalui koperasi; dan melalui koperasi petani dapat membeli pupuk yang disubsidi oleh pemerintah. Dengan demikian, koperasi, baik koperasi petani

mandiri maupun koperasi petani plasma menjadi wadah penting bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat.

Menurut LKPJ Bupati Asahan tahun 2013, Kabupaten Asahan memiliki luas lahan perkebunan sawit rakyat sebesar 72.218,20 ha. Dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan belum optimal dalam memfasilitasi pembentukan koperasi petani, baik dalam rangka membentuk model plasma – inti maupun koperasi petani mandiri. Menurut wawancara dengan pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Asahan, hanya ada 1 koperasi petani kelapa sawit yang berkembang di Kabupaten Asahan, yaitu KUD Pelita yang berlokasi di Kecamatan Silau Laut. Koperasi ini merupakan lembaga bagi 413 KK petani plasma yang bermitra dengan PTPN III Kebun Huta Padang. Koperasi ini mengelola 826 Ha perkebunan sawit anggota. Koperasi ini sudah berdiri sejak tahun 1985. Selain Koperasi Pelita, menurut pengurus Koperasi Pelita ada 1 lagi koperasi yang masih dalam areal yang sama dengan Koperasi Pelita dan juga bermitra dengan PTPN III Kebun Huta Padang, yaitu Koperasi Kesepakatan. Koperasi ini mengelola 628 Ha lahan petani. Dengan demikian, sebagian besar petani kelapa sawit di Kabupaten Asahan merupakan petani mandiri yang tidak memiliki wadah/lembaga dalam mengusahakan perkebunannya. Hanya sedikit petani yang merupakan petani plasma dan tergabung dalam koperasi.

Selain dari kurangnya fasilitasi pemerintah untuk membentuk kelembagaan/koperasi petani, diantara petani mandiri juga kurang kemauan dan kesadaran untuk membentuk kelembagaan/koperasi. Berdasarkan wawancara dengan pihak Apkasindo Kabupaten Asahan, petani belum menyadari pentingnya membentuk kelompok tani/koperasi karena petani masih mudah untuk menjual TBS ke agen dengan harga yang cukup baik. Selain itu, kalau tidak memperoleh pinjaman dari Bank, petani dapat memperolehnya dari agen/tengkulak. Ditambah pula dengan kurangnya pengetahuan petani tentang pengelolaan koperasi dan sering beranggapan justru koperasi akan menurunkan penghasilan penjualan TBS karena harus dipotong untuk membiayai operasional koperasi.

Berbeda dengan pandangan petani mandiri, menurut hasil wawancara dengan pengurus koperasi Pelita pembentukan koperasi justru dirasakan banyak manfaatnya, baik dari segi pembinaan dan penyuluhan budidaya; perijinan dan permodalan; kepastian penyerapan TBS petani; dan transparansi harga TBS. Menurut Pengurus Koperasi Pelita, fungsi koperasi adalah untuk memelihara, memanen dan menjual TBS hasil perkebunan ke pabrik kelapa

sawit (PKS) PTPN III Huta Padang dengan sistem kemitraan. Kemitraan yang dibangun antara koperasi dengan perusahaan adalah dalam aspek kepastian pembelian TBS petani dan pembinaan dalam pembudidayaan kelapa sawit. Selain itu, koperasi juga memiliki akses kepada pemerintah, yang dapat memudahkan dalam pengurusan perijinan ataupun akses permodalan, misalnya perijinan dan permodalan untuk *replanting* perkebunan. Sementara untuk proses pemeliharaan dan pemanenan, dilakukan bergotong royong antara petani yang tergabung dalam koperasi dengan prinsip dari kita, oleh kita dan untuk kita. Koperasi juga menerapkan prinsip transparansi dalam pembayaran hasil kebun kepada petani. Petani mengetahui berapa ton hasil perkebunannya; harga TBS yang ditetapkan PTPN; biaya untuk pemanenan dan operasional koperasi; dan hasil bersih yang diterima petani.

Pengurus koperasi dipilih dan diangkat oleh anggota koperasi. Mekanisme ini sudah berjalan dengan baik. Hanya saja yang menjadi hambatannya adalah regenerasi kepengurusan koperasi. Pengurus koperasi Pelita mengemukakan bahwa dirinya telah menjadi pengurus sejak lebih dari sepuluh tahun dan kesulitan untuk mencari pengganti. Hal ini dikarenakan kompetensi petani yang kurang memadai dalam hal pengelolaan koperasi; dan juga kurangnya kemauan dan kesadaran anggota lain untuk menjadi pengurus koperasi.

Bila dilihat dari LKPJ Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan tahun 2013, tidak ada program dan kegiatan Dinas yang difokuskan pada pembinaan maupun fasilitasi pembentukan koperasi petani kelapa sawit. Kegiatan yang dilakukan Dinas Perkebunan tahun 2013 lebih kepada pembinaan petani coklat. Menurut hasil wawancara dengan pihak Bappeda Kabupaten Asahan, sejak tahun 2010, Kabupaten Asahan menghentikan kebijakan dan program pembinaan dan pemberdayaan petani kelapa sawit. Hal ini dikarenakan *willingness* (kemauan) Bupati lebih pada sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit sangat cepat, sehingga pertumbuhan lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Asahan mengkhawatirkan. Hambatan ini menyebabkan Dinas Perkebunan tidak lagi memprioritaskan kegiatan pada pembinaan dan pemberdayaan petani kelapa sawit, termasuk untuk memfasilitasi pembentukan koperasi. Dengan demikian, saat ini Dinas Perkebunan Kabupaten Asahan hanya berfokus untuk membina dan mengawasi KUD Pelita dan KUD Kesepakatan saja.

Berbeda dengan Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan berbagai kebijakan untuk mengembangkan koperasi petani plasma kelapa sawit. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan; dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kelapa sawit masih menjadi andalan bagi Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurut data Labuhanbatu Utara dalam Angka 2013, luas area perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2012 mencapai 64.699 Ha, jauh mengungguli areal karet yang mencapai 22.491,50 Ha dan area perkebunan kelapa yang mencapai 6.046 Ha. Adapun produksi kelapa sawit pada tahun 2012 mencapai 181.527,02 ton, jauh di atas karet yang sebanyak 23822,50 ton dan kelapa yang sebanyak 7.081,83 ton.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan beberapa kegiatan untuk membina koperasi petani plasma kelapa sawit. Menurut hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM, saat ini dinas membina koperasi petani plasma dengan lahan sekitar 3000 Ha. Adapun kegiatan pembinaan yang dilakukan diantaranya adalah sosialisasi prinsip dan pengembangan koperasi; pelatihan akuntansi untuk pengurus koperasi agar dalam memajemen usaha tidak mengalami kesalahan; pelatihan manajemen koperasi; rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap semester dalam rangka menguatkan akar organisasi; dan memberikan pinjaman modal untuk pelaku koperasi petani kelapa sawit sebesar Rp.5.000.000 - Rp.10.000.000/KK. Pada tahun 2013, Dinas Koperasi dan UMKM mengeluarkan anggaran sebanyak Rp.402.932.800 untuk kegiatan pelatihan perkoperasian. Dana ini digunakan untuk pelatihan koperasi diberbagai sektor lain, bukan hanya untuk pelatihan koperasi petani sawit. Dengan terbatasnya anggaran yang ada, dapat dikatakan bahwa pembinaan dan pelatihan yang dilakukan untuk petani sawit masih belum optimal.

Selain melakukan pembinaan kepada koperasi petani plasma yang sudah terbentuk, Kabupaten Labuhanbatu Utara berupaya untuk mengembangkan kelembagaan petani perkebunan dengan membentuk kelompok-kelompok petani mandiri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Petani mandiri kelapa sawit diarahkan dan dibina untuk tergabung dalam koperasi/kelompok tani sehingga memperoleh banyak manfaat, terutama untuk dapat menjalin kemitraan dengan PTPN maupun perusahaan swasta kelapa sawit di Labuhanbatu Utara. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun

2015 dan sudah ditetapkan dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2015. Adapun biaya yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebanyak Rp.199.650.000,-.

Di tingkat pemerintah provinsi, pada tahun 2013 Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki anggaran khusus untuk kegiatan pengembangan kelembagaan/koperasi petani kelapa sawit. Dengan demikian, tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan petani ditingkat provinsi. Walaupun demikian, pemerintah provinsi menyadari bahwa pembentukan koperasi akan meningkatkan daya tawar petani dan mata rantai pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) akan menjadi lebih pendek. Misalnya adalah petani yang tergabung dalam koperasi di Kabupaten Mandailing Natal berhasil memperoleh penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,-/Ha dari panen TBS. Oleh karenanya, dalam setiap kesempatan rapat koordinasi ataupun bimbingan teknis dengan pihak pemerintah kabupaten/kota maupun dengan perwakilan petani, Dinas terkait selalu menganjurkan dan mensosialisasikan pentingnya membentuk kelompok tani/koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan mengenai permasalahan, faktor penyebab permasalahan yang bersifat substantif serta faktor penyebab permasalahan yang bersifat kebijakan (peran pemerintah) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.5 Permasalahan dan Penyebab Permasalahan pada Aspek Kelembagaan Petani Mandiri Kelapa Sawit

Sub Aspek	Permasalahan	Penyebab Substantif	Penyebab Kebijakan (Peran Pemerintah Daerah)
Pengembangan koperasi / kelompok petani mandiri (non plasma).	Petani mandiri (non plasma) sebagian besar tidak tergabung dalam kelompok tani/koperasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya kesadaran petani mandiri (non plasma) untuk membentuk kelompok/ koperasi. ▪ Pengetahuan petani terhadap pengelolaan koperasi terbatas. ▪ Adanya anggapan yang salah bahwa koperasi justru akan mengurangi penghasilan petani. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lemahnya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong petani mandiri (non plasma) bergabung dalam kelompok tani / koperasi. ▪ Pemerintah Daerah tidak memiliki kebijakan, program dan kegiatan pengembangan koperasi petani kelapa sawit. ▪ Anggaran yang tersedia tidak difokuskan pada pengembangan koperasi petani, tetapi untuk sarana budidaya kelapa sawit. ▪ Pengembangan koperasi petani sebatas pada sosialisasi dalam berbagai forum rapat dan pertemuan.
SDM pengurus Koperasi (plasma).	SDM Koperasi (plasma) tersedia namun regenerasi pengurus tidak berjalan baik.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya kemauan dan kesadaran anggota untuk menjadi pengurus koperasi. ▪ Pengetahuan petani terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap kompetensi para pengurus

Sub Aspek	Permasalahan	Penyebab Substantif	Penyebab Kebijakan (Peran Pemerintah Daerah)
		<p>pengelolaan koperasi masih kurang.</p>	<p>koperasi</p>
<p>Model Kemitraan</p>	<p>Petani banyak dirugikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model kemitraan yang dibuat antara Perusahaan dengan Petani tidak baku, dan sangat tergantung kepada kesepakatan antar kedua belah pihak. Sementara petani sering kali tidak berfikir panjang yang penting dia mendapatkan kebun sawit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada kebijakan yang mengatur secara teknis mengenai pola kemitraan.

D. KEBIJAKAN DALAM ASPEK PERMODALAN

Seiring dengan berkembangnya literatur dalam permodalan dan investasi pertanian, beberapa penelitian mengidentifikasi beberapa dimensi investasi dalam pertanian yang dapat berpengaruh pada produktivitas pertanian. Selain modal fisik yang berbentuk tanah, sarana dan prasarana berteknologi serta modal finansial, beberapa penelitian merekomendasikan dua hal lain yakni investasi dalam sumber daya manusia, modal sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam pertanian (Zepeda, 2001). Keberlanjutan lingkungan tercatat sebagai salah satu wujud investasi karena keberlanjutan kualitas dan kuantitas produktivitas tidak akan konsisten tanpa keberlanjutan lingkungan. Maka itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan hendaknya berperan dalam mendukung bentuk-bentuk investasi pertanian tersebut.

Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 7 menjelaskan beberapa strategi pemberdayaan petani yang mencakup investasi. Dalam pasal tersebut diamanahkan bahwa strategi perlindungan petani dilakukan melalui: prasarana dan sarana produksi Pertanian; kepastian usaha; harga Komoditas Pertanian; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan Asuransi Pertanian. Sementara strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui: pendidikan dan pelatihan; penyuluhan dan pendampingan; pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani.

Sementara dalam penyediaan modal finansial, pasal 66 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani. Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan dilakukan dengan cara (1) pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian; (2) pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; (3) pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau; (4) pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Memperhatikan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat aspek dalam investasi sudah didukung oleh undang-undang kecuali aspek keberlanjutan lingkungan. Meski kebijakan tentang kewajiban pemerintah terhadap investasi dan permodalan diatas telah disahkan, beberapa tantangan

dalam bantuan permodalan kepada petani teridentifikasi dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada lokus penelitian, ditemukan bahwa penyebab paling dominan dari persoalan perizinan dan permodalan ada dua faktor yakni; 1) Ketidaklengkapan dokumen sertifikat tanah perkebunan kelapa sawit atas nama petani kelapa sawit, 2) Terbatasnya dana pemerintah daerah dalam fasilitasi permodalan untuk petani kelapa sawit, bahkan tidak ada bantuan permodalan dari pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Asahan yang memang tidak memprioritaskan pengembangan kelapa sawit dalam rencana pembangunannya. Hal ini terbukti salah satunya dari tidak dialokasikannya APBD untuk pembuatan pabrik kelapa sawit (PKS) mini di Asahan. Kesulitan Petani kelapa sawit dalam mengakses modal khususnya dialami pada saat pasca panen karena harga TBS yang sedang turun tidak bisa mengimbangi kebutuhan pemanenan dan penjualan.

Berdasarkan wawancara dengan petani mandiri, banyaknya lahan perkebunan petani kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara yang belum bersertifikat menyebabkan petani kelapa sawit kesulitan dalam melakukan pinjaman ke bank. Apalagi dengan munculnya kebijakan pemerintah untuk memperpanjang moratorium lahan gambut dan menghentikan sementara izin baru terhadap perkebunan sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam primer dan Lahan Gambut, semakin menghambat pemenuhan persyaratan permodalan melalui bank konvensional. Kementerian Pertanian juga telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kepemilikan lahan perkebunan oleh grup maksimal 100.000 ha. Kebijakan ini tidak hanya merugikan perkebunan besar saja, petani pun akan merasakan dampak dari kebijakan tersebut yakni menghambat pembangunan kebun plasma oleh perkebunan besar. Sementara itu dalam Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI), Kelapa Sawit termasuk salah satu dari enam kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Sumatera, yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di koridor ini. Maka, kebijakan MP3EI dan Inpres No. 6 tahun 2013 serta prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan yang sudah tidak memprioritaskan Kelapa Sawit saling bertentangan.

Meski kebijakan pusat bertentangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah bekerjasama dengan Bank untuk memberikan bantuan berupa pinjaman modal kepada petani kelapa sawit. Namun demikian, lahan petani

kelapa sawit yang belum bersertifikat tetap menjadi hambatan dalam melakukan pinjaman ke bank.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan mengenai permasalahan, penyebab permasalahan yang bersifat substantif, dan penyebab permasalahan yang bersifat kebijakan pada aspek permodalan petani kelapa sawit mandiri, pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Permasalahan dan Penyebab Permasalahan pada Aspek Permodalan Petani Mandiri Kelapa Sawit

Aspek	Permasalahan	Penyebab Substantif	Penyebab Kebijakan
Permodalan petani mandiri (Misalnya untuk melakukan replanting / peremajaan)	Petani mandiri sulit untuk mendapatkan modal dari perbankan ataupun bantuan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petani mandiri tidak tergabung dalam koperasi atau kelompok tani ▪ Petani mandiri tidak memiliki dokumen sertifikat tanah perkebunan kelapa sawit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang memaksa petani mandiri untuk bergabung dalam koperasi atau kelompok tani ▪ Tidak adanya kebijakan Pemerintah untuk memberikan sertifikat HGU kepada petani mandiri. ▪ Ketidaseselarasan antara Inpres 6/2013, PP 32/2011, Kebijakan Provinsi dan Kebijakan Kabupaten

E. KEBIJAKAN DALAM ASPEK PERIJINAN

Terdapat tiga jenis usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 mengenai Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yaitu usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan, serta usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

Pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman. Bagi pengusaha yang akan melakukan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan kurang dari 25 hektar dapat dilakukan oleh Bupati/Walikota. Berbagai persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan antara lain keterangan pemilik dan data kebun, identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, serta tahun tanam. Setelah persyaratan dipenuhi, pelaku usaha akan diberi Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B). Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) berisi mengenai keterangan pemilik dan data kebun. STD-B tersebut berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan.

Kedua, usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan. usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan kapasitas minimal sebesar 5 ton TBS per jam. Pendaftaran usaha industri pengolahan hasil perkebunan berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi dan pasar tujuan. Setelah kelengkapan terpenuhi, maka akan diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P). Pada STD-P juga sama, selain keterangan pemilik, tercantum pula data unit pengolah yang dapat berjumlah lebih dari satu unit. STD-P ini akan berlaku selama usaha industri pengolahan hasil perkebunan masih dilaksanakan. Ketentuan dalam melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih adalah wajib memiliki Izin Usaha

Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)². Demikian pula dalam melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas minimum 5 Ton TBS per jam wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)³.

Ketiga, usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas lahan mencapai 1.000 hektar atau lebih diwajibkan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Untuk perusahaan jenis ini, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP)⁴.

IUP-B, IUP-P atau IUP akan diterbitkan, setelah dilakukan pengkajian kurang lebih selama 60 hari setelah melakukan pemeriksaan, pengkajian terhadap masukan dari masyarakat dan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur sesuai kewenangan dan *website* pemerintah daerah setempat.

² IUP-B merupakan izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan.

³ IUP-P merupakan izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

⁴ IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Tabel 5.7 Kelengkapan yang Harus Dipenuhi Oleh Pengusaha Dalam Mendapatkan IUP-B, IUP-P dan IUP

IUP-B	IUP-P	IUP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil perusahaan, yang meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. Surat Izin Tempat Usaha; 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur; 5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota; 6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. Surat Izin Tempat Usaha; 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur; 5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota; 6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. Surat Izin Tempat Usaha; 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur; 5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota; 6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon

IUP-B	IUP-P	IUP
<p>lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik);</p> <p>7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;</p> <p>8. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;</p> <p>9. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;</p> <p>10. Persyaratan kesanggupan: (1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); (2) memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk</p>	<p>lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;</p> <p>7. Jaminan pasokan bahan baku;</p> <p>8. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;</p> <p>9. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;</p> <p>10. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.</p>	<p>lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;</p> <p>7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;</p> <p>8. Jaminan pasokan bahan baku;</p> <p>9. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;</p> <p>10. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;</p> <p>11. Pernyataan kesanggupan: (1) memiliki sumber daya manusia, saran. Prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme</p>

IUP-B	IUP-P	IUP
<p>melakukan pembukaan lahan tanpa bakar, serta pengendalian kebakaran; (3) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari areal IUP-B atau IUP; (4) melaksanakan kemitraan dengan pekebun (petani mandiri kelapa sawit), karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.;</p> <p>11. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (grup) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas.</p>		<p>pengganggu tanaman (OPT); (2) memiliki sumber daya manusia, saran, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; (3) memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar; (4) melaksanakan kemitraan dengan petani mandiri (pekebun), karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.;</p> <p>12. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas.</p>

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2003

Meskipun peraturan mengenai perijinan usaha perkebunan telah jelas mengatur mengenai tata cara penggunaan tanah untuk perkebunan, luasan tanah tertentu, izin usaha perkebunan, serta pola kemitraan, namun menimbulkan permasalahan lain. Dengan adanya Permentan No. 98 Tahun 2013 sebagai pengganti Permentan No. 26 Tahun 2007 mengenai Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Aliansi Kebun Untuk Rakyat memperkirakan akan meningkatkan ekspansi perkebunan oleh perusahaan yang sekaligus menimbulkan konflik agraria yang semakin meluas (www.sawitwatch.or.id). Hal ini disebabkan karena Permentan No. 98 Tahun 2013 telah menghapus pembatasan luasan lahan yang dapat dimiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit (pada Permentan No. 26 Tahun 2007 dibatasi 20.000 Hektar per provinsi dari perusahaan kelapa sawit). Ketentuan ini juga telah melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Permentan No. 98 Tahun 2013 telah membuka peluang perusahaan perkebunan untuk membuka usahanya dengan memiliki areal seluas 100.000 Hektar di satu Provinsi.

Persoalan lainnya adalah masa tunggu pembangunan kebun plasma untuk masyarakat sekitar perusahaan perkebunan adalah tiga tahun sejak dibangun perkebunan inti. Waktu tunggu yang cukup panjang ini akan menimbulkan perseteruan lain di masyarakat. Apabila dijumlah dengan masa panen perkebunan kelapa sawit, maka masyarakat sekitar perkebunan yang menjadi peserta plasma baru dapat memanennya delapan tahun kemudian sejak perkebunan berdiri.

Permasalahan lain yang muncul adalah rasa ketidakadilan dari porsi kepemilikan 80 : 20 antara luas lahan milik perusahaan dengan luas lahan milik petani apabila perusahaan memperluas areal perkebunannya. Jadi apabila perusahaan akan melakukan perluasan lahan, maka dari seluruh luas lahan tersebut minimal 20% merupakan lahan milik petani (menjadi plasma). Dalam kondisi ini, biasanya perusahaan mengambil batas minimal saja (20%), sehingga peluang masyarakat (petani mandiri kelapa sawit) untuk menjadi plasma relatif kecil.

Dengan adanya Permentan No. 98 Tahun 2013, Aliansi Kebun Untuk Rakyat mengkhawatirkan keberlangsungan pembangunan perkebunan di Indonesia bukannya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar perkebunan, namun justru menimbulkan konflik baru. Sehingga pengesahan Permentan No. 98 Tahun 2013 ini dianggap tidak selaras dengan inisiatif untuk penyelesaian konflik dalam perkebunan.

Apabila melihat implementasi di lapangan, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan di Provinsi Sumatera Utara ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Secara rinci BPPT mengeluarkan perizinan di bidang perkebunan meliputi Ijin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Perubahan Luas Lahan, Izin Perubahan Jenis Tanaman, Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan dan Izin Diversifikasi Usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, disebutkan bahwa apabila investor akan membuka usaha sawit (mendirikan pabrik kelapa sawit) ataupun perluasan perkebunan sawit maka minimal 20% dari total luas areal yang akan dibukan harus berupa plasma. Dilihat dari konteks pemberdayaan petani, menurut Kepala Bidang Usaha Tani, hal tersebut baik, karena jika sistem plasma, maka akan terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan petani, terlebih lagi dalam kondisi keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembinaan. Luas areal yang harus ada Ijin Usaha Perkebunan (IUP) sendiri adalah jika pembukaan lahan baru lebih dari 25 Hektar. Sedangkan jika kurang dari itu, cukup membuat Tanda Daftar Kebun dari Kecamatan. Ditambahkan pula bahwa peran BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) justru menghambat upaya pemberdayaan petani, karena pembahasan perijinan suatu investasi/usaha tertentu, pihak BPPT hanya mengundang dinas teknis, yang pada pelaksanaannya seringkali yang datang bukan orang yang kompeten. Untuk itu, walaupun BPPT tetap ada, harus diisi oleh orang-orang yang kompeten yang berasal dari dinas teknis.

Tabel 5.8 Klasifikasi Pelaku Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Luas Lahan

No.	Luas Lahan	Pelaku Usaha	Kewajiban
1.	Kurang dari 25 hektar	Petani Mandiri	STD-B
2.	Dari 25 sampai 1000 hektar	Pengusaha	IUP-B
3.	Dari 1000 hektar lebih	Pengusaha	IUP (terintegrasi budidaya dan pengolahan)

Sumber: Permentan No. 98 Tahun 2013

Berdasarkan data pada Gambar 4.1, selama kurun waktu enam tahun, kecenderungan jumlah lahan milik perkebunan besar (swasta maupun negeri) selalu meningkat. Hal ini menandakan bahwa perijinan untuk usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan semakin mudah. Hal ini dapat berakibat baik kepada para petani mandiri kelapa sawit, khususnya yang telah melakukan kemitraan pengolahan berkelanjutan. Apabila petani mandiri bergabung dengan perusahaan, maka hasil perkebunannya dijual kepada perusahaan tersebut, sehingga para petani akan mendapat jaminan terhadap pembentukan harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi pekebun. Selain itu, perusahaan yang ingin mendapatkan IUP-P harus mampu memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan. Model kemitraan ini dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi pekebun.

Lain halnya dengan di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sedangkan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan di Kabupaten Asahan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal (BPPPM). Salah satu izin usaha perkebunan yang dilaksanakan oleh BPPPM adalah izin usaha perkebunan dan Surat Tanda Daftar Perkebunan yang meliputi izin usaha budidaya perkebunan, izin usaha pengolahan hasil perkebunan. Dasar hukum izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar perkebunan di Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 37 tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan.
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan.

Adapun besarnya tarif retribusi untuk usaha budidaya kelapa sawit dan usaha pengolahan hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9 Besarnya Tarif Retribusi pada Usaha Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit

No.	Jenis Perizinan	Besar Tarif Retribusi
1.	Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit: <ol style="list-style-type: none"> a. Kecil (luas lahan 25 s/d 100 Hektar) b. Sedang (luas lahan 101 s/d 1000 Hektar) c. Besar (luas lahan 1.001 s/d 10.000 Hektar) 	Rp. 5.000.000,00 Rp. 10.000.000,00 Rp. 15.000.000,00
2.	Perubahan Jenis Tanaman (Konversi Tanaman): <ol style="list-style-type: none"> a. Kecil (luas lahan 25 – 100 Hektar) b. Sedang (luas lahan 101 – 1000 Hektar) c. Besar (luas lahan 1.001 – 10.000 Hektar) 	Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 7.500.000,00
3.	Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit: <ol style="list-style-type: none"> a. Kapasitas < 5 ton TBS/jam b. Kapasitas 11 – 20 ton TBS/jam c. Kapasitas 21 – 30 ton TBS/jam d. Kapasitas 31 – 100 ton TBS/jam 	Rp. 5.000.000,00 Rp. 10.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 Rp. 50.000.000,00

Sumber: Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009

Waktu penyelesaian izin selambat-lambatnya adalah 12 hari kerja. Hal ini dapat terlaksana dengan ketentuan seluruh persyaratan telah dilengkapi. Sementara itu, masa berlaku izin perkebunan dan surat daftar perkebunan yaitu selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya. Meskipun demikian, setiap lima tahun sekali, perusahaan wajib melaksanakan pendaftaran ulang dengan membayar retribusi sebesar 50% dari retribusi yang telah ditetapkan.

Tabel 5.10. Permasalahan dan Penyebab Permasalahan pada Aspek Perijinan Petani Mandiri Kelapa Sawit

Sub Aspek	Permasalahan	Penyebab Substantif	Penyebab Kebijakan
Aspek Perijinan Untuk Petani Mandiri	Tidak ada permasalahan perijinan yang dihadapi oleh Petani Mandiri Kelapa sawit.	Petani Mandiri cukup hanya memiliki STD-B	Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98 / Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
Perijinan Untuk Ekspansi Perkebunan Oleh Perusahaan yang berdampak kepada Petani Mandiri	Permasalahan yang muncul di tingkat petani adalah terkait dengan ekspansi perkebunan oleh perusahaan yang sekaligus menimbulkan konflik agraria yang semakin meluas.	Rasa ketidakadilan dari porsi kepemilikan 80 : 20 dan pola kemitraan di mana masyarakat (petani mandiri kelapa sawit) hanya mendapatkan lahan sebesar 20% dari luasan lahan yang telah diserahkan dan itu pun dikelola oleh perusahaan.	Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98 / Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Keberadaan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	Sering kali pemberian ijin tidak didahului oleh kajian yang akurat	Petugas yang ditugaskan di BPPT yang berasal dari instansi teknis, kurang kompeten	Tidak ada kebijakan yang mengatur kriteria kompetensi untuk petugas.

F. KEBIJAKAN DALAM ASPEK PERPAJAKAN

Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang termasuk ke dalam barang kena pajak (BKP) tertentu. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009, untuk barang kena pajak tertentu, penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan pajak. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007, bahwa penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yakni berupa benih dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini berarti bahwa penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN.

Berbeda dengan TBS, penyerahan atau penjualan minyak kelapa sawit mentah (CPO) oleh pengusaha kepada pihak lain dikenai PPN yang besarnya 10%. Adapun pihak yang membayar PPN atas penjualan CPO adalah pengusaha kena pajak (PKP) yaitu pengusaha kelapa sawit yang melakukan pengolahan TBS. Ketua umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa selain CPO, PPN dikenakan pada produk olahan CPO, seperti minyak goreng, *oleochemical* dan lainnya (www.mediaperkebunan.net). Hal ini tentunya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, pengusaha kelapa sawit menginginkan pajak yang dibayarkan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan perkebunan dan industri sawit mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas hasil tanaman petani dan promosi serta menekan isu negatif sawit.

Apabila ditelaah dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Gapki, bahwa pajak atas penjualan CPO diharapkan digunakan untuk kepentingan perkebunan dan industri sawit tidak sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri. Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Adapun ciri-ciri umum yang melekat pada pajak

antara lain (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang; (2) masyarakat tidak akan mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung; (3) pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan; (4) pemungutan pajak dapat dipaksakan; serta (5) selain fungsi *budgeter* (pengisi kas negara) pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi *regulatif*). Dengan demikian pendapatan negara yang berasal dari pajak CPO tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala pengeluaran pemerintah, tidak terbatas hanya untuk kepentingan perkebunan dan industri sawit.

Hasil uji materil terhadap beberapa pasal pada PP 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, serta terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 78 Tahun 2010, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, memutuskan melalui Putusan Nomor 70P/HUM/2013, bahwa Tandan Buah Segar (TBS) dikenai PPN. Padahal, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Apkasindo Kabupaten Asahan, diketahui bahwa pihak petani ikut membayar PPN CPO yang dikenakan kepada perusahaan, dengan cara agen pengumpul TBS membebankan biaya Rp 7,00 per kilogram TBS yang dijual kepada agen pengumpul. Dia mencontohkan, apabila harga TBS sebesar Rp 1.500,00 per kilogram, petani akan memperoleh Rp 1.493,00 per kilogram, sedangkan Rp 7,00 dipotong untuk kontribusi biaya PPN CPO. Hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap margin keuntungan yang diterima oleh petani mandiri kelapa sawit berkurang. Dengan demikian, petani menanggung 2 jenis PPN yaitu PPN TBS dan PPN CPO. Padahal tidak ada ketentuan bahwa petani harus menanggung PPN CPO. Memang PPN CPO merupakan pajak tidak langsung yang bisa digeser pembebanannya, namun pergeseran pembebanan tersebut semestinya justru kepada konsumen berupa kenaikan harga CPO, bukan kepada petani dengan menurunkan harga TBS.

Selain pajak atas penjualan CPO, terdapat retribusi yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha kelapa sawit. Salah satu retribusi yang pernah ada di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu adalah retribusi yang berkaitan dengan izin usaha perkebunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 37 Tahun 2008 tentang retribusi izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan disebutkan bahwa biaya retribusi yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dengan

luas antara 25 hingga 100 hektar adalah sebesar Rp 5.000.000,00. Dan setiap lima tahun pelaku usaha ini diwajibkan untuk mendaftarkan ulang perusahaannya dengan biaya sebesar 50% dari biaya yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 2.500.000,00. Namun setelah ditetapkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda No. 38 Tahun 2008 ini kemudian dicabut dengan lahirnya Perda Kabupaten Asahan No. 7 Tahun 2011 yang berisi tentang pencabutan beberapa peraturan daerah Kabupaten Asahan mengenai retribusi daerah.

Pencabutan Perda Kabupaten Asahan No 38 Tahun 2008 ini terjadi karena substansi yang terdapat pada Perda tersebut tidak sesuai dengan amanat yang terdapat pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Undang-Undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut mengamanatkan bahwa terdapat 12 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha dan 5 retribusi perizinan tertentu, dimana tidak ada retribusi izin usaha perkebunan.

Dengan adanya UU No. 28 Tahun 2009, maka setiap daerah tidak diperkenankan untuk memungut retribusi mengenai izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan. Hal ini berarti pula bahwa dalam memberikan pelayanan perizinan usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan tidak dikenai biaya. Adanya pajak dan retribusi yang dikeluarkan oleh pengusaha kelapa sawit tentunya akan menambah biaya produksi. Tingginya biaya produksi secara tidak langsung berimplikasi terhadap petani mandiri kelapa sawit. Agar pengusaha kelapa sawit bisa tetap memiliki daya saing di mata internasional, mereka harus dapat mengikuti harga CPO sesuai dengan harga yang ada di pasar dunia. Hal ini otomatis akan berimplikasi terhadap margin keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dengan adanya pajak dan retribusi tersebut, keuntungan perusahaan kelapa sawit akan menjadi berkurang. Tentu saja tidak ada satu pengusaha kelapa sawit yang mengharapkan kondisi ini terjadi. Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, tidak sedikit pengusaha kelapa sawit akan meninggalkan usahanya dikarenakan beban pajak dan retribusi yang harus ditanggung.

Disisi lain, untuk menjaga agar margin keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak berkurang, maka perusahaan harus menekan biaya-biaya input produksi, seperti biaya TBS dari petani mandiri kelapa sawit misalnya. Perusahaan akan menekan harga TBS serendah mungkin. Hal ini tentu saja akan berimplikasi terhadap margin keuntungan yang diterima oleh petani mandiri kelapa sawit.

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini disajikan tabel analisis sebab akibat untuk Aspek Perpajakan.

Tabel 5.11 Permasalahan dan Penyebab Permasalahan Aspek Perpajakan dan Retribusi Petani Mandiri Kelapa Sawit

Sub Aspek	Permasalahan	Penyebab Substantif	Penyebab Kebijakan
Retribusi	Hingga tahun 2011, terdapat kabupaten (Asahan) masih memungut retribusi usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman daerah tentang Kebijakan Perpajakan dan Retribusi masih kurang 	Adanya Perda No. 37 Tahun 2008 tentang retribusi usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan (<i>Meskipun pada akhirnya Perda ini dicabut</i>).
Pajak	Petani mandiri terbebani cukup berat oleh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan pajak TBS (Tandan Buah Segar)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan CPO digeser sebagian oleh PKS kepada petani ▪ Petani juga membayar pajak TBS yang dikenakan terhadap setiap kilogram TBS yang dihasilkan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada kebijakan yang melarang untuk memotong harga TBS atau penghapusan pajak TBS.

G. KEBIJAKAN DALAM ASPEK TATA NIAGA

Secara umum kebijakan tentang tata niaga (pemasaran) perkebunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat diatur melalui UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan secara spesifik kebijakan tata niaga (pemasaran)

komoditas kelapa sawit diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pasal 30 mengatur tentang pemasaran hasil perkebunan yaitu bahwa pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya dan/atau masyarakat bekerjasama menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat tersebut. Lebih lanjut pada pasal 31 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang: (1) memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan, (2) menggunakan bahan penolong untuk pengolahan, dan (3) mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen dan menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.

Lebih lanjut pada PP No.38 Tahun 2007 diatur mengenai pembagian urusan sub bidang perkebunan (sub sub bidang pemasaran) antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tabel 5.12 berikut ini:


Tabel 5.12 Pembagian Urusan Sub Bidang Perkebunan

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Penetapan pedoman pemasaran hasil perkebunan.	1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi.	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota.
2. Promosi komoditas perkebunan tingkat nasional dan internasional.	2. Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi.	2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten/kota.
3. Penyebarluasan informasi pasar	3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi.	3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam dan luar negeri. 4. Penetapan kebijakan harga komoditas perkebunan.	4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah provinsi.	4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten/kota.

Sumber: PP No.38 Tahun 2007

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka pada aspek kebijakan tata niaga (pemasaran) hasil perkebunan kelapa sawit akan dianalisis terkait permasalahan dan dukungan kebijakan dari pemerintah dalam (1) pola (saluran) pemasaran, (2) informasi pasar, (3) promosi, dan (4) harga komoditas hasil perkebunan kelapa sawit dengan pembahasan sebagai berikut:



Gambar 5.2

Analisis Kebijakan Aspek Tata Niaga (Pemasaran) Kelapa Sawit

Sumber: Hasil Pengolahan

Di level pemerintah pusat, dalam rangka pelaksanaan pembelian TBS Kelapa Sawit produksi pekebun (petani mandiri kelapa sawit), pemerintah pusat menetapkan Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Selain digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelian TBS Kelapa Sawit, peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS Kelapa Sawit produksi pekebun dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Ruang lingkup dari peraturan ini meliputi pola (saluran) pembelian, rumus harga pembelian TBS, pembinaan dan sanksi.

Di level pemerintahan daerah, dalam kaitannya dengan kebijakan pemasaran hasil perkebunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan merumuskan kebijakan yaitu fasilitasi kepada petani untuk mengikuti event/pameran/promosi perkebunan (LAKIP Sumatera Utara, 2013). Sedangkan kebijakan pemasaran pemerintah Kabupaten Asahan adalah pelaksanaan program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dengan penyelenggaraan kegiatan pekan pasar petani/promosi hasil pertanian tingkat provinsi dan nasional dan kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan bidang pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Namun demikian, belum ada kebijakan (program/kegiatan) yang spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan terkait dengan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan prioritas dari Bupati Asahan sejak tahun 2010 lebih ke sektor pertanian tanaman pangan (LKPJ Kabupaten Asahan, 2013). Adapun kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara di bidang pertanian adalah meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian, perikanan, kehutanan, industri kecil menengah, koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja untuk perkebunan kelapa sawit yaitu meningkatnya produksi tanaman perkebunan kelapa sawit. Dalam hal pemasaran, strategi kebijakan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah pengembangan “Terminal Agribisnis” untuk pelayanan informasi petani dan pekebun terutama harga jual komoditi/produksi (LAKIP, 2013).

1. Pola (Saluran Pemasaran)

Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/OT.140/2/2013 pasal 4 menyebutkan bahwa pekebun menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun (koperasi) untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan

perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dengan diketahui bupati/walikota atau gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas. Berdasarkan peraturan tersebut, maka pola (saluran) pemasaran jual beli TBS Kelapa sawit dapat digambarkan sebagai berikut:



Namun demikian, perlu dicermati bahwa di dalam klausul tersebut tidak ada kewajiban perusahaan untuk membeli TBS produksi pekebun, hanya mengisyaratkan pekebun menjual untuk diolah dan dipasarkan oleh perusahaan sehingga perlu diantisipasi didalam pelaksanaannya dan diikat di dalam perjanjian kerjasama antara pekebun dengan perusahaan (Laporan Akhir Tahun Anggaran, 2013). Adapun tata cara panen, mutu panen, sortasi, pengangkutan, penetapan berat TBS, Insentif, pembelian dan pembayaran adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.13 Tata Cara Panen, Mutu Panen, Sortasi, Pengangkutan, Penetapan Berat Tbs, Insentif, Pembelian Dan Pembayaran

No	Kegiatan	Tata Cara (Prosedur)
1.	Panen	<ul style="list-style-type: none"> a. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 Kg (tiga kilogram) per tandan. b. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi. c. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya. d. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya. e. TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama (tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam sejak panen).
2.	Mutu Panen	<ul style="list-style-type: none"> a. Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, keadaan fraksi buah, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah dan mutu brondolan yang diserahkan. b. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila ada brondolan dipiringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS. c. Buah menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah lebih 48 (empat puluh delapan) jam sejak dipanen. d. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) diukur dari pangkal tandan dan potongan huruf V. e. Penilaian mutu panen TBS yang masuk ke pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari perusahaan, pekebun/ kelembagaan pekebun dan kebun lainnya
3.	Sortasi TBS	<ul style="list-style-type: none"> a. Sortasi mutu panen TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil

No	Kegiatan	Tata Cara (Prosedur)
		<p>pekebun/kelembagaan pekebun.</p> <p>b. Sortasi TBS dilakukan melalui 2 (dua) cara antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) secara acak, minimal 5% (lima persen) dari truk yang datang dari setiap bagian kebun (afdeling) di loading ramp pabrik, TBS dalam truk yang disortasi, dibongkar dan dituang dilantai; atau pemeriksaan total, 2) pemeriksaan total dilakukan masing-masing truk yang masuk dalam loading ramp pabrik dibongkar dan dituang serta disortasi dalam alat sortasi oleh petugas pabrik yang diawasi oleh pekebun atau kelembagaan pekebun. <p>c. Hasil sortasi di pabrik disampaikan secara resmi oleh perusahaan inti kepada pekebun melalui kelembagaan pekebun.</p> <p>d. TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik; 2) tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen); 3) tandan tidak boleh bergagang panjang; 4) tidak terdapat tandan yang kosong; 5) tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; 6) tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 Kg (tiga kilogram) per tandan.
4.	Pengangkutan	a. Kelompok pekebun atau kelembagaan pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan

No	Kegiatan	Tata Cara (Prosedur)
	TBS	<p>TBS dari Tempat Pemungutan Hasil (TPH) sampai ke pabrik dan TBS tidak diperkenankan tertinggal dalam sarana angkutan</p> <p>b. Sarana angkutan TBS yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi TBS yang dipanen</p> <p>c. Sarana angkutan TBS diwajibkan menggunakan jaring penutup untuk menghindari jatuhnya TBS.</p>
5.	Penetapan Berat TBS	Penimbangan TBS dilakukan di pabrik perusahaan inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi
6.	Insentif	Jika buah yang dikirim memenuhi persyaratan maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik.
7.	Pembelian dan Pembayaran	<p>a. Kelembagaan pekebun (atas nama semua pekebun) menyerahkan TBS kepada perusahaan inti sesuai dengan perjanjian.</p> <p>b. Penimbangan TBS di pabrik dilakukan oleh perusahaan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili dari kelembagaan pekebun.</p> <p>c. Petugas yang mewakili kelembagaan pekebun mencatat besarnya penyeteroran hasil TBS masing-masing anggotanya dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan inti/mitra.</p> <p>d. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban pekebun.</p> <p>e. Hasil pembelian TBS pekebun dibayarkan oleh perusahaan inti kepada pekebun setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pekebun sesuai dengan ketentuan. Pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara kelembagaan pekebun dengan perusahaan inti.</p>
8.	Sanksi	a. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS (buah mentah, buah lewat matang, tandan kosong,

No	Kegiatan	Tata Cara (Prosedur)
		<p>buah gagang panjang, brondolan yang diterima lebih kecil, brondolan yang diterima kotor, berat kurang dari 3 kg)</p> <p>b. TBS yang diterima dipabrik perusahaan inti/mitra lebih dari 48 jam setelah panen dikenakan denda</p> <p>c. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.</p>

Secara umum pola (saluran) pemasaran yang terjadi ditingkat daerah adalah petani menjual TBS Kelapa sawit ke perusahaan melalui pihak kedua yaitu pedagang pengumpul (tengkulak) dan koperasi. Hal ini sebagaimana contoh terjadi di Kabupaten Asahan, menurut narasumber (Kepala Bidang Litbang) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, pemasaran hasil perkebunan petani kelapa sawit antara lain difasilitasi oleh koperasi (salah satunya Koperasi Pelita). Lebih lanjut disampaikan juga pola pemasaran di kalangan petani kelapa sawit terutama dibawah 5 Ha adalah petani mengumpulkan hasil panen ke pedagang pengumpul kemudian dibawa ke pabrik. Sementara itu, kegiatan sortasi dilakukan oleh pabrik yang bersangkutan.

2. Informasi pasar

Informasi pasar berkaitan dengan informasi harga komoditas hasil perkebunan yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam penyebarluasan informasi harga untuk komoditas hasil perkebunan, pemerintah pusat, melalui website Kementerian Pertanian (www.deptan.go.id) dapat diakses informasi terkait dengan Laporan Harian Harga Pengumpul Komoditas Perkebunan di tingkat Provinsi dan Laporan Harian Harga Produsen Komoditas Perkebunan Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya harga TBS kelapa sawit. Sementara itu, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan meluncurkan “Sistem Informasi berbasis web” dengan alamat <http://disbun.sumutprov.go.id/> pada tahun 2013 sebagai langkah awal dalam mempromosikan potensi dan program pembangunan yang mengedepankan pembangunan perkebunan di Sumatera Utara. Sistem informasi ini diharapkan dapat membantu dalam pembuatan konsep pembangunan perkebunan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhannya. Di websiste tersebut ditampilkan informasi mengenai statistik perkebunan dan harga komoditi hasil perkebunan di Provinsi Sumatera Utara dan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan pengembangan perkebunan termasuk didalamnya komoditi kelapa sawit. Sedangkan strategi kebijakan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah pengembangan “Terminal Agribisnis” untuk pelayanan informasi petani dan pekebun terutama harga jual komoditi/produksi (LAKIP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2013).

3. Promosi pasar

Pada tahun 2013, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melaksanakan beberapa kegiatan fasilitasi promosi investasi pertanian luar negeri antara lain sebagai berikut:

- a. *Annual Investment Meeting (AIM)* 2013 yang diselenggarakan di Dubai-Uni Emirat Arab dimana salah satu hasilnya adalah adanya calon investor dari Dubai dan Yaman yang tertarik untuk berinvestasi dalam pengembangan kelapa sawit.
- b. *Indonesia Agriculture Investment Forum (IAIF)* 2013 yang diselenggarakan di Seoul, Korea (Juni 2013) dimana beberapa daerah di Indonesia menawarkan peluang investasi industri hilir kelapa sawit, *Global Logix Co.Ltd* tertarik untuk berinvestasi di bidang pengolahan limbah kelapa sawit (tandan buah kosong) sebagai biomass dalam bentuk briket untuk diekspor ke Korea. Selain itu pada saat diselenggarakan di Dalian, China (Oktober 2013), salah satu hasil *one on one meeting* di sektor perkebunan adalah *Hieder Power Group Co.Ltd*, tertarik untuk berinvestasi dalam pengembangan kelapa sawit dan pengolahannya.
- c. *International Livestock and Dairy Expo (ILDEX)* yang diselenggarakan di *JIExpo*, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menampilkan aneka inovasi teknologi pakan ternak dari daun kelapa sawit dilengkapi dengan mesin pencacah sawit.
- d. *Kampanye Kelapa Sawit Lestari (Green Campaign)* dilaksanakan sejak tahun 2007 bertujuan untuk mengcounter isu-isu negatif dalam perdagangan sawit Indonesia di pasar internasional. Kampanye ini turut memberikan kontribusi dalam memberikan perlindungan pasar.

Sementara itu, di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan merumuskan kebijakan yaitu fasilitasi kepada petani untuk mengikuti event/pameran/promosi perkebunan. Menurut Kepala Seksi Tanaman Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kegiatan promosi dilakukan secara rutin baik oleh pemerintah maupun pengusaha. Contoh pameran yang dilaksanakan oleh pengusaha adalah *Palm Expo (Palmex)*, yaitu suatu pameran dalam rangka promosi kelapa sawit. Sementara pemerintah daerah biasanya menyelenggarakan ekspo untuk semua komoditi secara sekaligus karena keterbatasan anggaran

4. Harga komoditas

Penentuan harga akan mempengaruhi daya beli atau daya jual suatu produk. Menurut Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/OT.140/2/2013 harga pembelian TBS oleh perusahaan didasarkan pada formula harga pembelian TBS yaitu:

$H \text{ TBS} = K \{H_{ms} \times R_{ms} + H_{is} \times R_{is}\}$	
dengan pengertian:	
H TBS	: Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg;
K	: Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%);
H _{ms}	: Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;
R _{ms}	: Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%);
H _{is}	: Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;
R _{is}	: Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%).

Gambar 5.3
Formula Harga Pembelian TBS

Berdasarkan Permentan Nomor 14 Tahun 2013 tersebut, dalam penetapan harga TBS, pemerintah provinsi membentuk Tim Penetapan Harga TBS, dengan keanggotaan terdiri atas unsur: (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; (2) Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota; (3) Perusahaan Perkebunan; (4) Wakil Pekebun (kelembagaan pekebun); dan (5) Instansi terkait lainnya. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks "K" kepada Gubernur;
- b. memantau penerapan besarnya Indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS;
- c. memantau pelaksanaan penerapan penetapan rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK);
- d. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS;
- e. menyampaikan harga rata-rata penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) kepada perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun secara periodik;
- f. menyelesaikan permasalahan yang timbul antara perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.

Adapun pembiayaan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dibebankan pada anggaran APBN dan APBD Provinsi.

Dalam hal pembinaan pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/OT.140/2/2013, Dirjen PPHP mengeluarkan Keputusan Dirjen PPHP No.92/Kpts/OT.160/G/5/2013 tentang Pembentukan Tim Pembina Pelaksanaan Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Tim ini melakukan sosialisasi, pemantauan dan pembinaan pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan pedoman tersebut. Hasil pelaksanaan evaluasi terhadap peraturan tersebut melalui Rapat Koordinasi Tim Penetapan TBS Kelapa sawit Provinsi seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Tim penetapan harga TBS sawit di daerah sentra produksi telah terbentuk dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur di masing-masing propinsi. Adapun anggotanya terdiri dari instansi pemerintah yang terkait sawit, ahli sawit (dari Balai atau Perguruan Tinggi) perusahaan sawit dan pekebun sawit. Tugas tim penetapan harga TBS menghitung indeks “K”, dan melakukan sosialisasi terhadap berbagai regulasi dan menjembatani permasalahan yang terjadi.
- b. Dalam rapat Tim lebih ditekankan pada perhitungan indeks “K” yang merupakan besarnya kompensasi yang diterima oleh petani, sehingga pada saat rapat masing-masing anggota yang berkepentingan harus membawa data-data yang diperlukan.
- c. Indeks K tidak boleh kurang dari 80%, pada umumnya ada ketentuan bahwa jika harga CPO Rp. 6500/kg maka index K harus diatas 85%.
- d. Adapun dasar dari penetapan harga TBS adalah semua pekebun yang bermitradan mempunyai kontrak kerjasama dengan perusahaan atau petani yang membentuk koperasi. Pada dasarnya koperasi biasanya mempunyai perhitungan rendemen dari masing-masing kebun dan nilainya lebih tinggi dari rendemen yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga harga minimum pembelian dari perusahaan yang digunakan adalah yang berasal dari pemerintah.
- e. Uji Rendemen. Sesuai dengan peraturan bahwa uji rendemen dilakukan setiap 5 tahun sekali (biaya dibebankan ke APBN dan APBD), hal ini dimaksudkan agar nilai rendemen akan berubah sesuai dengan umur tanaman dan masing-masing daerah/propinsi akan berbeda. Untuk uji rendemen bisa dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang sudah bersertifikat seperti Universitas Sriwijaya. Hasilnya adalah hasil uji

rendemen yang diusulkan untuk lampiran dalam Permentan sebagai bahan perhitungan harga TBS.

- f. Kajian pengukuran rendemen TBS kelapa sawit dapat dilakukan kepada semua pihak yang kompeten tidak hanya dari PPKS-Medan, tetapi Perguruan Tinggi lainnya yang bersertifikat mengingat waktu dan lokasi yang harus menjadi pertimbangan khususnya pembiayaan yang diperlukan.
- g. Perlu pertimbangan bagi pekebun swadaya di dalam perhitungan harga TBS banyak faktor didalam kemitraan yang dilakukan antara lain : varietas tidak jelas, umur tanaman tidak bisa diketahui dan faktor lainnya, sebagai bahan pertimbangan Permentan no.14 tahun 2013 yang telah diterbitkan (Kementan 2013).

Berkaitan dengan kebijakan tersebut, permasalahan umum (isu strategis) yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara adalah terkait dengan persoalan harga yaitu *pertama* adalah pengenaan PPn pada produk perkebunan dinilai sebagai salah satu hambatan dalam pengembangan sub sektor perkebunan dan *kedua* adalah harga komoditas perkebunan yang sangat fluktuatif (Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2015). Namun demikian, belum ada kebijakan yang secara spesifik ditetapkan oleh pemerintah Sumatera Utara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk memberikan kepastian harga, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TPH-TBS) yang bertugas untuk merumuskan harga sawit per minggu. Harga sawit yang telah ditetapkan oleh tim tersebut kemudian ditetapkan oleh Gubernur, dan pada setiap Hari Rabu (seminggu sekali) diinformasikan kepada publik. Tim tersebut terdiri dari Asisten Daerah II sebagai Ketua, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Perkebunan, Gapkindo, Apkasindo, Perhimpunan Pabrik Kelapa Sawit (PPKS), dan beberapa anggota lainnya. Tugas dari tim ini adalah untuk bermusyawarah dalam menetapkan harga dengan pertimbangan harga dunia. Hanya saja, sebagaimana diakui Kabid Usaha Tani Dinas Perkebunan Provinsi Sumut, pembentukan tim tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela, sehingga masih banyak pengusaha/pabrik kelapa sawit yang tidak masuk anggota, sehingga mereka tidak harus mentaati harga yang telah ditentukan tim. Akibatnya, mereka mengambil keuntungan dari penetapan harga tersebut, yaitu ketika harga pasar lebih tinggi dari pada harga yang ditetapkan tim,

- mereka membeli TBS berdasarkan harga yang ditetapkan tim. Sedangkan ketika harga pasar lebih rendah daripada harga yang ditetapkan tim, maka mereka membelinya berdasarkan harga pasar.
- b. Harga yang ditetapkan hanya berlaku (meskipun ada toleransi kurang atau lebih 2,5%) bagi perusahaan yang bermitra dengan plasmanya. Hal ini logis, karena antara inti (perusahaan) dengan plasmanya (para petani) sama-sama memiliki kepentingan.
 - c. Harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga (TPH) adalah harga jual kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sementara itu, sebagian besar petani mandiri menjualnya kepada tengkulak (pengumpul), sehingga harga yang ditetapkan tersebut “lebih menguntungkan tengkulak”, sementara petani menerima harga dari tengkulak tidak diatur.
 - d. Meskipun telah ditetapkan harga jual kepada PKS, namun dalam kenyataannya tim masih memberikan toleransi kepada PKS untuk membeli plus atau minus 2,5%, meskipun hal tersebut tidak dinyatakan secara tertulis. Akibatnya banyak PKS yang memanfaatkan toleransi tersebut (2,5% dibawah harga yang ditetapkan) dengan alasan kualitas produk tidak sesuai dengan standar.

Menurut Kepala Seksi Tanaman Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, kebijakan penetapan harga beli sawit oleh PKS yang direview setiap minggu itu memiliki kelemahan yaitu:

- a. pemerintah Provinsi tidak menentukan harga dari petani, hanya harga beli oleh PKS, sehingga karena petani tidak menjual langsung produk kepada PKS melainkan melalui tengkulak, maka yang diuntungkan adalah tengkulak. Tengkulak menikmati harga yang ditetapkan Pemerintah Provinsi, sementara petani memperoleh harga yang ditetapkan tengkulak. Meskipun tetap ada manfaat positifnya.
- b. Kewajiban mengikuti harga yang ditetapkan oleh Pemprov hanya terbatas kepada pengusaha yang menjadi anggota Perhimpunan Pabrik Kelapa Sawit (PPKS). Sehingga pengusaha yang tidak masuk anggota PPKS sering mengambil keuntungan. Ketika harga tinggi dia menetapkan harga sendiri, dan ketika harga rendah dia mengikuti harga yang ditetapkan Pemprov.

Atas dasar hal tersebut, muncul pemikiran untuk menetapkan harga jual dari petani kepada pihak kedua (tengkulak, koperasi, ataupun pihak lainnya).

Seandainya hal ini yang dilakukan maka keuntungan akan diraih oleh petani dan secara otomatis akan memotong rantai perdagangan. Selain itu, pemikiran yang muncul pada saat diskusi adalah pemberian fasilitas Resi Gudang atau Tangki Timbun sebagaimana yang berlaku untuk produk perkebunan yang lain oleh Ditjen PPHP, dimana kelebihan produksi dapat disimpan di gudang agar harga tidak anjlok. Namun kendalanya, produk sawit harus secepatnya terjual (tidak boleh lebih dari 24 jam setelah dipanen). Oleh karena itu perlu dipikirkan teknologinya.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Sumatera Utara bahwa permasalahan harga merupakan permasalahan utama dalam komoditas kelapa sawit. Petani tidak diuntungkan dengan sistem atau mekanisme harga. Jika produk melimpah, harga murah sehingga petani tidak mendapatkan keuntungan dari banyaknya produk tersebut. Ketika produk sedikit, harga mahal, sehingga petani tidak bisa menikmati tingginya harga tersebut. Selain itu, permasalahan harga tersebut terjadi karena panjangnya mata rantai dari petani hingga Pabrik Kelapa Sawit, sehingga harga yang jatuh kepada petani relatif rendah. Keuntungan (margin) yang terbesar justru dinikmati oleh para pengumpul (tengkulak).

Lebih lanjut disampaikan juga usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tawar petani mandiri adalah dengan cara menganjurkan para petani untuk bergabung dalam wadah koperasi. Jika hal ini dilakukan, maka mata rantai akan menjadi pendek, karena pada hakekatnya koperasi adalah representasi dari para petani. Namun dalam kenyataan, baru sebagian kecil saja petani yang sudah membentuk dan bergabung dalam koperasi. Sebagian besar masih belum bergabung dengan koperasi. Penyebabnya adalah, mereka merasa lebih mudah untuk mendapatkan uang dari para tengkulak dibandingkan koperasi, dengan cara mengijonkan sawitnya kepada para tengkulak (pengumpul).

Oleh karena itu perlu dibuat Asosiasi Petani Sawit yang lebih dapat memperjuangkan petani, sehingga dapat menentukan harga jual petani, sedangkan tengkulak hanya sebagai perantara saja, meskipun dalam kenyataan PKS sendiri sebenarnya menginginkan tengkulak tetap ada. Berikut adalah contoh penetapan harga TBS produksi petani Sumatera Utara.

**PENETAPAN HARGA TBS HASIL RAPAT
KELOMPOK KERJA TEKNIS TIM RUMUS HARGA TBS KELAPA SAWIT
PRODUKSI PETANI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Berdasarkan hasil rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2014 bertempat di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Jalan Willem Iskandar No. 9 A Medan, mengenai harga TBS dan Faktor "K" yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara, GAPKI dan harga pasar yaitu :

1. Rata-rata Harga CPO Lokal dan Ekspor : Rp. 6.982,00 (Tidak termasuk PPN)
Rata-rata Harga Kernel Lokal : Rp. 3.319,40 (Tidak termasuk PPN)
2. Faktor K adalah : 86,00 %

Maka dengan ini di peroleh harga TBS kelapa sawit produksi petani Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Umur Tanaman	Faktor "K"	Rendemen CPO	Harga CPO	Rendemen Kernel	Harga Kernel	Harga TBS
1	2	3	4	5	6	7 = 2(3x4)+2(5x6)
3 Tahun	86,00	15,62	6.982,00	3,60	3.319,40	1.040,67
4 Tahun	86,00	17,50	6.982,00	4,05	3.319,40	1.166,41
5 Tahun	86,00	18,75	6.982,00	4,35	3.319,40	1.250,03
6 Tahun	86,00	19,25	6.982,00	4,50	3.319,40	1.284,33
7 Tahun	86,00	20,00	6.982,00	4,60	3.319,40	1.332,22
8 Tahun	86,00	20,62	6.982,00	4,80	3.319,40	1.375,16
9 tahun	86,00	21,25	6.982,00	5,00	3.319,40	1.418,69
10 Tahun	86,00	21,87	6.982,00	5,10	3.319,40	1.458,78

Harga TBS diatas berlaku untuk periode tanggal 27 Agustus s/d 02 September 2014

Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Agustus 2014

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KELOMPOK KERJA TEHNSIS TIM RUMUS
HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT
PRODUKSI PETANI PROVINSI SUM.UTARA,
K E T U A.

Ir. HERAWATI, N, M.MA
PEMBINA TINGKAT-I
NIP. 19600713 198501 2 001

Prof. Dr. Ir. PONTEN M.NAIBAHO

Gambar 5.4

Contoh Penetapan Harga TBS Produksi Petani Sumatera Utara

Sumber: <http://disbun.sumutprov.go.id/website/>

Di Kabupaten Labuhanbatu Utara, peran dari koperasi cukup dominan bagi petani kelapa sawit yaitu sebagai perantara untuk menjual hasil perkebunan mereka kepada perusahaan kelapa sawit. Namun demikian, bagi petani sendiri harga kelapa sawit yang ditawarkan oleh koperasi terlalu rendah dibandingkan dengan PKS, sehingga banyak petani yang akhirnya melepaskan diri dari keanggotaan koperasi, dan menjual hasil kebunnya langsung ke perusahaan. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Asahan, menurut Kepala Bidang Litbang Dinas Kehutanan dan Perkebunan terkait dengan harga petani ke pedagang pengumpul sampai ke perusahaan biasanya diperhitungkan pemotongan ongkos, jadi kalau harga di pabrik Rp 2000, harga dipetani Rp 1800. Oleh karena itu, penjualan akan lebih baik jika melalui koperasi karena lebih transparan, harga dari petani sampai pabrik lebih jelas, dan ada pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun demikian, bagi petani sendiri,

harga yang ditawarkan oleh koperasi terlalu rendah dibandingkan dengan PKS, sehingga banyak petani yang melepaskan diri dari keanggotaan koperasi. Adapun peran dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan sekalipun tidak ada dukungan anggaran adalah sosialisasi teknis budidaya kelapa sawitnya saja agar hasil perkebunan kelapa sawit ketika disortir tidak dikembalikan lagi kepada petani.

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini disajikan matriks analisis perbandingan antara kebijakan dan kondisi eksisting pada aspek tata niaga:

Tabel 5.14 Matriks Perbandingan Kebijakan Aspek Kelembagaan Petani Mandiri Kelapa Sawit, Kondisi Eksisting dan Gap

Sub Aspek	Kebijakan	Eksisting	Penyebab Kesenjangan
Saluran Pemasaran	Pola (saluran) pemasaran TBS kelapa sawit adalah pekebun menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun (koperasi) untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pekebun (petani mandiri kelapa sawit) menjual TBS kelapa sawit ke perusahaan melalui koperasi atau melalui pengumpul (tengkulak). Petani lebih banyak menjual TBS melalui pengumpul (tengkulak) karena lebih cepat sekalipun harga lebih rendah. ▪ Banyak petani yang melepaskan diri dari keanggotaan koperasi. 	Belum ada kejelasan penentuan pola (saluran) pemasaran kelapa sawit yang lebih menguntungkan bagi petani mandiri dimana belum ada perjanjian kerjasama yang jelas, transparan dan menguntungkan bagi petani apabila mereka menjual ke perusahaan melalui koperasi
Promosi Kelapa Sawit	Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan promosi komoditas kelapa sawit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan promosi dilakukan secara rutin baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun pengusaha, namun relatif jarang. Contoh pameran yang dilaksanakan oleh Dirjen PPHP dan oleh pengusaha yaitu Palm Expo (Palmex). ▪ Pemerintah daerah biasanya menyelenggarakan ekspo untuk semua komoditi secara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan anggaran ▪ Tidak ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan Perusahaan untuk melakukan promosi bersama secara rutin.

Sub Aspek	Kebijakan	Eksisting	Penyebab Kesenjangan
		sekaligus.	
Informasi Pasar	Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan penyebaran informasi pasar	Penyebarluasan informasi pasar terkait dengan harga komoditas dapat diakses melalui website dari kementerian pertanian dan di Provinsi Sumatera Utara melalui website dinas perkebunan	Belum setiap pemerintah daerah (kabupaten/kota) memiliki website yang menyebarkan informasi harga komoditas kelapa sawit
Penetapan Harga	Kebijakan harga komoditas perkebunan mengacu pada harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi dengan perhitungan sesuai rumus dalam Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun	Pemerintah provinsi Sumatera Utara telah membentuk Tim Penetapan Harga TBS yang merumuskan harga TBS kelapa sawit yang dijual kepada perusahaan setiap minggu. Sementara harga beli pihak kedua (koperasi atau pedagang pengumpul/ tengkulak) belum ditetapkan. Akibatnya petani mendapatkan harga yang lebih rendah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada sistem dan mekanisme penetapan harga yang jelas, transparan dan berpihak kepada petani.

H. KEBIJAKAN DALAM ASPEK PENYEDIAAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang penting dari seluruh rangkaian pembudidayaan kelapa sawit. Sarana dan prasarana diperlukan dari awal proses penanaman atau *replanting* (peremajaan); pemeliharaan; pemanenan; sampai pendistribusian TBS ke pabrik. Dalam proses penanaman ataupun *replanting*, beberapa alat yang digunakan adalah jonder, peko dan *bulldozer*. Untuk pemeliharaan alat yang digunakan adalah garukan, babatan. Untuk pemanenan alat yang digunakan diantaranya adalah dodos dan egrek. Untuk pendistribusian TBS ke pabrik menggunakan sarana truk. Selain itu, infrastruktur jalan yang memadai antara perkebunan ke PKS merupakan infrastruktur penting yang harus disediakan. Karakteristik TBS yang tidak tahan lama mengharuskan TBS harus bisa diolah pabrik sebelum 24 jam dari pemanenan. Jika lebih dari 24 jam, kualitas TBS menurun dan harganya juga berkurang.

Menurut hasil penelitian lapangan, jalan merupakan infrastruktur penting yang perlu memperoleh perhatian pemerintah. Sementara sarana budidaya lain, dapat diusahakan secara pribadi oleh petani. Infrastruktur jalan, digunakan tidak hanya oleh perusahaan perkebunan, tetapi juga oleh petani mandiri. Kondisi infrastruktur jalan, terutama di Kabupaten Asahan tidak baik. Kabupaten Asahan sebagian besar wilayahnya merupakan perkebunan, baik perusahaan perkebunan maupun perkebunan rakyat. Infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan sebagian besar masih merupakan jalan berbatu atau timbunan tanah putih tanpa berbatu. Jalan tersebut berlumpur saat hujan dan berdebu bila musim kemarau. Berikut disajikan data ketersediaan fasilitas jalan di Kecamatan yang di wilayahnya terdapat perkebunan di Kabupaten Asahan.

Tabel 5.15 Persentase (%) Kondisi Jalan di Kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan Perkebunan di Kabupaten Asahan

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan					
		Aspal Hot mix dan lancar	Aspal Rusak Berat	Tanah Merah Belum Berbatu	Aspal Rusak Ringan	Berbatu	Setapak
1.	Rahuning	0.0	6.3	29.2	27.1	37.5	4.2
2.	Aek Ledong	13.9	0.0	0.0	13.9	72.2	0.0
3.	Kisaran Timur	92.0	4.0	0.0	4.0	0.0	12.0
4.	P. Rakyat	34.9	27.9	4.7	18.6	14.0	0.0
5.	Buntu Pane	34.8	0.0	43.5	8.7	13.0	0.0
6.	Rawang P. Arga	0.0	0.0	50.0	10.0	40.0	0.0
7.	Meranti	64.7	0.0	35.3	0.0	0.0	0.0
8.	Setia Janji	0.0	0.0	63.3	3.3	33.3	0.0
9.	Sei Dadap	7.7	11.5	28.8	11.5	40.4	0.0
10.	P. Bandring	5.8	15.4	7.7	19.2	51.9	0.0
11.	Aek Songsongan	0.0	22.9	0.0	51.4	25.7	0.0
12.	Aek Kuasan	34.9	0.0	25.6	0.0	39.5	0.0
13.	Air Joman	41.2	0.0	0.0	0.0	58.8	0.0
14.	Bandar Pulau	0.0	0.0	44.1	0.0	55.9	0.0
15.	Tanjung Balai	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
16.	Tinggi Raja	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17.	Simp. Empat	34.3	0.0	0.0	65.7	0.0	0.0
18.	Kec. Kisaran Barat	85.7	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0
	Rata-rata	25.0	10.4	24.0	13.8	26.8	0.9

Sumber : Bappeda Kabupaten Asahan, 2011.

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar jalan di lingkungan perkebunan kondisinya tidak baik. Hanya 25% jalan yang permukaannya sudah diaspal hotmix. Sementara itu, 10,4% jalan permukaannya aspal namun kondisinya rusak berat; 13,58% jalan permukaannya aspal dan kondisinya rusak ringan; 24% jalan permukaannya tanah merah dan belum berbatu; 26,8% jalan permukaannya berbatu; dan 0,9% jalan kondisinya masih berupa jalan setapak.

Menurut wawancara dengan pihak Bappeda Kabupaten Asahan, sering terjadi kurang komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Kabupaten dengan

perusahaan dalam perbaikan jalan di Kabupaten Asahan. Pemerintah merasa jalan selalu rusak karena dilalui oleh kendaraan berat perusahaan untuk mengangkut bahan dan hasil produksi perkebunan. Di sisi lain, perusahaan merasa sudah membayar pajak sehingga kewajiban untuk memperbaiki jalan adalah tanggung jawab pemerintah. Perusahaan hanya memperbaiki jalan yang penting untuk kelancaran aktivitas perusahaan. Perbaikan pun dilakukan seadanya, yaitu tanpa memperhatikan kemampuan minimum jalan. Pemerintah Kabupaten tetap berupaya untuk memperbaiki jalan yang berstatus jalan kabupaten. Perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan kemampuan jalan untuk status jalan kabupaten. Hanya saja, karena jalan kabupaten inipun pasti dilalui oleh kendaraan berat perusahaan, maka jalan yang diperbaiki mudah kembali rusak karena tidak sesuai antara kemampuan jalan dengan kendaraan berat yang melintasinya.

Sementara itu, kondisi Jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah relative baik. Menurut Labuhanbatu Utara Dalam Angka 2013, panjang jalan kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebesar 1.332,583 Km. Sepanjang 454,963 Km permukaannya sudah diaspal; 587,736 Km permukaannya berupa kerikil; 225,069 Km permukaannya berupa tanah; dan 64,815 Km permukaannya berupa semen. Dengan demikian, sebagian besar jalan kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih berupa jalan berbatu kerikil dan jalan tanah. Menurut pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, perbaikan infrastruktur jalan lebih banyak dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit, bukan peran pemerintah. Dan petani mandiri dapat menikmati jalan tersebut karena perkebunan rakyat letaknya berdekatan dengan perusahaan perkebunan, baik PTPN maupun swasta.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan mengemukakan bahwa sarana prasarana, terutama infrastruktur jalan (jalan kebun dan jalan produksi) dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit masih belum memadai. Untuk mengatasinya, kegiatan perbaikan infrastruktur (jalan perkebunan) menjadi salah satu fokus kegiatan untuk mengembangkan perkebunan sawit. Meskipun demikian, dalam kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, terutama oleh Direktorat Tanaman Tahunan dan Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha tahun 2013 dan 2014, tidak ada kegiatan khusus yang terkait dengan pemberian sarana prasarana ataupun perbaikan infrastruktur jalan perkebunan. Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha misalnya, pada tahun 2013 memfokuskan memberikan bantuan peralatan pasca panen pada petani kakao, kopi, lada, pala, cengkeh,

nilam, kelapa, karet dan jambu mete. Pada tahun 2014, bantuan peralatan pasca panen diberikan pada sejumlah petani nilam, tebu, kakao, kopi, pala, cengkeh, gambir, kelapa, karet dan jambu mete.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 memiliki beberapa program dan kegiatan terkait pemberian bantuan sarana budidaya kepada petani kelapa sawit. Diantaranya adalah pengadaan alat panen kelapa sawit untuk petani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil panen TBS petani. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Serdang Bedagai, Batu Bara, Simalungun dan Asahan dengan total anggaran sebesar RP. 400.000.000,-. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bappeda dan Dinas Perkebunan Propinsi, kegiatan tersebut belum memadai dan belum dapat menjangkau seluruh petani kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan yang dilakukan nilainya sangat kecil, bahkan nilainya kurang dari 1% APBD (kurang dari 1 milyar rupiah). Oleh karena itu, program dan kegiatan yang dilakukan juga tidak berdampak besar bagi peningkatan produktivitas petani.

Sementara itu, pada tahun 2014, Kabupaten Asahan tidak memiliki program dan kegiatan khusus terkait pemberian bantuan sarana ataupun perbaikan infrastruktur kepada petani kelapa sawit. Seperti sudah dikemukakan sebelumnya pada aspek koperasi, pada tahun 2014 Kabupaten Asahan tidak lagi memprioritaskan kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat. Jadi, tidak ada program yang terkait dengan pembinaan maupun pemberian bantuan sarana, prasarana dan infrastruktur kepada petani kelapa sawit.

Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki beberapa program dan kegiatan untuk menyediakan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit rakyat, baik oleh Kabupaten, maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi memberikan bantuan pengadaan hand sprayer (alat tanam kelapa sawit) dan jalan produksi yang dibuat di sekitar lokasi kebun masyarakat untuk mempermudah jalan pengangkutan. Anggaran untuk kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi. Sementara di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan menjadi salah satu kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun 2015. Adapun anggaran yang disediakan untuk melakukan kegiatan tersebut sebesar Rp.790.000.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini disajikan matriks analisis sebab akibat terkait dengan aspek pengembangan infrastruktur.

Tabel 5.16 Analisis Sebab Akibat Aspek Pengembangan Infrastruktur

Kebijakan	Kondisi Eksisting	Masalah/Gap	Penyebab
Pemerintah Pusat memiliki kebijakan pemberian bantuan peralatan pasca panen untuk tanaman perkebunan.	Pada tahun 2013 dan 2014 bantuan peralatan pasca panen tidak diberikan untuk perkebunan kelapa sawit.	Adanya inkonsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dalam hal bantuan peralatan pasca panen	Kebijakan lebih memprioritaskan pada perkebunan non sawit, karena perkebunan sawit dianggap sudah lebih mapan
Pemerintah Provinsi memiliki program dan kegiatan pemberian bantuan sarana budidaya kelapa sawit kepada petani	Pemerintah Provinsi memberikan bantuan peralatan pascapanen kepada petani kelapa sawit, tapi masih kurang.	Bantuan yang diberikan terbatas pada beberapa Kabupaten di Sumatera Utara.	Pemerintah Provinsi memiliki keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat menjangkau seluruh kabupaten.
Pemerintah Kabupaten memiliki program dan kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten/ desa.	<ul style="list-style-type: none"> Program dan kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten/ desa belum optimal. Program dan kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten/ desa belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Banyak jalan kabupaten/ desa yang melintasi perkebunan sawit kondisinya rusak. Jalan kabupaten/ desa banyak diperbaiki oleh perusahaan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan pengangkut buah yang melintasi jalan tonasenya lebih berat dari kemampuan jalan. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten untuk pembangunan infrastruktur jalan kabupaten/ desa

I. KEBIJAKAN DALAM ASPEK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kebijakan penelitian dan pengembangan secara umum diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Menurut UU tersebut fungsi pemerintah adalah menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Pengembangan dan Penerapan IPTEK di Indonesia. Sedangkan fungsi pemerintah daerah adalah menumbuhkembangkan motivasi, memberikan simulasi dan fasilitasi serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan lptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan lptek.

Sementara itu, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu ruang lingkup yang diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Menurut UU tersebut, penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal. Didalam UU tersebut diatur juga mengenai peran dari pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan yaitu:

- a. Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota dan/atau pelaku usaha perkebunan dalam hal tertentu menyediakan fasilitas untuk mendukung peningkatan kemampuan pelaksana penelitian dan pengembangan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan.
- b. Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota mendorong agar pelaku usaha perkebunan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama membentuk unit penelitian dan pengembangan perkebunan atau melakukan kemitraan antara pelaku usaha, pelaksana penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi.
- c. Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota melalui instrumen kebijakannya memotivasi pelaku usaha perkebunan asing untuk melakukan alih teknologi.
- d. Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota memfasilitasi pelaksana penelitian dan pengembangan, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat dalam mempublikasikan dan mengembangkan sistem

- elayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan, dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil invensi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkebunan.

Mengacu pada UU No.18 tahun 2004 maka pada aspek penelitian dan pengembangan kelapa sawit akan dibahas lebih lanjut mengenai beberapa hal yaitu (1) kelembagaan, (2) pelaksana (peneliti), (3) publikasi dan pengembangan sistem informasi hasil penelitian, dan (4) perlindungan hak kekayaan intelektual.

a. Kelembagaan penelitian dan pengembangan kelapa sawit

Penelitian dan pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya. Perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya tersebut dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
- b. pelaku usaha perkebunan;
- c. asosiasi komoditas perkebunan;
- d. organisasi profesi terkait; dan/atau
- e. lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing.

b. Pelaksana penelitian dan pengembangan kelapa sawit (peneliti)

Perorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan perkebunan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksana penelitian dan pengembangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan hasil penelitian perkebunan.

c. Publikasi dan pengembangan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan kelapa sawit


Publikasi hasil penelitian dan pengembangan dilakukan, antara lain, melalui:

- a. media cetak seperti buletin, jurnal, majalah ilmiah, poster, dan bentuk sarana penyuluhan lainnya;
- b. media elektronik seperti radio, televisi, dan internet;

c. seminar, gelar teknologi, pameran teknologi, dan diseminasi teknologi Adapun yang dimaksud dengan pengembangan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan, antara lain, website, networking, perpustakaan, dan internet. Fasilitasi publikasi dan pengembangan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan bagi pelaku usaha perkebunan terutama ditujukan untuk kepentingan pekebun melalui kegiatan penyuluhan.

d. Perlindungan hak kekayaan intelektual

Perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang perkebunan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, paten, disain industri, hak perlindungan varietas tanaman, merek dagang, rahasia dagang, dan indikasi geografis.



Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) merupakan satu-satunya lembaga penelitian milik pemerintah yang bergerak dalam penelitian semua aspek kelapa sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dibentuk pada tahun 1992, sebagai penggabungan dari Puslitbun Medan, Puslitbun Marihat dan Puslitbun Bandar Kuala. PPKS berada dalam koordinasi Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) di bawah Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia (APPI) yang beranggotakan PT Perkebunan Nusantara I – XIV dan PT Rajawali Nusantara

Indonesia. Pada 22 Desember 2009 terbentuk PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) yang merupakan transformasi dari LRPI.

PPKS dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh Kepala Bidang Penelitian, Kepala Biro Umum/SDM, Kepala Bidang Usaha dan Manajer Satuan Usaha Strategis (SUS) Bahan Tanaman. Di samping itu, Direktur dibantu oleh Kepala Urusan Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dalam tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Direktur. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan produksi, Pusat Penelitian Kelapa Sawit didukung 580 karyawan meliputi peneliti, teknisi dan karyawan penunjang, dengan rincian sebagai berikut: 56 orang peneliti, 15 orang di bagian pelayanan dan 34 orang di bagian penunjang. Sisanya sebanyak 475 orang adalah karyawan pelaksana yang tersebar di seluruh unit PPKS. Berdasarkan tingkat pendidikan, karyawan PPKS yang memiliki tingkat pendidikan S3, S2 dan S1 masing-masing 13 orang, 24 orang dan 86 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 457 orang berpendidikan di bawah S1.

PPKS memiliki berbagai sarana penelitian berupa laboratorium maupun kebun-kebun percobaan, sebagai berikut:

- a. Laboratorium penelitian dan pelayanan yang dilengkapi peralatan canggih seperti : Gas Chromatography (GC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), XDS NIR Analyzer Liquid, Digital pH meter, Spectrophotometer UV/VIS, dan lain-lain.
- b. Kebun Induk untuk menghasilkan benih dan benih unggul kelapa sawit.
- c. Kebun Percobaan dan Percontohan yang tersebar di 4 (empat) provinsi, yaitu : Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat dengan total luas areal mencapai ± 2.900 ha.
- d. Perangkat Geographic Information System (GIS) dan Global Positioning System (GPS) untuk survei dan pemetaan lahan.
- e. Perpustakaan yang memiliki koleksi literatur perkelapasawitan terlengkap di Indonesia
- f. Pilot Plant Biodiesel
- g. Pilot Plant Oleo Pangan
- h. Workshop

Pengguna jasa PPKS adalah instansi pemerintah, perusahaan perkebunan besar milik pemerintah dan swasta, perkebunan rakyat, perorangan, praktisi

industri hulu dan hilir kelapa sawit, akademisi, pedagang dan lembaga keuangan. Program penelitian dari PPKS antara lain:

- a. Peningkatan produktivitas dan efisiensi faktor produksi
- b. Pengembangan industri hilir
- c. Peningkatan pemahaman terhadap peran kelapa sawit dalam aspek lingkungan dan kesehatan.
- d. Pengembangan energi alternatif
- e. Mempercepat dan mempertajam program riset dan pengembangan kelapa sawit dalam upaya meningkatkan daya saing.

Sementara itu, beberapa produk dan layanan PPKS adalah sebagai berikut:

a. Produk hasil penelitian:

- 1) Benih dan Benih Unggul Kelapa Sawit.
- 2) Marihat Klon : Bahan tanaman unggul hasil kultur jaringan
- 3) Marfu-P : Biofungisida untuk pengendalian penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan *Ganoderma boninense*
- 4) Feromonas dan *Rhyncomonas*: untuk pengendalian larva dan kumbang *Oryctes rhinoceros*
- 5) Metarizep : biopestisida untuk pengendalian larva *Oryctes rhinoceros*
- 6) Minyak goreng padat (Frying shortening)
- 7) Pengembang adonan kue (Baking shortening)
- 8) Compressed Biogas Sawit (CBG Sawit): bahan bakar gas dari sawit
- 9) dan lain-lain.

b. Benih Kelapa Sawit Unggul

PPKS merupakan salah satu penghasil benih kelapa sawit terbesar di dunia. Sampai akhir 2012, telah didistribusikan 974 juta kecambah kelapa sawit, atau setara dengan 4,9 juta hektar areal kelapa sawit Indonesia. Saat ini tersedia 9 (sembilan) varietas unggul, yaitu: DxP Simalungun, DxP Langkat, DxP Yangambi, DxP Avros, DyxP SP1 (Dumpy), DxP PPKS 239, DxP PPKS 540, DxP PPKS 718 dan DxP Yangambi NG. Bahan tanaman kelapa sawit unggul PPKS merupakan hasil penelitian berpuluh tahun dan telah mendapatkan Sertifikat Mutu ISO 9001 : 2008 dari TÜV International. Kemampuan produksinya mencapai 32-39 ton TBS/ha/tahun atau setara dengan 7-9 ton CPO/ha/tahun.

c. Waralaba

Guna mencegah beredarnya benih kelapa sawit ilegal (asalan, palsu) dan tidak unggul, maka PPKS membuat mekanisme baru penyaluran benih kelapa sawit melalui sistem waralaba. Waralaba dilaksanakan dengan perorangan, instansi atau perusahaan swasta yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Perkebunan atau Pertanian setempat.

d. Program Sawit Rakyat (Prowitra)

Prowitra ditujukan untuk mendekatkan bahan tanaman resmi yang diproduksi PPKS kepada pengguna di berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan program ini antara lain: penyaluran benih unggul kelapa sawit PPKS, penyuluhan tentang kultur teknis kelapa sawit dan dialog interaktif dengan petani kelapa sawit.

e. Integrasi Sawit-Sapi-Energi (ISSE)

Sebuah paket teknologi pengandangan ternak sapi yang mengandalkan hasil samping dari usaha agrobisnis kelapa sawit berupa pelepah dan bungkil kelapa sawit sebagai sumber pakan serta pemanfaatan limbah dari pengandangan sapi sebagai sumber energi dan pupuk organik yang dikembalikan ke kebun.

f. Jasa Konsultasi Dan Pelayanan

1) Rekomendasi pemupukan tanaman kelapa sawit

Jasa rekomendasi yang diberikan berdasarkan informasi analisa tanah dan daun, pengamatan tanaman di lapangan dan didukung berbagai data, sehingga dapat ditentukan jenis, dosis, cara dan waktu pemupukan yang tepat.

2) Bantuan Teknis

Bentuk pelayanan jasa dan konsultasi PPKS yang bersifat pemecahan masalah terkait permasalahan di industri hulu maupun industri hilir kelapa sawit.

3) Jasa Analisis Laboratorium

Jasa yang diberikan berupa : analisis daun, tanah, pupuk, air dan limbah, mutu minyak sawit dan turunannya, dan analisis agrokimia. Telah terakreditasi sebagai Laboratorium Penguji dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan sistem jaminan mutu ISO/IEC 17025:2005.

4) Jasa Training dan Magang

Program pendidikan dan pelatihan untuk membentuk dan menumbuhkan minat/sikap belajar mandiri sebagai salah satu kunci pengembangan SDM berkelanjutan.

5) Publikasi

PPKS menerbitkan Jurnal dan Warta yang merupakan majalah ilmiah dan semi ilmiah dan berbagai Pedoman Teknis, Buku Saku, Buku Semi Populer dan majalah bulanan “*elaeis Indonesia*” untuk menyebarkan informasi perkelapasawitan. Selain itu, juga publikasi melalui website <http://iopri.org/>.

Dalam upaya peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan, PPKS menjalin kerjasama dengan berbagai institusi di dalam maupun di luar negeri (www.iopri.org), diantaranya:

- a. Dalam Negeri
 - 1) Kerjasama penelitian dengan lembaga pendidikan seperti ITB, IPB, UNS, USU dan lain-lain.
 - 2) Kerjasama penelitian dengan BUMN Perkebunan, seperti PTPN III, PTPN IV, dan PTPN XIII.
 - 3) Kerjasama penelitian dengan Asosiasi Perkebunan, LSM, dan Lembaga swasta lainnya, seperti GAPKI, WWF Indonesia, KADIN, SMART, dan Astra Agro Lestari.
 - 4) Kerjasama dengan instansi pemerintah/ pemegang kebijakan seperti Ditjen Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Peternakan, BBSDL, Balingtan, dan BP2MB.
 - 5) Kerjasama penelitian, pengembangan, dan pemasaran produk *Mycorix Plus* untuk pengendalian *Ganoderma boninense* dan bahan pembenah tanah antara PPKS dengan BPPT dan PT. Bionusa.
 - 6) Kerjasama penelitian dan pengembangan produk pupuk hayati Endopalma antara PPKS dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI).
 - 7) Kerjasama pengembangan paket teknologi produksi biodiesel dan bahan lubrikan dari minyak sawit, serta briket arang dari tandan kosong kelapa sawit dengan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (Alsintan).
- b. Luar Negeri
 - 1) Kerjasama perakitan bahan tanaman kelapa sawit dan ekofisiologi dengan CIRAD-CP Prancis.
 - 2) Kerjasama pengembangan bahan tanaman dengan memanfaatkan aspek molekuler dengan MPIZ Jerman, NEIKER Spanyol, dan MPOB Malaysia.

- 3) Kerjasama pengendalian jasad pengganggu dengan ACIAR Australia dan CIRAD-CP Prancis.
- 4) Kerjasama pengelolaan lingkungan pabrik kelapa sawit bekerjasama dengan *Federal Ministry for Education and Research* Jerman di bawah koordinasi TUV Rheinland.
- 5) Kerjasama penelitian pemanfaatan limbah kelapa sawit dengan UTEC dan FAL Jerman.
- 6) Kerjasama penelitian pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit untuk produk-produk bernilai tinggi dengan VW dan University of Dresden, Jerman.
- 7) Konsorsium *Oil Palm Genome Project* dengan CIRAD-CP Prancis, NEIKER Spanyol dan ADB, PT. Sinar Mas, PT. Sampoerna Agro, Malaysia, Colombia dan Brazil.
- 8) Konsorsium Eksplorasi Plasma Nutfah dengan PT. SMART, PT. Sampoerna Agro, PT. Agrical, PT. Duta Palma Nusantara, PT. Socfindo, PT. Bakrie Sumatra Plantation, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Tania Selatan, PT. Astra Agro Lestari dan PT. P.P. LondonSumatra Indonesia
- 9) Penelitian Gas Rumah Kaca (PPKS, DMSI dan ICRAF).
- 10) Penelitian *Life Cycle Inventory (LCI) on Oil Palm* (PPKS, NARO Jepang).

Peran penting PPKS dalam menunjang perkembangan industri kelapa sawit nasional telah diakui oleh berbagai pihak sehingga PPKS memperoleh penghargaan antara lain:

- a. Sertifikat ISO 9001:2008 untuk produksi dan pemasaran benih kelapa sawit
- b. Sertifikat Akreditasi KNAPPP 02:2007
- c. Sertifikat ISO/IEC 17025:2005 untuk Laboratorium Penguji dari KAN
- d. Achmad Bakrie Award 2008 bidang Teknologi
- e. Anugerah Iptek 2011 Pranata Litbang (Prayogasala) dari Kementerian Riset dan Teknologi
- f. Pusat Unggulan Iptek 2011 dari Kementerian Riset dan Teknologi.

Sementara itu, terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang perkebunan, pemerintah mendirikan Unit Pengelola Hak Kekayaan Intelektual Riset Perkebunan Nusantara (Unit Pengelola HKI RPN) pada tahun

2000 oleh Sekretaris Eksekutif LPRI dengan maksud untuk membantu masyarakat perkebunan mendapatkan informasi dan pelayanan dalam mengurus perolehan HKI yang dihasilkan, atau; mendapatkan informasi mengenai teknologi baru yang mendukung perbaikan usaha perkebunan. Beberapa patent hasil penelitian dan pengembangan kelapa sawit yang ada yaitu bidang proses produksi (proses produksi kompos kelapa sawit) dan bidang mesin dan peralatan pengolah minyak sawit skala kecil (rpn.co.id).

Sementara itu, di tingkat daerah, kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak banyak dilakukan terutama oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun demikian, pemerintah provinsi sudah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sekalipun masih terbatas. Secara kelembagaan, kegiatan penelitian dan pengembangan di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam mendukung pembangunan daerah. Terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan kelapa sawit, program kerja Balitbang Provinsi Sumatera Utara untuk kurun waktu 2009-2013 adalah program peningkatan iptek melalui beberapa kegiatan yaitu kegiatan Kajian Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber daya Kelapa Sawit di Sumatera Utara dan Kajian tentang Teknologi Zero Waste untuk Pabrik Kelapa Sawit Mini (Balitbang Sumut, 2008).

Balitbang Provinsi Sumatera Utara telah melakukan beberapa penelitian tentang kelapa sawit yang dipublikasikan melalui website antara lain (1) Penyusunan Embrio Basis Teknologi dan Informasi (Pusat Data) Kelapa Sawit dan Karet untuk mendukung Program Pusat Pengembangan Bersama Komoditas Propinsi Sumatera Utara (2005), (2) Kajian Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit (Pelepah Sawit) sebagai bahan baku Produk Pakan Ternak (2006), (3) Kajian Neraca Energi Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Utara (2007), dan (4) Kajian Bentonit sebagai Penjernih Minyak Kelapa Sawit (2010). Sementara itu, kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di pemerintah kabupaten/kota belum banyak dilakukan. Kalaupun ada, masih bersifat umum, belum secara spesifik tentang kelapa sawit, seperti di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dinas Kehutanan dan Perkebunan memiliki program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dengan sasaran program adalah pelaksanaan penelitian, percobaan, penyajian, pemeriksaan, pembenihan, budidaya, pemeliharaan dan cara-cara pengolahan produksi serta penyajian hasil perkebunan. Di Kabupaten Asahan, Dinas

Kehutanan dan Perkebunan memiliki unit kerja yang melaksanakan kegiatan penelitian yaitu Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengawasan. Selain itu, kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perkebunan juga dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), misalnya Kajian Model Pembangunan Masyarakat Wilayah Perkebunan Kabupaten Asahan tahun 2011. Dalam pelaksanaan kajian tersebut, Bappeda bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan (LPPM UNA).

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini disajikan matriks analisis sebab akibat untuk aspek penelitian dan pengembangan.

Tabel 5.17 Analisis Sebab Akibat Untuk Aspek Penelitian dan Pengembangan

Sub Aspek	Kebijakan	Eksisting & Permasalahan	Penyebab Permasalahan
Peningkatan Kompetensi Penelitian dan Pengembangan	Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota dan/atau pelaku usaha perkebunan dalam hal tertentu menyediakan fasilitas untuk mendukung peningkatan kemampuan pelaksana penelitian dan pengembangan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PPKS memiliki SDM dan fasilitas penelitian yang cukup memadai ▪ Balitbang Provinsi Sumatera Utara memiliki SDM peneliti dan dana penelitian yang terbatas serta pemanfaatan hasil penelitian yang belum optimal 	SDM peneliti dan dana penelitian kelapa sawit di tingkat daerah masih terbatas
Unit Pelaksana Penelitian dan Pengembangan	Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota mendorong agar pelaku usaha perkebunan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama membentuk unit penelitian dan pengembangan perkebunan atau melakukan kemitraan antara pelaku usaha, pelaksana penelitian dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kelapa Sawit (PPKS) merupakan satu-satunya lembaga penelitian milik pemerintah untuk penelitian dan pengembangan semua aspek kelapa sawit. ▪ PPKS juga sudah melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan pengembangan seperti perguruan tinggi, BUMN, swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri 	Belum adanya kerjasama antara pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dengan lembaga penelitian perguruan tinggi, swasta, BUMN dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan kelapa sawit.

Sub Aspek	Kebijakan	Eksisting & Permasalahan	Penyebab Permasalahan
	pengembangan, dan perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui Balitbang Provinsi Sumatera Utara ▪ Pemerintah Kabupaten Asahan dan atau Labuhanbatu Utara melaksanakan penelitian dan pengembangan perkebunan oleh SKPD terkait, namun masih umum belum spesifik tentang kelapa sawit 	
Fasilitasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan	Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota memfasilitasi pelaksana penelitian dan pengembangan, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat dalam mempublikasikan dan mengembangkan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan, dengan memperhatikan hak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan publikasi dan pengembangan sistem informasi hasil penelitian dan pengembangan kelapa sawit sudah dilakukan dan dapat diakses oleh pengguna antara lain melalui website PPKS ▪ Kegiatan publikasi dan pengembangan Sistem informasi hasil penelitian dan pengembangan kelapa sawit sudah dilakukan oleh Balitbang Provinsi Sumatera Utara dan dapat diakses oleh pengguna melalui website, sosialisasi, diseminasi dan evaluasi hasil penelitian ▪ Selama tiga tahun terakhir, pemerintah 	Informasi terkait dengan tindak lanjut (pemanfaatan) hasil penelitian baik dalam kebijakan pemerintah maupun penerapannya langsung oleh petani kelapa sawit masih terbatas dan kurang dipublikasikan

Sub Aspek	Kebijakan	Eksisting & Permasalahan	Penyebab Permasalahan
	kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	kabupaten Asahan dan Labuhanbatu Utara belum menyebarluaskan informasi hasil penelitian dan pemanfaatan belum dipublikasikan secara luas.	
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pemerintah memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil invensi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan HKI di bidang perkebunan kelapa sawit dilaksanakan oleh Unit Pengelola HKI RPN ▪ Balitbang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajukan proposal pembentukan HKI kepada Kementrian Ristek pada tahun 2011 	Belum ada informasi terkait dengan tindak lanjut pengusulan proposal pembentukan HKI yang diajukan oleh Balitbang Provinsi Sumatera Utara apakah spesifik tentang kelapa sawit

J. KEBIJAKAN DALAM ASPEK LINGKUNGAN

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah yang cukup serius saat ini di Indonesia. Untuk mencegah meluasnya pencemaran lingkungan hidup, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, diantaranya Undang-undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, Peraturan pemerintah nomor 207 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Peraturan menteri Negara lingkungan hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Akan tetapi, tanpa didukung peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat pencegahan pencemaran lingkungan hidup akan sulit dilaksanakan.

Ada beberapa jenis pencemaran terhadap lingkungan yang dapat kita lihat di Indonesia saat ini, seperti; pencemaran udara, penurunan kualitas dan kuantitas air, erosi, sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Pencemaran terhadap lingkungan diakibatkan tingginya aktivitas masyarakat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Tidak dilakukannya analisis dampak lingkungan terlebih dahulu, pada saat melaksanakan suatu kegiatan atau mendirikan suatu usaha dan tidak patuhnya pengusaha terhadap aturan yang ada menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pencemaran terhadap lingkungan saat ini.

Analisis dampak lingkungan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh beberapa organisasi atau perusahaan sebelum memulai kegiatan atau usahanya. Berdasarkan PP no. 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, pengertian analisis dampak lingkungan adalah “kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Dalam PP no.27 tahun 1999 dijelaskan ada beberapa usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Usaha dan kegiatan tersebut diantaranya berpotensi melakukan proses sebagai berikut;

- a) perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b) eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
- c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

- d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik;

Dampak penting yang dimaksud dalam PP no.27 tahun 1999, dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia no.5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan ditetapkan berdasarkan;

- a) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b) luas wilayah penyebaran dampak;
- c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e) sifat kumulatif dampak;
- f) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
- g) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- h) referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal.

Seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 5 tahun 2012, Usaha atau kegiatan di bidang pertanian merupakan salah satu kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. “Dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida” (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 5 tahun 2012). Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis dampak lingkungan sebelum membuka lahan baru atau melaksanakan kegiatan baru di suatu kawasan.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan dan/atau usaha di bidang pertanian⁵. Seiring meningkatnya aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu, maka akan menimbulkan dampak positif dan negative di kawasan tersebut. Seperti penjabaran diatas salah satu dampak negatif yang akan muncul dapat terjadi di aspek lingkungan. Menurut Siregar (2011), peningkatan luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara terjadi karena konversi lahan pertanian khususnya sawah, terutama di daerah Langkat, Serdang Bedagai, dan Labuhanbatu. Masih menurut Siregar, meningkatnya luas perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan dampak negative seperti ketimpangan kepemilikan, konflik tanah, ancaman ketahanan pangan, dan kerusakan ekosistem.

Berdasarkan data, “Daerah yang terbesar mengalami pengalihan fungsi lahan adalah Tapanuli Selatan, Asahan dan Labuhanbatu masing-masing sebesar 10.455 hektar, 7373 hektar dan 6.809 hektar. Di Labuhanbatu, sebagai salah satu wilayah lumbung beras di Sumatera Utara, konversi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit rata-rata mencapai 5.000 hektar per tahunnya” (Siregar, 2011). Hal ini menyebabkan dampak yang sangat luas tidak hanya pada berkurangnya kesediaan pangan, tetapi juga kepada sosial dan lingkungan. Dampak lingkungan dapat dirasakan dari menurunnya kualitas lingkungan hidup terutama yang menyangkut sumbangan fungsi lahan sawah kepada konservasi tanah dan air untuk menjamin kehidupan masyarakat di masa depan, serta mengakibatkan kerugian ekologis bagi sawah di sekitarnya, antara lain hilangnya hamparan efektif untuk menampung kelebihan air limpasan yang bisa membantu mengurangi banjir (ibid).

Untuk menanggulangi dampak kerusakan lingkungan, pemerintah kabupaten asahan membuat kebijakan pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta membuat beberapa program, seperti; program perlindungan dan konversi sumber daya hutan, dan program rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini disajikan matriks analisis perbandingan antara kebijakan dan kondisi eksisting untuk aspek lingkungan.

⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia no.5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, ada beberapa usaha/kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup diantaranya; bidang multisektor, bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan dan perikanan, bidang kehutanan, bidang perhubungan, dan lain-lain. Perkebunan kelapa sawit termasuk di dalam bidang pertanian berdasarkan peraturan ini.

Tabel 5.18 Matriks Perbandingan Kebijakan dan Kondisi Eksisting Aspek Lingkungan

Aspek	Kebijakan	Eksisting	Gap (Permasalahan)
Aspek Lingkungan	Undang-undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, Peraturan pemerintah nomor 2007 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Peraturan menteri Negara lingkungan hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.	Daerah yang terbesar mengalami pengalihan fungsi lahan adalah Tapanuli Selatan, Asahan dan Labuhanbatu masing-masing sebesar 10.455 hektar, 7373 hektar dan 6.809 hektar. Di Labuhanbatu, sebagai salah satu wilayah lumbung beras di Sumatera Utara, konversi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit rata-rata mencapai 5.000 hektar per tahunnya	Dampak lingkungan dapat dirasakan dari menurunnya kualitas lingkungan hidup terutama yang menyangkut sumbangan fungsi lahan sawah kepada konservasi tanah dan air untuk menjamin kehidupan masyarakat di masa depan, serta mengakibatkan kerugian ekologis bagi sawah di sekitarnya, antara lain hilangnya hamparan efektif untuk menampung kelebihan air limpasan yang bisa membantu mengurangi banjir



Bab VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Tahun 2015, dapat dilihat dari 4 (empat) indikator utama yaitu peningkatan pendapatan, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan pangsa pasar petani mandiri. Untuk mencapai hal tersebut ada 10 (sepuluh) strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah yaitu pemberian benih unggul dan pupuk bersubsidi, peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh perkebunan, penguatan kelembagaan petani, penguatan modal, kemudahan perijinan, keringanan perpajakan, pembenahan tata niaga, perbaikan infrastruktur, penelitian dan pengembangan, serta penciptaan kelestarian lingkungan.

Penelitian dengan memfokuskan terhadap 10 (sepuluh) aspek tersebut menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Aspek Benih Unggul dan Pupuk Bersubsidi;** Penelitian menyimpulkan bahwa belum ada kebijakan teknis yang mengatur koordinasi pemerintah daerah dan pusat dalam distribusi pupuk dan benih kelapa sawit berkualitas. Jumlah pupuk dan benih terbatas dan harga kurang terjangkau petani, sehingga banyak beredar benih palsu yang tidak berkualitas. Selain itu, kebijakan teknis yang mengatur prosedur distribusi dan alokasi pemerintah dalam mendukung peningkatan akuntabilitas distribusi pupuk dan benih, juga belum ada.
2. **Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh;** Ditemukan kebijakan moratorium rekrutmen penyuluh perkebunan, seiring dengan kebijakan alih fungsi lahan sawit ke pertanian, padahal untuk kondisi saat ini jumlah tenaga penyuluh sangat kurang. Selain itu, beberapa kabupaten/kota belum sepenuhnya memberikan dukungan pembiayaan terhadap pembentukan

UPT Penyuluh Kecamatan termasuk pemberian pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh.

3. **Aspek Kelembagaan Petani (Koperasi dan Kelompok Tani);** Untuk aspek ini ditemukan bahwa fasilitasi pemerintah, hanya dilakukan terhadap petani plasma dan petani mandiri yang bermitra. Sementara terhadap petani mandiri murni (tidak bermitra) tidak dilakukan. Di sisi lain, belum ada kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah yang memaksa agar petani mandiri kelapa sawit bermitra, bergabung dalam koperasi, atau membentuk kelompok tani. Selain itu, dalam aspek kelembagaan, juga ditemukan kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan (dalam bentuk kebijakan) terhadap pola kemitraan yang dilakukan antara Perusahaan dengan Petani, sehingga seringkali ditemukan kemitraan yang dibangun merugikan petani.
4. **Aspek Permodalan;** Kemampuan petani mandiri dalam aspek permodalan sangat lemah. Untuk itu diperlukan akses ke lembaga perbankan. Dalam kondisi kepemilikan lahan yang lemah, diperlukan dukungan dari kelembagaan petani yang kuat. Oleh karena itu, seyogyanya petani dapat bergabung dalam koperasi atau kelompok tani. Namun, penelitian menemukan bahwa kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong petani bergabung dalam koperasi saat ini masih lemah. Selain itu, upaya pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama dengan perbankan juga masih kurang optimal.
5. **Aspek Perijinan;** Pada dasarnya tidak ditemukan permasalahan yang signifikan terkait dengan perijinan budi daya bagi petani mandiri. Yang ditemukan dalam penelitian ini adalah justru kebijakan yang terkait dengan ijin ekspansi perkebunan yang dilakukan perusahaan berimplikasi kepada kerugian yang diderita oleh petani. Dalam hal ini, ketentuan 80 : 20 antara perkebunan milik perusahaan dengan milik petani, dinilai merugikan petani secara umum, karena perusahaan cenderung akan mengambil batas minimal, sehingga peluang petani untuk bermitra (menjadi plasma) relatif kecil.
6. **Aspek Perpajakan;** Keputusan Mahkamah Agung No. 70/HUM/2013 atas review terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 78 Tahun 2010, bahwa produk hasil pertanian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berimplikasi kepada pengenaan PPN terhadap Tandan Buah Segar (TBS) yang ditanggung oleh petani mandiri. Padahal sebelumnya petani mandiri sudah menanggung sebagian beban PPN dari produk CPO yang digeser

perusahaan (pajak tidak langsung) kepada petani. Dalam hal ini, tidak ditemukan dasar kebijakan pengalihan pembebanan PPN CPO kepada petani, sehingga petani terkena pajak secara ganda.

7. **Aspek Tataniaga;** Aspek ini merupakan hal yang selalu menjadi masalah dalam usaha pertanian/perkebunan, seperti halnya pada tata niaga kelapa sawit. Kondisi petani mandiri yang hanya memiliki luas lahan terbatas, menyebabkan petani mandiri tidak bisa terhindar dari rantai tataniaga yang melibatkan tengkulak. Petani mandiri sulit untuk menjual produknya secara langsung kepada perusahaan karena jumlah produk sedikit (partai kecil) sehingga biaya pengangkutan menjadi mahal (tidak efisien). Dengan demikian, keberadaan tengkulak memberikan manfaat kepada petani mandiri karena dapat membeli produk dalam partai kecil, dan lebih cepat (bahkan dapat diijonkan), meskipun seringkali harganya lebih rendah. Penetapan harga mingguan yang dilakukan oleh Gubernur berdasarkan rumusan Tim Penetapan Harga-TBS, sifatnya harga pembelian oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bukan pembelian pada tingkat petani, sehingga kesenjangan antara harga yang ditetapkan oleh Gubernur dengan harga yang diterima petani mandiri dari tengkulak, tetap terjadi dan cukup signifikan. Lagi pula, harga yang ditetapkan Gubernur tersebut hanya wajib ditaati oleh anggota asosiasi.
8. **Aspek Infrastruktur;** Ditemukan bahwa bantuan sarana budidaya kelapa sawit dari pemerintah masih sangat kurang dan tidak terdistribusi dengan baik (adil). Dalam hal perbaikan infrastruktur jalan kabupaten/desa di sekitar perkebunan, ditemukan sikap saling mengandalkan antara Pemda dengan Perusahaan. Di satu sisi jalan kabupaten merupakan kewajiban Pemda untuk membangun dan memeliharanya, namun di sisi lain pengguna utama dan yang membuat kerusakan adalah kendaraan perusahaan yang mengangkut TBS. Dalam hal ini belum ada kebijakan yang jelas mengenai model kerja sama pembiayaan (*cost sharing*) dalam perbaikan infrastruktur, khususnya jalan.
9. **Aspek Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*);** Penelitian dan pengembangan seyogyanya menjadi hal yang penting untuk pengembangan produk baik kualitas, produktivitas, maupun diversifikasi (hilirisasi produk olahan CPO). Ditemukan dalam penelitian ini bahwa terbatasnya SDM peneliti dan dana penelitian kelapa sawit dari pemerintah menjadi kendala dalam penelitian dan pengembangan kelapa sawit oleh pemerintah, sehingga penelitian-penelitian kelapa sawit sebagian besar

dilakukan oleh swasta (perusahaan) yang notabene mereka melakukannya untuk kepentingan keuntungan (*profit oriented*).

10. **Aspek Lingkungan;** Berbagai hasil penelitian mengatakan bahwa tanaman sawit mengkonsumsi volume air yang cukup tinggi, sehingga apabila tidak diimbangi dengan upaya penyerapan yang bagus maka akan terjadi kerusakan lingkungan. Namun penelitian ini menemukan bahwa belum ada kebijakan yang mendorong untuk penerapan sistem tanam tumpang sari dan pembuatan sumur-sumur resapan di lahan perkebunan sawit. Bahkan ditemukan upaya peremajaan (*replanting*) kelapa sawit dilakukan melalui pembakaran terlebih dahulu, agar biaya lebih murah.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk menghadapi ASEAN *Economic Community 2015*, disarankan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. **Aspek benih unggul dan pupuk bersubsidi**
 - Pemerintah Daerah melakukan kampanye penggunaan benih unggul dan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi.
 - Pemerintah Pusat mengembangkan sentra benih unggul pemerintah di berbagai daerah.
2. **Aspek Kelembagaan Petani**
 - Pemerintah Daerah mendorong pembentukan koperasi dan kelompok tani serta mendorong petani mandiri untuk bergabung dalam koperasi dan kelompok tani tersebut.
 - Pemerintah Daerah mendorong perusahaan mitra untuk memberikan dukungan bagi pengembangan koperasi.
 - Pemerintah Daerah mengatur pola kemitraan antara perusahaan dengan petani, termasuk di dalamnya *cost & revenue sharing* serta jangka waktu kemitraan.
3. **Aspek Penyuluh Pertanian**
 - Pemerintah Daerah menambah jumlah penyuluh perkebunan dan peningkatan kopetensinya.
4. **Aspek permodalan**
 - Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada bank agar bank dapat memberikan pinjaman modal kepada petani mandiri yang

tidak memiliki sertifikat hak milik tetapi memiliki dokumen lain yang sah.

- Pemerintah Daerah mengatur mekanisme peminjaman modal dari bank, yaitu disampaikan melalui kelompok tani dengan pola bergiliran, yaitu jika anggota yang meminjam belum mengembalikan maka anggota lain yang akan meminjam tidak akan diberi.
- Pemerintah Daerah memfasilitasi petani mandiri untuk mendapatkan sertifikat HGU bagi lahan yang dikelolanya.

5. Aspek Perpajakan dan Retribusi

- Pemerintah Daerah harus menghilangkan segala bentuk retribusi yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian bagi daerah yang masih mengenakan tarif retribusi mengenai izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan agar segera dihapuskan.
- Pemerintah Daerah menghilangkan *double tax* yang menjadi beban petani dengan cara menghilangkan pungutan yang biasa dilakukan oleh para tengkulak dengan alasan sebagai kontribusi pembayaran PPN CPO.
- Meskipun Peraturan Menteri Keuangan No. 78 Tahun 2010 telah diuji materil oleh Mahkamah Agung, dan menghasilkan keputusan yang berimplikasi kepada pengenaan PPN terhadap TBS, namun seyogyanya keputusan tersebut dikaji kembali sehubungan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk olahan kelapa sawit di era AEC.

6. Aspek Tataniaga

- Pemerintah Daerah hendaknya mengoptimalkan peran koperasi petani sebagai penyalur penjualan TBS kelapa sawit ke perusahaan.
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan teknologi penyimpanan TBS kelapa sawit.
- Pemerintah Daerah memberikan fasilitas Resi Gudang atau Tangki Timbun atau pengembangan Buffer Stock untuk CPO.
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan media informasi pemasaran yang mudah dan cepat diakses oleh petani mandiri baik melalui website atau media informasi lainnya.

7. Aspek Infrastruktur


- Pemerintah Daerah mengadakan kerjasama perbaikan infrastruktur jalan kabupaten/desa dengan perusahaan perkebunan (*cost sharing*).
- Pemerintah Daerah mendorong perusahaan mitra untuk memberikan CSR dalam bentuk bantuan sarana budidaya kelapa sawit dan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten/desa.

8. Aspek *Research and Development*

- Pemerintah Pusat menyusun *grand design* dan *road map* penelitian dan pengembangan kelapa sawit (termasuk hilirisasi) yang terintegrasi dari pusat hingga daerah dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah, perguruan tinggi, swasta, BUMN hingga petani kelapa sawit secara langsung.
- Pemerintah Pusat meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi, swasta dan BUMN dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kelapa sawit terutama dalam pemanfaatan hasil penelitian sehingga dapat diakses dan diaplikasikan dengan mudah oleh petani kelapa sawit (*Triple Helix*).

9. Aspek Lingkungan

- Pemerintah Daerah membuat kebijakan pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta membuat beberapa program, diantaranya; program perlindungan dan konversi sumber daya hutan, dan program rehabilitasi hutan dan lahan, yang bertujuan untuk menanggulangi dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit.



DAFTAR PUSTAKA

- Aikanathan, et al (2014). *Modelling Oil Palm's Sustainable Management and Practices: A Framework Based on Economic Practices*. Dalam *Journal of Oil Palm, Environment and Health* 2014, 5:1-7. Doi: 10.5366/jope.2014.01. Hlm. 3
- Amna. Strategi Bauran Pemasaran (4P) TERHADAP Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit pada PT. Marihat Tambusai. https://www.academia.edu/5182803/_STRATEGI_BAURAN_PEMASARAN_4P_TERHADAP_TANDAN_BUAH_SEGAR_TBS_KELAPA_SAWIT_PADA_PT._MARIHAT_TAMBUSAI_AMNA_JURUSAN_S1_MANAJEMEN
- Arina P. Schrier-Uijl et al (2013) *Environmental and Social Impacts Of Oil Palm Cultivation On Tropical Peat: A Scientific Review* dalam Technical Panels of the 2nd Greenhouse Gas Working Group of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Diterbitkan oleh RSPO yang diakses dari http://www.rspo.org/file/GHGWG2/8_env_n_social_impacts_of_oil_palm_on_peat_Schrier_et_al.pdf pada tanggal 22 September 2014.
- _____. (2013) *Environmental and Social Impacts Of Oil Palm Cultivation On Tropical Peat: A Scientific Review* dalam Technical Panels of the 2nd Greenhouse Gas Working Group of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Diterbitkan oleh RSPO
- Asri, S. 2011. *Peran Pemerintah Dalam Proses Industrialisasi ; Studi Kasus Upgrading Industri Kelapa Sawit Malaysia*. Tesis tidak dipublikasikan.
- Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik No. 35/05/Th. XVI*. 6 Mei 2013.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. 2008. *Rencana Strategis SKPD*. Medan: Balitbang Provinsi Sumatera Utara. <http://balitbang.sumutprov.go.id/>
- Badrun, M. 2010. *Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan. Bappeda Kabupaten Asahan. (2012). Laporan Akhir Kajian Model Pembangunan Masyarakat Wilayah

- Perkebunan Kabupaten Asahan Tahun 2011. Bappeda Kabupaten Asahan.
- Bappenas. *Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019*. <http://bappenas.go.id/penjaringan-aspirasi-masyarakat-rpjmn> (diakses pada Juli 2014)
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2013. *Statistik Perkebunan Indonesia*. Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Halwani, H. 2005. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kemendag. *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Koesrindartoto, Deddy P. dan Suryanta, Barli (2010). Analysis on Indonesia Strategic Framework to Face ASEAN 5 in ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2015. *Jurnal Manajemen Teknologi Vol 9 No. 2, 2010*. Hlm 146-166.
- Koopman, Robert B. and Laney, Karen. Ed. (2010). *ASEAN: Regional Trends in Economic Integration, Export Competitiveness, and Inbound Investment for Selected Industries*. Washington DC: United States International Trade Commission.
- Laporan Akhir Tahun Anggaran 2013. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Ditjen PPHP, Kementrian Pertanian. <http://pphp.pertanian.go.id/>
- Laporan Akhir Tahun Anggaran 2013. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Ditjen PPHP, Kementrian Pertanian. <http://pphp.pertanian.go.id/>
- _____.2008. Penguatan Fungsi Litbang Sebagai Dasar Penentu Kebijakan Pembangunan Daerah. Disampaikan pada Rapat koordinasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Peran dan Fungsi Litbang di Provinsi Sumatera Utara di Hotel Madani Medan, 16 Oktober 2008. Balitbang Provinsi Sumatera Utara. <http://balitbang.sumutprov.go.id/content/index/4/kegiatan>
- _____.2011.Penyempurnaan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara 2011-2015.Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Lydia Zepeda (2001)*Agricultural Investment and Productivity in Developing Countries*. Dalam FAO Economic and Social Development Paper. Roma : FAO. Hlm. 3-22.
- Mimin Nur Aisyah. _____.*Peran Strategi, Sumber Daya Serta Perubahan Teknologi dan Lingkungan Terhadap Penciptaan Keunggulan Kompetitif yang Berkesinambungan*. Didownload dari [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Mimin%20Nur%20Aisyah,](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Mimin%20Nur%20Aisyah)

[%20M.Sc.,%20Ak./Peran%20Strategi,%20SDM%20dan%20Teknologi%20thd%20Keunggulan%20Kompetitif%20_JEP.pdf](#) pada tanggal 11 Februari 2014.

Oktarina, dkk. 2010. *Tingkat Keberdayaan Petani dan Tingkat Pendapatan Usaha Tani Kelapa Sawit Petani Plasma PIR Trans di Kabupaten Bayuasin*

Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Hasil Panen melalui Program Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di Kecamatan Moyudan.

Selviana Deswita, dkk. ____. Analisis Saluran Pemasran dan Transmisi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit pada Petani Swadaya di Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1301/ARTIKEL_SELVIANA%20DESWITA.pdf?sequence=1

Siah, Kim Lan dan Choong, Chee-Keong. AFTA and Intra-Trade Patterns among ASEAN-5 Economies: Trade-Enhancing or Trade-Inhibiting?. *CCSE International Journal of Economics and Finance Vol. 1 No. 1, Februari 2009*. Hlm 117-126.

Siregar, G. (2011). Analisis Determinan Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi menjadi Tanaman Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu. Universitas Sumatera Utara.

Wahid, Mohd Basri, et al (2004) *Oil Palm: Achievements and Potential* dalam "New directions for a diverse planet". *Proceeding* untuk International Crop Science Congress Keempat, 26 Sep – 1 Oct 2004, Brisbane, Australia. www.cropscience.org.au. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2014. Pengaruh kualitas benih terhadap hasil panen kelapa sawit juga diungkapkan salah satu petani mandiri sebagai narasumber pada wawancara tanggal 5 Juni 2014.

Walter Nicholson. 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya* (Terjemahan Edisi Kedelapan). Jakarta: Erlangga (hal. 309 – 317).

Wibowo, Wahyudi (2013). The Prospects of ASEAN Economic Community. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura Vol. 16 No. 2, Agustus 2013*. Hlm. 187-198.

Website:

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/05/mpgjuk-bibit-sawit-pun-ada-yang-palsu> diakses pada 23 Oktober 2014

<http://www.infosawit.com/index.php/info-lingkungan/1353-permendag-no-05-2014-dikhawatirkan-banyak-penyelewengan>

<http://sawitwatch.or.id/2013/10/pengesahan-revisi-pedoman-perizinan-usaha-perkebunan-menambah-semarak-perampasan-lahan/> diakses pada 22 September 2013

<http://www.pemkab-asahan.go.id/struktur/bppppm.html>

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=335530:ada-5-permasalahan-sawit-indonesia&catid=13:aceh&Itemid=26

http://mediaperkebunan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pajak-masih-jadi-masalah-bagi-industri-kelapa-sawit&catid=2:komoditi&Itemid=26

<http://pui.ristek.go.id/index.php/lembaga/detail/1>

<http://iopri.org/penelitian/kerjasama-penelitian.html>

http://rpn.co.id/site/patent/unit_pengelolaan_HaKI

http://balitbang.sumutprov.go.id/content/index/4/pen_balitbang_provsu

<http://balitbang.sumutprov.go.id/content/index/4/kegiatan?view=41>



**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
WEB SITE : www.bandung.lan.go.id
2014**